

Ketentuan Polis / *Policy Wording* Chubb Travel Insurance

CHUBB®

Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance
Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Indonesia

T +62-21 2949 8500
F +62-21 2949 8511
E contact.id@chubb.com
www.chubb.com/id

About Chubb in Indonesia

Chubb has three insurance operations in Indonesia: general insurance, life insurance and sharia general insurance. Its general insurance operation (PT Chubb General Insurance Indonesia) provides a comprehensive range of general insurance solutions for individuals, families and businesses, both large and small. With strategically located offices, the company offers its products and services through a multitude of distribution channels, including banks, multi-finance companies, brokers and independent distribution partners.

Contact Us

PT Chubb General Insurance
Indonesia
Chubb Square, 6th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Indonesia

T +62-21 2949 8500
F +62-21 2949 8511
E contact.id@chubb.com
www.chubb.com/id

Daftar Isi

Bagian 1 Penafsiran	4
Bagian 2 Kelayakan	18
Bagian 3 Lingkup, Batasan Manfaat dan Pertanggungan	19
Bagian 4 Pengecualian – Pengecualian Umum	22
Bagian 5 Kondisi-kondisi Khusus	27
Bagian 6 Kondisi-Kondisi Umum	30
Bagian 7 Manfaat-Manfaat	38
Bagian 8 Manfaat-Manfaat Chubb Assistance	100
Bagian 9 Penanganan Keluhan	102
Bagian 10 Daftar Manfaat	103

Contents

Part 1 Interpretation	4
Part 2 Eligibility.....	18
Part 3 Scope, Limits and Benefits of Cover.....	19
Part 4 General Exclusions.....	22
Part 5 Special Conditions.....	27
Part 6 General Conditions	30
Part 7 Benefits	38
Part 8 Chubb Assistance Benefits.....	100
Part 9 Complaint Handling	102
Part 10 Benefit Schedule	103

Polis “Chubb Travel Insurance”

Dengan pertimbangan atas pembayaran premi, Kami setuju untuk membayar manfaat sesuai dengan syarat, definisi, pengecualian dan ketentuan yang termuat dalam Polis ini.

Demikianlah, Kami telah menerbitkan Polis ini ditandatangani dan mulai berlaku sejak Tanggal Efektif sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi dengan ketentuan bahwa tidak ada asuransi yang akan berlaku kecuali apabila Sertifikat Asuransi yang terlampir pada Polis ini ditandatangani oleh perwakilan Kami yang berwenang.

Polis ini ditanggung oleh /
this Policy is underwritten by

PT Chubb General Insurance Indonesia

Perwakilan yang Berwenang /
Authorized Representative



“Chubb Travel Insurance” Policy

In consideration of payment of premium, We agree to pay benefits in accordance with the conditions, definitions, exclusions and provisions contained herein.

In witness whereof, We have caused this Policy to be executed and to commence on the Effective Date as stated in the Certificate of Insurance provided that no insurance shall be in force unless the Certificate of Insurance attached hereto is signed by Our authorized representative.

Bagian 1 – Penafsiran

Pasal 1 – Definisi

Dalam Polis ini, kecuali didefinisikan atau memiliki konteks yang berbeda maka berlaku:

Kecelakaan atau Celaka berarti peristiwa yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja, dari luar ke dalam tubuh.

Tindakan Terorisme berarti setiap penggunaan kekuatan atau kekerasan yang nyata atau penggunaan ancaman dengan tujuan atau yang menyebabkan kerusakan, cedera, bahaya atau gangguan, atau pelaksanaan suatu tindakan yang berbahaya terhadap jiwa manusia atau properti, terhadap setiap individu, properti atau pemerintahan, dengan tujuan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan untuk mengupayakan kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politik, ras atau agama, apakah kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Perampokan atau tindakan kriminal lainnya, yang terutama dilakukan untuk keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul terutama karena hubungan pribadi sebelumnya di antara (para) pelaku dan (para) korban tidak akan dianggap sebagai Tindakan Terorisme. Tindakan Terorisme juga mencakup setiap tindakan, yang diverifikasi atau diakui oleh pemerintah yang sah sebagai Tindakan Terorisme.

Kondisi Cuaca Buruk berarti kondisi atmosfer yang meliputi keadaan atmosfer dalam hal suhu, angin, awan dan curah hujan (termasuk namun tidak terbatas pada topan, angin topan, siklon atau tornado) yang dapat mengancam keselamatan dan peringatan perjalanan atau larangan perjalanan dikeluarkan oleh regulator lokal resmi.

Polis Tahunan berarti suatu polis yang dikeluarkan untuk paket yang dipilih di mana Anda dapat melakukan Perjalanan dalam jumlah tak terbatas ke Wilayah perjalanan yang dipilih selama Periode Asuransi.

Manfaat berarti masing-masing manfaat terkait, sebagaimana yang dinyatakan dalam Daftar Manfaat, yang harus dibayar oleh Kami berdasarkan syarat dan ketentuan Polis ini terkait dengan masing-masing peristiwa atau kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

Part 1 – Interpretation

Section 1 – Definitions

In this Policy, unless otherwise defined or the context otherwise requires:

Accident or Accidental means a sudden, unforeseen and fortuitous event, external to the body.

Act of Terrorism means any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property, against any individual, property or government, which the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim(s) shall not be considered Act of Terrorism. Act of Terrorism shall also include any act, which is verified or recognized by the (relevant) government as an Act of Terrorism.

Adverse Weather Condition means the atmospheric conditions that comprise the state of the atmosphere in terms of temperature, wind, clouds and precipitation (including but not limited to typhoons, hurricanes, cyclones or tornadoes) which can threaten safety and travel advisory or warning being issued by official local regulator.

Annual Policy means a policy issued for the selected plan where You can make an unlimited number of Journeys to the selected Region of travel during the Period of Insurance.

Benefit means the respective benefit, as stated in the Benefit Schedule, payable by Us under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.

Daftar Manfaat berarti dokumen yang merupakan bagian dari dan satu kesatuan dengan Polis ini yang memuat perincian Manfaat atas Polis ini, sesuai jenis paket yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.

Cedera Tubuh berarti cedera karena Kecelakaan yang diderita oleh Anda yang semata-mata, secara langsung dan independen yang diakibatkan oleh semua penyebab-penyebab lain dari suatu Kecelakaan dan yang disebabkan oleh faktor eksternal, dengan kekerasan dan nyata.

Sertifikat Asuransi berarti dokumen termasuk ikhtisar polis yang merupakan bagian dari dan satu kesatuan dengan Polis ini yang memuat perincian pertanggungan yang diberikan kepada Anda oleh Kami.

Anak(-anak) berarti anak(-anak) Anda yang sah yang belum menikah, termasuk anak(-anak) tiri dan/atau anak(-anak) angkat sah yang paling sedikit berusia empat belas (14) hari dan tidak lebih dari usia delapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun apabila belajar secara penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui), pada saat Anda mengajukan permohonan asuransi ini.

Chubb Assistance berarti Kami dan/atau perwakilan resmi Kami yang memberikan layanan berdasarkan Bagian 8 dari Polis ini tentang Manfaat Chubb Assistance kepada (Para) Tertanggung.

Huru Hara berarti gangguan, keributan, atau kekacauan yang dibuat oleh penduduk sipil yang biasanya dilakukan terhadap badan pemerintahan atau kebijakannya.

Angkutan Umum berarti setiap perusahaan angkutan darat, laut atau udara yang dioperasikan berdasarkan surat izin untuk pengangkutan penumpang berbayar, dan yang hanya memiliki rute tetap dan terjadwal. Angkutan Umum tidak termasuk taksi atau mobil pribadi, atau juga tidak termasuk angkutan umum lainnya yang disewa atau diatur sebagai bagian dari wisata bahkan apabila layanan tersebut dijadwalkan secara teratur.

Benefit Schedule means the document which is incorporated and forms part of this Policy which contains details of the Benefits for this Policy, according to the type of plan stated in the Certificate of Insurance.

Bodily Injury means Accidental injury sustained by You resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident and caused by external, violent and visible means.

Certificate of Insurance means the document including policy schedule which is incorporated and forms part of this Policy which contains details of the cover provided to You by Us.

Child(ren) means Your legal unmarried dependent child(ren), including stepchild(ren) and/or legally adopted child(ren) who is/are at least fourteen (14) days old and not older than eighteen (18) years old (or twenty-three (23) years old if studying full-time in a recognized tertiary institution), at the time You apply for this insurance.

Chubb Assistance means We and/or Our official representative who provide services under Part 8 of this Policy on Chubb Assistance Benefit to Insured Person(s).

Civil Commotion means a disturbance, commotion or disorder created by civilians usually against a governing body or the policies thereof.

Common Carrier means any land, sea or air carrier operated under a license for the transportation of fare paying passengers, and which has fixed and established routes only. It does not include taxi or private car, nor does it mean any such carrier if chartered or arranged as part of a tour even if such services are regularly scheduled.

Wabah Penyakit Menular berarti suatu penyakit yang dapat ditularkan secara langsung atau tidak langsung oleh orang atau hewan ke orang atau hewan lain yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroorganisme lainnya dan yang mengakibatkan:

- i) pengenaan karantina atau pembatasan pergerakan orang atau hewan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional; atau
- ii) larangan atau peringatan perjalanan dikeluarkan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional.

Karantina Wajib berarti Anda dikarantina di fasilitas yang ditunjuk untuk setidaknya satu (1) hari penuh. Karantina Wajib tidak berarti penutupan perbatasan oleh pemerintah atau badan perjalanan, penegakan tindakan jarak sosial, pemberitahuan tinggal di rumah, atau periode isolasi atau jaga jarak sosial yang diperlukan baik sebelum keberangkatan Anda atau di Tempat Tujuan Anda.

Dirawat Inap atau Rawat Inap berarti rawat inap di suatu Rumah Sakit selama paling sedikit satu Hari sebagai seorang Pasien Rawat Inap (selain untuk pembedahan pulang hari) atas saran dari dan dalam perawatan dan pengawasan teratur seorang Dokter dan untuk tujuan tersebut dilakukan rawat inap. Hari berarti periode dimana Rumah Sakit mengenakan biaya kamar dan makanan.

Kondisi Medis Kritis berarti kondisi medis yang diderita oleh Anda yang didiagnosa mengancam jiwa oleh Dokter yang merawat Anda:

- i) Untuk Perjalanan Luar Negeri: sebagai akibat dari Cedera Tubuh atau Penyakit;
- ii) Untuk Perjalanan Domestik: sebagai akibat dari Cedera Tubuh.

Kapal Pesiar berarti perjalanan atau akomodasi di atas kapal, kapal layar (selain kapal layar pribadi atau kapal yang terdaftar secara pribadi), perahu atau kapal pesiar sungai (selain perjalanan sehari yang tidak melibatkan akomodasi bermalam) yang memiliki jadwal dan rute yang tetap, terdaftar dan rutin, dan yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan terdaftar dan diberi wewenang sesuai dengan undang-undang, peraturan, oleh hukum atau yang setara untuk melakukan pengangkutan penumpang berbayar, selama keseluruhan atau sebagian Perjalanan Anda.

Communicable Disease Outbreak means a disease that may be transmitted directly or indirectly by one person or animal to another due to a virus, bacteria or other microorganism and that leads to:

- i) the imposition of quarantine or restriction in movement of people or animals by any national or international body or agency; or
- ii) a travel advisory or warning being issued by a national or international body or agency.

Compulsory Quarantine means You being quarantined at designated facility for at least one (1) full day. Compulsory Quarantine does not mean the closure of borders by a government or travel body, the enforcement of social distancing measures, a stay at home notice, or a period of isolation or social distancing required either before Your departure or at Your Destination.

Confined or Confinement means confinement in a Hospital for at least a Day as a Resident In-Patient (other than for day surgery) upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician and for this purpose. Day shall mean a period for which the Hospital charges for room and board.

Critical Medical Condition means a medical condition suffered by You which is determined to be life-threatening by the Physician treating You:

- i) For Overseas Journey: as a result of Bodily Injury or Sickness;
- ii) For Domestic Journey: as a result of Bodily Injury.

Cruise means travel or accommodation on a ship, sailing vessel (other than a private sailing vessel or a privately registered vessel), boat or river cruise (other than a day trip which do not involve overnight accommodation) which has fixed, established and regular schedules and routes, and which is owned and operated by a registered company and authorised pursuant to any statute, regulation, by law or equivalent therefore for the transportation of fare paying passengers, during all or part of Your Journey.

Kematian berarti kematian yang semata-mata, secara langsung dan independen yang terjadi karena semua sebab lainnya, sebagai akibat dari Cedera Tubuh.

Death means death occurring solely, directly and independently of all other causes, as a result of a Bodily Injury.

Biaya-Biaya Pengobatan Gigi berarti biaya-biaya yang wajar dan diperlukan untuk pengobatan gigi darurat karena Cedera Tubuh pada gigi(-gigi) alami yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan, yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi, yang secara medis diperlukan untuk merawat kondisi Anda, dimana Kecelakaan tersebut terjadi selama Perjalanan Anda, termasuk biaya-biaya untuk persediaan atau layanan medis, yang tidak melebihi tingkat biaya yang umumnya dikeluarkan untuk pengobatan, persediaan atau layanan medis serupa di daerah di mana pengeluaran tersebut ditimbulkan dan tidak termasuk biaya-biaya yang seharusnya tidak akan timbul apabila tidak ada asuransi.

Dental Expenses means reasonable and necessary charges for emergency dental treatment due to Bodily Injury to natural tooth/teeth caused by an Accident, carried out by a Dentist, medically necessary to treat Your condition that has manifested whilst You are on Your Journey, including charges for medical supplies or services, not exceeding the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

Dokter Gigi berarti seorang dokter gigi yang memiliki izin sah atau dokter bedah gigi yang memenuhi syarat berdasarkan gelar kedokteran dan terdaftar dengan sebagaimana mestinya untuk melakukan praktik kedokteran gigi dan memberikan pengobatan, yang berpraktik dalam lingkup izin dan pelatihannya di daerah geografik yang diijinkan. Dokter Gigi tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga Anda.

Dentist means a legally licensed dentist or dental surgeon qualified by a medical degree and duly registered to practice dentistry and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Dentist shall not include You or any Family Member.

Tempat Tujuan berarti tempat(-tempat) ke mana Anda ingin bepergian dalam suatu Perjalanan, sebagaimana yang ditunjukkan pada rencana perjalanan.

Destination means the place(s) where You expect to travel to on the Journey, as shown on the travel itinerary.

Domestik berarti dimana saja di wilayah Indonesia.

Domestic means anywhere within Indonesia only.

Tanggal Efektif berarti tanggal permulaan Periode Asuransi.

Effective Date means the commencement date of the Period of Insurance.

Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrem berarti setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang memiliki tingkat bahaya tinggi yang melekat (yaitu melibatkan tingkat keahlian yang tinggi, penggunaan tenaga fisik yang luar biasa, perlengkapan atau aksi yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada selancar dengan ombak besar, arung jeram tingkat 4 dan lebih, kano mengikuti arus, lompat tebing, lompat kuda, ultra maraton, dwilomba (*biathlons*), trilomba (*triathlon*), dan ketangkasan berkendara. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrem ini tidak termasuk kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain peringatan tinggi badan atau kesehatan umum atau kebugaran) dan yang disediakan oleh penyelenggara wisata lokal yang diakui, akan tetapi selalu dengan ketentuan bahwa Anda bertindak di bawah panduan dan pengawasan pemandu dan/atau instruktur yang memenuhi syarat dari penyelenggara wisata pada saat melakukan kegiatan wisata tersebut.

Anggota Keluarga berarti suami/istri, orang tua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, kakek/nenek buyut, kakek/nenek buyut mertua, anak(-anak), menantu perempuan, menantu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan kandung, ipar laki-laki, ipar perempuan, cucu(-cucu), saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, orang tua tiri, Wali Anda.

Wanprestasi Keuangan berarti baik penundaan menyeluruh atas kegiatan usaha akibat dari kondisi keuangan, terlepas dari apakah permohonan kepailitan / likuidasi telah diajukan atau belum; atau penundaan sebagian dari kegiatan usaha setelah diajukannya suatu permohonan kepailitan / likuidasi.

Wali berarti seorang individu yang memiliki perwalian yang sah atas Anak(-anak) sebelum Anak(-anak) tersebut mencapai usia delapan belas (18) tahun.

Rumah berarti tempat tinggal Anda yang biasa didiami di Indonesia.

Extreme Sports and Sporting Activities means any sports or sporting activities that presents a high level of inherent danger (i.e. involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialised gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, private white water rafting grade 4 and above, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons, and stunt riding. This Extreme Sports and Sporting Activities does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognised local tour operator but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/ or instructors of the tour operators when carrying out such tourist activities.

Family Member means Your Spouse, parents, parents-in-law, grandparents, grandparents-in-law, great grandparents, great grandparents-in-law, Child(ren), daughter-in-law, son-in-law, brothers or sisters, brother-in-law, sister-in-law, grandchild(ren), step-brother, step-sister, step-parents, Guardian.

Financial Default means either the complete suspension of operation due to financial circumstances whether or not bankruptcy / liquidation petition is filed; or partial suspension of operations following a filing of a bankruptcy/liquidation petition.

Guardian means an individual who has legal guardianship over a Child(ren) before he/she reaches the age of eighteen (18).

Home means Your usual place of residence in Indonesia.

Rumah Sakit berarti suatu badan usaha yang didirikan secara sah yang beroperasi sesuai dengan hukum-hukum negara di mana badan usaha tersebut berdomisili, yang memiliki izin sebagai sebuah rumah sakit (apabila diperlukan perizinan di negara atau yurisdiksi pemerintah tersebut) dan memenuhi persyaratan berikut ini:

- i) beroperasi terutama untuk penerimaan, perawatan dan perawatan kesehatan dan pengobatan orang yang sakit, kurang sehat atau orang-orang yang cedera sebagai pasien rawat inap;
- ii) menyediakan layanan keperawatan secara *full time* oleh dan di bawah pengawasan staf (Para Perawat);
- iii) memiliki staf yang terdiri dari seorang Dokter atau lebih yang selalu siap setiap saat;
- iv) memelihara fasilitas-fasilitas yang terorganisir untuk melakukan diagnosis dan pengobatan kesehatan untuk (para) pasien, dan menyediakan (jika perlu) fasilitas untuk pembedahan besar di dalam lingkup rumah sakit tersebut atau pada fasilitas yang dikendalikan oleh rumah sakit tersebut; dan
- v) tidak mempunyai fungsi utama sebagai klinik, rumah perawatan, rumah istirahat atau rumah pemulihan atau tempat yang serupa dengan itu dan bukan tempat bagi para pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang.
- vi) dan Rumah Sakit tidak termasuk berikut ini:
 - a) suatu lembaga yang menangani masalah kejiwaan; suatu lembaga yang khusus menangani pengobatan kesehatan jiwa termasuk keterbelakangan mental; bagian kesehatan jiwa dari suatu Rumah Sakit;
 - b) tempat bagi orang tua; rumah istirahat; tempat bagi para pecandu obat-obatan terlarang atau alkohol;
 - c) suatu klinik kesehatan *hydro* atau pengobatan alami; unit khusus pada Rumah Sakit yang digunakan terutama sebagai tempat bagi para pecandu obat-obatan terlarang atau alkohol, atau sebagai fasilitas perawatan, pemulihan, rehabilitasi, perawatan lanjutan atau rumah peristirahatan;
 - d) setiap tempat apapun yang menyediakan obat atau pengobatan tradisional atau pelengkap.

Hospital means a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it is based, which holds a license as a hospital (if licensing is required in the state or government jurisdiction) and meets the following requirements:

- i) operates primarily for the reception, care and medicare and treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients;
- ii) provides full-time nursing service by and under the supervision of a staff of Nurses;
- iii) has a staff of one or more Physicians available at all times;
- iv) maintains organized facilities for the medical diagnosis and treatment of such persons, and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the established; and
- v) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment and is not a place for alcoholics or drug addicts.
- vi) and Hospital shall not include the following:
 - a) a mental institution; an institution confined primarily to the treatment of psychiatric disease including sub-normally; the psychiatric department of a Hospital;
 - b) a place for the aged; a rest home; a place for drug addicts or alcoholics;
 - c) a health hydro or nature cure clinic; a special unit of a Hospital used primarily as a place for drug addicts or alcoholics, or as a nursing, convalescent, rehabilitation, extended-care facility or rest home;
 - d) any establishment which provides Traditional or Complementary Medicine or Treatment.

(Para) Tertanggung berarti orang(-orang) yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi sebagai orang yang dipertanggungjawabkan yang memenuhi persyaratan kelayakan dan terkait dengan premi yang telah dibayar atau setuju untuk dibayar, sebagai berikut:

- Paket Pasangan dalam Polis Sekali Jalan terdiri dari:
 - i. Anda;
 - ii. Suami/Istri Anda atau Teman Perjalanan Anda.

Maksimal dua (2) dewasa yang tidak harus memiliki hubungan.

- Paket Keluarga dalam Polis Perjalanan Tahunan dan / atau Sekali Jalan terdiri dari:
 - i. Anda;
 - ii. Pasangan Anda; dan
 - iii. Anak(-Anak) Anda.

Maksimal tiga (3) Anak yang dijamin dalam paket keluarga harus ditemani oleh Anda atau Pasangan Anda dalam setiap Perjalanan apa pun yang dilakukan selama Periode Asuransi.

Perjalanan berarti setiap perjalanan yang Anda lakukan dalam Periode Asuransi untuk tujuan wisata sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi, yaitu:

- i. Perjalanan Domestik berarti setiap perjalanan yang Anda lakukan dalam Periode Asuransi dan melibatkan Anda untuk melakukan perjalanan lebih dari seratus (100) kilometer dari Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja, yang merupakan:
 - a. Perjalanan Sekali Jalan berarti perjalanan satu arah yang Anda lakukan dari Indonesia ke Tempat Tujuan Domestik, dan akan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
 - pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
 - lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dengan alat transportasi yang ditanggung;

Insured Person(s) means the person(s) named in the Certificate of Insurance who satisfy the eligibility requirements and with respect to premium which has been paid or agreed to be paid, as follows:

- Couple Plan under Single Trip Policy shall comprise:
 - i. You;
 - ii. Your Spouse or Your Travel Companion.

A maximum of two (2) adults who need not be related.

- Family Plan under Annual and/or Single Trip Policy shall comprise:
 - i. You;
 - ii. Your Spouse; and
 - iii. Your Child(ren).

Maximum three (3) Children covered under a family plan must be accompanied by You or Your Spouse for any Journey made during the Period of Insurance.

Journey means any trip undertaken by You within the Period of Insurance for leisure purpose as stated in the Certificate of Insurance, which is:

- i. Domestic Journey means any trip undertaken by You within the Period of Insurance and involves You traveling more than one hundred (100) kilometers from Your Home or usual place of employment which is:
 - a. One Way Journey means a one-way trip made by You from Indonesia to a Destination Domestic, and shall commence on the later of the following:
 - 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
 - the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip; or
 - five (5) hours prior to Your scheduled departure time on a covered transport;

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- lima (5) jam setelah Anda tiba di bandara Tempat Tujuan.

b. Perjalanan Pulang Pergi berarti perjalanan pulang-pergi yang Anda lakukan dari Indonesia ke Tempat Tujuan Domestik dan kembali, dan akan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:

- pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dengan alat transportasi yang ditanggung;

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- saat Anda kembali ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia; atau
- lima (5) jam setelah Anda tiba di bandara asal.

ii. Perjalanan Luar Negeri berarti setiap perjalanan yang Anda lakukan dalam Periode Asuransi yang merupakan:

a. Perjalanan Satu Arah berarti perjalanan satu arah yang Anda lakukan dari Indonesia ke suatu Tempat Tujuan di Luar Negeri, dan akan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:

- pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- five (5) hours after Your arrival at the Destination airport.

b. Return Journey means a return trip made by You from Indonesia to a Destination Domestic and back, and shall commence on the later of the following:

- 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip; or
- five (5) hours prior to Your scheduled departure time on a covered transport;

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You return to Your Home or usual place of employment in Indonesia; or
- five (5) hours after Your arrival at the origin airport.

ii. Overseas Journey means any trip undertaken by You within the Period of Insurance which is:

a. One Way Journey means a one way trip made by You from Indonesia to a Destination Overseas, and shall commence on the later of the following:

- 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or

- lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- dua puluh empat (24) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia asalkan Anda transit langsung antara Rumah Anda dan titik keberangkatan Luar Negeri di Indonesia.

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- pada saat Anda meninggalkan bandara di negara Tempat Tujuan.

b. Perjalanan Pulang Pergi berarti perjalanan pulang pergi yang dilakukan oleh Anda dari Indonesia ke suatu Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Indonesia, dan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:

- pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- dua puluh empat (24) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia asalkan Anda transit langsung antara Rumah Anda dan titik keberangkatan Luar Negeri di Indonesia;

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau

- five (5) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- twenty-four (24) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia provided You are in direct transit between Your Home and the Overseas departure point in Indonesia.

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave the airport at the Destination country.

b. Return Journey means a return trip made by You from Indonesia to a Destination Overseas and back, and shall commence on the later of the following:

- 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- five (5) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- twenty-four (24) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia provided You are in direct transit between Your Home and the Overseas departure point in Indonesia;

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or

- dua puluh empat (24) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi kedatangan di Indonesia semata-mata untuk tujuan transit langsung ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia; atau
- lima (5) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi kedatangan di Indonesia untuk secara langsung melanjutkan ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia; atau
- saat Anda kembali ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia.
- twenty-four (24) hours after You are cleared to pass through the arrival immigration check-point in Indonesia solely for the purpose of direct transit to Your Home or usual place of employment in Indonesia; or
- five (5) hours after You are cleared to pass through the arrival immigration check-point in Indonesia to proceed directly to Your Home or usual place of employment in Indonesia; or
- the time You return to Your Home or usual place of employment in Indonesia.

Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan secara total pendengaran dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.

Loss of Hearing means total and irrecoverable loss of hearing which is beyond remedy by surgical or other treatment.

Kehilangan Anggota Badan berarti cacat total dan yang tidak dapat disembuhkan kembali fungsinya dengan operasi atau pengobatan lainnya, atau kehilangan karena pemutusan fisik sepenuhnya dan tetap, dari tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan kaki.

Loss of Limb means total and irrecoverable functional disablement which is beyond remedy by surgical or other treatment, or loss by complete and permanent physical severance, of a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle.

Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan semua penglihatan yang tidak dapat disembuhkan dari mata mana pun yang membuat Anda sepenuhnya buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.

Loss of Sight means the total and irrecoverable loss of all sight in any eye rendering You absolutely blind in that eye and beyond remedy by surgical or other treatment.

Kehilangan Kemampuan Bicara berarti kehilangan secara total kemampuan bicara dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.

Loss of Speech means total and irrecoverable loss of speech which is beyond remedy by surgical or other treatment.

Biaya-Biaya Medis berarti Biaya-Biaya Medis yang Umum, Wajar dan Biasa yang diperlukan dan ditimbulkan secara wajar dalam pengobatan medis atau operasi atas Cedera Tubuh atau Penyakit yang dijamin berdasarkan Polis ini.

Medical Expenses means Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of Bodily Injury or Sickness covered by this Policy.

Pendakian Gunung berarti mendaki atau menuruni gunung (termasuk *mountain trekking*).

Mountaineering means the ascent or descent of a mountain (including mountain trekking).

Bencana Alam berarti kondisi cuaca ekstrem (termasuk namun tidak terbatas pada angin topan, angin ribut, angin puyuh atau angin puting beliung), kebakaran hutan yang terjadi secara alami, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau getaran alam lainnya atau oleh akibat dari setiap kejadian yang disebutkan di atas.

Perawat berarti setiap perawat yang memenuhi syarat atau perawat yang masih dalam pelatihan atau perawat umum yang terdaftar sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang negara di mana perawat tersebut dipekerjakan.

Terorisme Nuklir, Kimiawi, Biologis berarti penggunaan setiap senjata atau perangkat nuklir atau emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau terlepasnya dari setiap zat kimia padat, cair atau gas dan/atau zat biologis selama periode asuransi ini oleh setiap orang atau kelompok atau orang-orang, apakah bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah, yang berkomitmen untuk tujuan atau alasan politik, agama atau ideologis termasuk dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk membuat publik, atau setiap bagian publik, ketakutan.

Luar Negeri berarti di mana pun di luar Indonesia, tetapi tidak termasuk Kuba.

Periode Asuransi berarti periode berlakunya pertanggungan berdasarkan Polis ini, yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.

Cacat Tetap berarti cacat yang diakibatkan semata-mata, secara langsung dan independen dari semua sebab lainnya, dari Cedera Tubuh dan yang terjadi dalam seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut sejak Kecelakaan di mana Cedera Tubuh tersebut diderita, dan:

- a) termasuk dalam salah satu kategori yang tercatat dalam Tabel Manfaat berdasarkan Pasal 1 dari Bagian 7 untuk Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan; dan
- b) merupakan cacat yang telah berlangsung selama periode yang tidak terputus dan terus menerus setidaknya dua belas (12) bulan, dimana pada akhir periode tersebut tidak memiliki harapan sembuh.

Natural Disasters means extreme weather conditions (including but not limited to typhoons, hurricanes, cyclones or tornadoes), naturally occurring wildfires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or by consequences of any of the occurrences mentioned above.

Nurse means any qualified or trainee nurse or general nurse duly registered pursuant to the laws of the country in which the nurse is employed.

Nuclear, Chemical, Biological Terrorism means the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous chemical agent and/or biological agent during the period of this insurance by any person or group(s) or person(s), whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

Overseas means anywhere outside Indonesia but excluding Cuba.

Period of Insurance means the period during which the coverage under this Policy is effective, as stated in the Certificate of Insurance.

Permanent Disablement means disablement that results solely, directly and independently of all other causes, from Bodily Injury and which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which such Bodily Injury was sustained, and:

- a) falls into one of the categories listed in the Table of Benefits under Section 1 of Part 7 for Accidental Death and Disablement Benefit; and
- b) is a disablement which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) month, is at the expiry of that period, beyond hope of improvement.

Cacat Total Tetap berarti cacat yang diakibatkan semata-mata, secara langsung dan independen dari semua sebab lainnya, dari Cedera Tubuh yang terjadi dalam seratusdelapan puluh (180) hari berturut-turut sejak Kecelakaan di mana Cedera Tubuh tersebut diderita, dimana, telah berlangsung setidaknya dua belas (12) bulan berturut-turut, dalam semua kemungkinan, yang sepenuhnya mencegah Anda terlibat dalam pekerjaan yang memberikan penghasilan apapun jenisnya selama sisa hidup Anda dan dimana tidak ada harapan untuk sembuh.

Dokter berarti dokter yang memiliki izin sah yang memenuhi syarat berdasarkan gelar kedokteran dan terdaftar sebagaimana mestinya untuk melakukan praktik kedokteran barat dan yang, dalam memberikan pengobatan, dilakukan dalam lingkup izin dan pelatihannya di daerah geografis praktiknya. Dokter tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga.

Polis berarti ketentuan polis ini, dengan Daftar Manfaat dan Sertifikat Asuransi, dan setiap dokumen lainnya yang mungkin Kami terbitkan yang akan Kami beritahukan sebagai bagian dari Polis.

Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya berarti setiap kondisi yang secara wajar Anda ketahui, dalam dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif. Anda dianggap secara wajar mengetahui tentang kondisi yang sudah ada sebelumnya apabila kondisi tersebut salah satunya meliputi:

- a) Anda telah menerima atau sedang menerima pengobatan medis, diagnosis, konsultasi atau obat resep; atau
- b) nasihat medis, diagnosis, perawatan atau pengobatan yang direkomendasikan oleh seorang Dokter; atau
- c) gejala-gejala yang jelas dan berbeda telah terbukti ada saat ini atau sebelumnya; atau
- d) keberadaannya seharusnya terlihat jelas oleh orang pada umumnya secara wajar dalam keadaan tersebut.

Pasien Rawat Inap berarti Anda, yang menjalani Rawat Inap sebagai penghuni kamar pasien dan dijamin oleh Polis ini dan tidak hanya untuk setiap bentuk keperawatan, pemulihan, rehabilitasi, istirahat atau perpanjangan masa perawatan.

Permanent Total Disablement means disablement that result solely, directly and independently of all other causes, from Bodily Injury which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which such Bodily Injury was sustained, which, having lasted for at least twelve (12) consecutive months, will in all probability, entirely prevent You from engaging in gainful employment of any and every kind for the remainder of Your life and from which there is no hope of improvement.

Physician means a legally licensed medical practitioner qualified by a medical degree and duly registered to practice western medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Physician shall not include You or any Family Member.

Policy means this policy wording, with the Benefit Schedule and the Certificate of Insurance, and any other documents We may issue that We advise will form part of the Policy.

Pre-existing Condition(s) means any condition which You have reasonable knowledge of, in the twelve (12) months prior to the Effective Date. You are considered to have reasonable knowledge of a pre-existing condition where the condition is one for which:

- a) You have received or are receiving medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs; or
- b) medical advice, diagnosis, care or treatment was recommended by a Physician; or
- c) clear and distinct symptoms are or were evident; or
- d) its existence would have been apparent to a reasonable person in the circumstances.

Resident In-Patient means You, whose Confinement is as a resident bed patient and is covered by this Policy and not merely for any form of nursing, convalescence, rehabilitation, rest or extended-care.

Kerusuhan berarti tindakan dari setiap orang yang ikut serta bersama dengan orang-orang lain dalam setiap gangguan keamanan publik (terlepas apakah berhubungan atau tidak dengan Pemogokan atau penghalangan kerja) atau tindakan dari setiap otoritas pemerintah yang sah dalam menekan atau berupaya menekan setiap gangguan tersebut atau dalam usaha meminimalisir akibat gangguan tersebut.

Tanggal Jadwal Keberangkatan berarti tanggal di mana Anda dijadwalkan untuk berangkat dalam suatu Perjalanan sebagaimana yang tercantum dalam rencana perjalanan atau tiket perjalanan Anda.

Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius berarti:

- a) Untuk Perjalanan Luar Negeri: Cedera Tubuh atau Penyakit yang menyebabkan Anda Dirawat Inap di suatu Rumah Sakit di Luar Negeri selama lebih dari lima (5) hari berturut-turut dan disahkan secara tertulis oleh Dokter;
- b) Untuk Perjalanan Domestik: Cedera Tubuh Serius berarti Cedera Tubuh yang menyebabkan Anda Dirawat Inap di suatu Rumah Sakit di Indonesia selama lebih dari lima (5) hari berturut-turut dan disahkan secara tertulis oleh Dokter.

Penyakit berarti kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari kondisi sehat yang normal sebagaimana yang dipastikan oleh seorang Dokter, yang memerlukan pengobatan segera oleh seorang Dokter dan yang bukan Cedera Tubuh. Untuk Perjalanan ke Luar Negeri, kondisi ini harus terjangkit atau terjadi saat berada di Luar Negeri selama perjalanan Luar Negeri.

Polis Perjalanan Tunggal berarti polis yang diterbitkan untuk paket yang dipilih di mana Anda hanya dapat melakukan dan hanya akan dijamin berdasarkan Polis ini untuk satu Perjalanan ke suatu Wilayah yang dipilih selama Periode Asuransi.

Pasangan berarti pasangan suami/istri sah, sebagaimana diakui berdasarkan hukum-hukum Indonesia yang berlaku. Untuk tujuan Polis ini, pernikahan hukum adat tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah.

Riot means the act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a Strike or lock-out or not) or the action of any lawfully constituted governmental authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of such disturbance.

Scheduled Departure Date means the date on which You are scheduled to depart on a Journey as set out in Your travel itinerary or travel ticket.

Serious Bodily Injury or Serious Sickness means:

- a) For Overseas Journey: Bodily Injury or Sickness which causes You to be Confined in a Hospital Overseas for more than five (5) consecutive days and certified in writing by a Physician;
- b) For Domestic Journey: Serious Bodily Injury means Bodily Injury which causes You to be Confined in a Hospital within Indonesia for more than five (5) consecutive days and certified in writing by a Physician.

Sickness means physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state as verified by a Physician which requires immediate treatment by a Physician and which is not a Bodily Injury. For an Overseas Journey, this condition must be contracted or manifested whilst Overseas during the Overseas Journey.

Single Trip Policy means a policy issued for the selected plan where You can only make and will only be covered under this Policy for a single Journey to the selected Region of travel during the Period of Insurance.

Spouse means the legal spouse, as recognized under applicable Indonesian laws. For the purpose of this Policy, a common law marriage is not considered a legal marriage.

Pemogokan berarti tindakan yang disengaja dari setiap pemogokan atau penghalangan bekerja yang dilakukan sebagai kelanjutan dari pemogokan atau perlawanan terhadap penghalangan bekerja; atau tindakan dari setiap otoritas yang berwenang dalam mencegah atau upaya pencegahan setiap tindakan tersebut atau dalam meminimalkan akibat dari setiap tindakan tersebut.

Pengobatan atau Pengobatan Tradisional atau Pelengkap berarti setiap pengobatan atau pengobatan tradisional Indonesia, Cina atau India, setiap pengobatan atau pengobatan yang diberikan melalui praktik medis keagamaan, homeopati, kiropraktik, osteopati dan/atau setiap pengobatan atau pengobatan komplementer atau tradisional alternatif lainnya.

Teman Perjalanan berarti orang yang memiliki pemesanan perjalanan untuk menemani Anda sepanjang Perjalanan.

Dokter Tradisional berarti praktisi kesehatan tradisional Indonesia, Cina atau India yang memiliki izin sah (termasuk pakar akupunktur atau patah tulang) yang terdaftar sebagaimana mestinya dan yang berpraktik dalam lingkup izin dan pelatihannya di daerah geografik yang diijinkan. Dokter Tradisional tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga.

Trekking berarti aktifitas di luar ruangan, petualangan atau aktifitas serupa dengan bermalam melalui medan pegunungan, taman nasional atau cagar alam yang biasanya dengan berjalan kaki tetapi bisa dengan cara lain termasuk namun tidak terbatas pada menaiki hewan atau kendaraan *off-road*, dan yang melibatkan bermalam di hutan belantara termasuk tempat perkemahan, pondok atau penginapan. Untuk lebih jelas, *trekking* berbeda dengan Pendakian Gunung.

Biaya-biaya Medis yang Umum, Wajar dan Biasa berarti biaya-biaya untuk pengobatan, persediaan atau layanan medis yang secara medis diperlukan untuk mengobati kondisi Anda, tidak melebihi tingkat biaya pada umumnya untuk pengobatan, persediaan atau layanan medis serupa di daerah di mana biaya-biaya tersebut ditimbulkan dan tidak termasuk biaya-biaya yang seharusnya tidak akan timbul apabila tidak ada asuransi.

Kami berarti PT Chubb General Insurance Indonesia.

Strike means the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out; or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.

Traditional or Complementary Medicine or Treatment means traditional Indonesia, Chinese or Indian medicine or treatment, any medicine or treatment provided by religious medical practice, homeopathy, chiropractic, osteopathy and/or any other alternative traditional or complementary medicine or treatment.

Travel Companion means a person who has travel bookings to accompany You on the entire Journey.

Traditional Physician means a legally licensed traditional Indonesia, Chinese or Indian medicine practitioner (including an acupuncturist or bonesetter) duly registered and practising within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Traditional Physician shall not include You or any Family Member.

Trekking means an overnight hike, tramp, trek or similar activity through mountainous terrain, national parks or reserve lands normally undertaken on foot but can be by other means including but not limited to on animal or off-road vehicle, and which involves an overnight stay in the wilderness including campsites, huts or lodges. For the purpose of clarity, it does not mean Mountaineering.

Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses means charges for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat Your condition, does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

We/Our/Us means PT Chubb General Insurance Indonesia.

Anda berarti (Para) Tertanggung yang bersangkutan.

Wilayah adalah:

- Wilayah 1 : Seluruh Dunia termasuk negara-negara Wilayah 2, Wilayah 3 dan Wilayah 4, tidak termasuk Kuba.
- Wilayah 2 : Seluruh Dunia termasuk negara-negara Wilayah 3 dan Wilayah 4 (tidak termasuk Amerika Serikat, Kanada, Virgin Island, Wake Island dan Kuba).
- Wilayah 3 : Negara-negara Asia Pasifik, termasuk negara-negara Wilayah 4.
- Wilayah 4 : Brunei, Kamboja, Timor Leste, India, Malaysia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Vietnam.

Domestik: Hanya di dalam Indonesia.

You/Your means the applicable Insured Persons.

Region means:

- Region 1 : Worldwide including Region 2, Region 3 and Region 4 countries, excluding Cuba.
- Region 2 : Worldwide including Region 3 and Region 4 countries (excluding USA, Canada, Virgin Island, Wake Island and Cuba).
- Region 3 : Asia Pacific countries including Region 4 countries.
- Region 4 : Brunei, Cambodia, East Timor, India, Malaysia, Laos, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam.

Domestic: Within Indonesia only.

Bagian 2 – Kelayakan

1. Untuk layak memperoleh pertanggungan berdasarkan Polis ini:
 - i) Anda dan/atau Tertanggung dan Pasangan harus merupakan warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin kerja, izin tinggal sementara atau tetap, izin kunjungan sosial jangka panjang, atau izin pelajar dan setidaknya berusia delapan belas (18) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun pada Tanggal Efektif dan/atau pada saat perpanjangan;
 - ii) Anak(-anak), harus:
 - a) warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin tinggal sementara atau tetap, atau izin pelajar;
 - b) setidaknya berusia empat belas (14) hari dan tidak lebih dari delapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun apabila sebagai pelajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui) pada Tanggal Efektif;
 - c) belum menikah; dan
 - d) belum bekerja.

Part 2 – Eligibility

1. To be eligible for cover under this Policy:
 - i) You and/or Insured Person and Spouse must be an Indonesian, Indonesian permanent resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) work permit, temporary or permanent stay permit, long-term social visit pass, or student pass, and be at least eighteen (18) years of age up to eighty five (85) years of age on the Effective Date and/or upon renewal;
 - ii) the Child(ren), must be:
 - a) an Indonesian, Indonesian Permanent Resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) temporary or permanent stay permit or student pass;
 - b) at least fourteen (14) days of age and not more than eighteen (18) years old (or twenty-three (23) years old if studying full-time in a recognized tertiary institution) on the Effective Date;
 - c) unmarried; and
 - d) unemployed.

Permohonan asuransi harus dilakukan atas nama orang tua dari Anak(-anak) atau orang dewasa yang diberi wewenang oleh orang tua dari Anak(-anak).

The application for insurance must be made in the name of the Child(ren)'s parent or an adult authorised by the Child(ren)'s parent.

2. Apabila Anda berusia di bawah delapan belas (18) tahun, orang tua atau Wali Anda harus terikat pada kontrak asuransi ini dengan Kami atas nama Anda.
3. Anda hanya diizinkan untuk mengambil asuransi Perjalanan Satu Arah apabila Anda adalah pelajar yang pergi ke Luar Negeri untuk pendidikan atau Anda beremigrasi.

2. In the event that You are below the age of eighteen (18) years old, Your parent or Guardian shall enter into this contract of insurance with Us on Your behalf.
3. You are only allowed to take up One Way Journey insurance if You are a student going Overseas for education or You are emigrating.

Bagian 3 – Lingkup dan Batasan Manfaat dan Pertanggungan

Part 3 – Scope and Limits of Cover and Benefits

Pasal 1 – Dimulainya Pertanggungan

1. Perjalanan Tunggal
 - a) Pertanggungan berdasarkan Pasal 6 dari Bagian 7 untuk Biaya-Biaya Pembatalan berlaku efektif setelah diterbitkan Sertifikat Asuransi dan berakhir pada saat dimulainya Perjalanan yang direncanakan dari Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau dari Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik).
 - b) Pertanggungan berdasarkan Pasal 7 dari Bagian 7 untuk Biaya Penundaan berlaku efektif setelah diterbitkan Sertifikat Asuransi dan berakhir setelah penundaan Perjalanan Luar Negeri yang direncanakan.

Untuk semua pasal lainnya, pertanggungan dimulai setelah dimulainya Perjalanan yang direncanakan.

2. Perjalanan Tahunan
Pertanggungan berdasarkan Pasal 6 dari Bagian 7 untuk Biaya-Biaya Pembatalan berlaku efektif setelah tanggal dan waktu Anda mengonfirmasi pemesanan Perjalanan (Luar Negeri atau Domestik).

Untuk semua pasal lainnya, pertanggungan dimulai setelah dimulainya Perjalanan yang direncanakan.

Section 1 - Commencement of Coverage

1. Single Trip
 - a) Coverage under Section 6 of Part 7 for Cancellation Expenses is effective upon the issuance of the Certificate of Insurance and terminates on commencement of the planned Journey from Indonesia (for Overseas Journey) or from Your Home (for Domestic Journey).
 - b) Coverage under Section 7 of Part 7 for Postponement Expenses is effective upon the issuance of Certificate of Insurance and terminates upon postponement of the planned Overseas Journey.

For all other sections, coverage commences upon commencement of the planned Journey.

2. Annual Trip
Coverage under Section 6 of Part 7 for Cancellation Expenses is effective upon the date and time You confirmed the booking for the Journey (Overseas or Domestic).

For all other sections, coverage commences upon commencement of the planned Journey.

Pasal 2 - Batas Pertanggungan

1. Semua pertanggungan Anda berdasarkan Polis ini akan berakhir secara otomatis pada saat mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa-peristiwa berikut:
 - i) Setelah berakhirnya setiap Periode Asuransi;
 - ii) Setelah Anda tidak lagi memenuhi setiap persyaratan kelayakan yang tercantum dalam Polis ini;
 - iii) Setelah Anda meninggal;
 - iv) Setelah Anda pulang ke Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik).
2. Apabila pertanggungan Anda berdasarkan Polis ini berakhir berdasarkan klausul 1 di atas, seluruh Polis dan pertanggungan bagi semua (Para) Tertanggung lainnya dalam Sertifikat Asuransi yang sama (apabila ada) akan berakhir dengan sendirinya.
3. Kecuali apabila diatur lain dalam endorsemenn yang sesuai, Anda hanya akan ditanggung:
 - i) Apabila Polis ini adalah Polis Tahunan: Berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri dan Domestik: untuk sembilan puluh (90) hari pertama berturut-turut dari setiap Perjalanan, dan Kami tidak akan bertanggung jawab terkait dengan setiap kerugian yang terjadi setelah pukul 12.00 pagi Waktu Indonesia Barat pada hari ke sembilan puluh satu (91) setelah dimulainya setiap Perjalanan, atau penghentian pertanggungan berdasarkan Klausul 1 di atas, mana yang lebih dahulu terjadi;
 - ii) Apabila Polis ini adalah Polis Perjalanan Tunggal:
 - a) Untuk Perjalanan Luar Negeri: untuk seratus delapan puluh tiga (183) hari pertama berturut-turut dari setiap Perjalanan, dan Kami tidak akan bertanggung jawab terkait dengan setiap kerugian yang terjadi setelah pukul 12.00 pagi Waktu Indonesia Barat pada hari ke seratus delapan puluh empat (184) setelah dimulainya setiap Perjalanan, atau penghentian pertanggungan berdasarkan Klausul 1 di atas, mana yang lebih dahulu terjadi;

Section 2 - Limits of Coverage

1. All Your coverage under this Policy shall terminate automatically on the earliest of the following events:
 - i) Upon the expiry of any Period of Insurance;
 - ii) Upon You ceasing to satisfy any of the eligibility requirements set out herein;
 - iii) Upon Your death;
 - iv) Upon Your return to Indonesia (for Overseas Journey) or Your Home (for Domestic Journey).
2. In the event the Your coverage under this Policy is terminated under Clause 1 above, the entire Policy and coverage for all other Insured Persons in the same Certificate of Insurance (if any) will terminate automatically.
3. Unless otherwise provided in an appropriate endorsement, You shall only be covered:
 - i) if this Policy is an Annual Policy: Applicable for Overseas and Domestic Journey: for the first ninety (90) consecutive days of any Journey, and We shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.00 a.m. Western Indonesian Time on the ninety first (91st) day after commencement of any Journey, or termination of the coverage under Clause 1 above, whichever is earlier;
 - ii) if this Policy is a Single Trip Policy:
 - a) For Overseas Journey: for the first one hundred and eighty-three (183) consecutive days of any Journey, and We shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.00 a.m. Western Indonesian Time on the one hundred and eighty fourth (184th) day after commencement of any Journey, or termination of the coverage under Clause 1 above, whichever is earlier;

b) Untuk Perjalanan Domestik: untuk sembilan puluh (90) hari pertama berturut-turut dari setiap Perjalanan, dan Kami tidak akan bertanggung jawab terkait dengan kerugian yang terjadi setelah pukul 12.00 pagi Waktu Indonesia Barat pada hari ke sembilan puluh satu (91) setelah dimulainya setiap Perjalanan, atau penghentian pertanggungan berdasarkan Klausul 1 di atas, mana yang lebih dahulu terjadi.

b) For Domestic Journey: for the first ninety (90) consecutive days of any Journey, and We shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.00 a.m. Western Indonesian Time on the ninety first (91st) day after commencement of any Journey, or termination of the coverage under Clause 1 above, whichever is earlier.

4. Lingkup pertanggungan dan Manfaat berdasarkan Polis ini akan terbatas pada Wilayah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi di mana negara-negara yang termasuk dalam Wilayah tersebut dinyatakan dalam definisi.

4. The scope of coverage and Benefits under this Policy shall be limited to the Region stated in the Certificate of Insurance where the countries included in the Region is stated under the definition.

5. Manfaat maksimum yang relevan berdasarkan Polis ini akan terbatas pada paket yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

5. The maximum relevant benefits under this Policy shall be limited to the plan stated in the Certificate of Insurance.

Pasal 3 – Pilihan Manfaat Tambahan

Pilihan manfaat tambahan tersedia untuk memperluas pertanggungan yang dikecualikan dalam paket-paket utama.

Section 3 – Optional Add-on Benefits

Optional Add-on benefits available to include cover which are excluded in the core plans.

Polis hanya akan memproses klaim yang timbul dari pertanggungan yang telah Anda beli atas pilihan manfaat tambahan yang relevan yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda.

Policy will only respond to claims arising from the cover where You have purchased the relevant optional add-on benefits as stated on Your Certificate of Insurance.

Pasal 4 - Perpanjangan Polis Otomatis

1. Apabila Anda, sebagai seorang penumpang pemegang tiket pada Angkutan Umum terjadwal, tercegah untuk menyelesaikan perjalanan pulang dari suatu Perjalanan Pulang Pergi dalam Periode Asuransi, sebagai akibat dari Angkutan Umum terjadwal yang Anda akan gunakan untuk melakukan perjalanan terlambat tanpa dapat dihindari karena Pemogokan atau aksi-aksi industri, Kondisi Cuaca Buruk atau kerusakan kekacauan mekanis dari Angkutan Umum atau karena larangan terbang dari sebuah pesawat terbang sebagai akibat dari cacat mekanis atau struktural.

Section 4 – Automatic Policy Extension

1. In the event that You, as a ticket holding passenger on a scheduled Common Carrier, are being prevented from completing the return leg of a Return Journey within the Period of Insurance, as a result of the scheduled Common Carrier in which You are traveling being unavoidably delayed due to Strike or industrial actions, Adverse Weather Conditions or mechanical breakdown/derangement of the Common Carrier or due to grounding of an aircraft as a result of mechanical or structural defect.

Periode Asuransi akan secara otomatis diperpanjang sampai dengan periode:

- i) empat belas (14) hari tanpa premi tambahan untuk Perjalanan Luar Negeri;
- ii) tujuh (7) hari tanpa premi tambahan untuk Perjalanan Domestik.

the Period of Insurance shall be automatically extended for up to a period of:

- i) fourteen (14) days without additional premium for Overseas Journey;
- ii) seven (7) days without additional premium for Domestic Journey.

2. Apabila Anda dan Teman Perjalanan Anda tercegah untuk menyelesaikan perjalanan pulang dari suatu Perjalanan Pulang Pergi dalam Periode Asuransi sebagai akibat dari Anda sedang Dirawat Inap di:

- i) untuk Perjalanan Luar Negeri: Rumah Sakit di Luar Negeri pada saat berakhirnya Polis selama Perjalanan Anda, Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan tiga puluh (30) hari tanpa premi tambahan;
- ii) untuk Perjalanan Domestic: Rumah Sakit di Indonesia pada saat berakhirnya Polis selama Perjalanan Anda, Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan tujuh (7) hari tanpa premi tambahan.

Pasal 4 ini, hanya berlaku jika dinyatakan secara khusus dalam Daftar Manfaat.

2. In the event that You and Your Travel Companion are being prevented from completing the return leg of a Return Journey within the Period of Insurance as a result of You being Confined in:

- i) for Overseas Journey: Hospital Overseas at the expiry of the Policy whilst during Your Journey, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to thirty (30) days without additional premium;
- ii) for Domestic Journey: Hospital within Indonesia at the expiry of the Policy whilst during Your Journey, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to seven (7) days without additional premium.

This section 4, only valid if specially stated in Benefit Schedule.

Bagian 4 – Pengecualian – Pengecualian Umum

Pasal 1 - Umum

Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:

1. *Setiap Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya atau kondisi bawaan;*
2. *Setiap kondisi, yang merupakan atau akibat dari atau merupakan komplikasi dari infeksi Human Deficiency Syndrome ('HIV'), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), dan komplikasi terkait AIDS ('ARC'), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC;*
3. *Setiap kondisi yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran karena Cedera Tubuh sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 3 dari Bagian 7 untuk Biaya-Biaya Medis) atau aborsi;*

Part 4 – General Exclusions

Section 1 - General

This Policy does not cover, and We will not in any event be liable to pay any claims arising directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by any of the following:

1. *Any Pre-existing Conditions or congenital conditions;*
2. *Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumor) found in the presence of HIV, AIDS or ARC;*
3. *Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except miscarriage due to Bodily Injury as direct result of an Accident as covered under Section 3 of Part 7 for Medical Expenses) or abortion;*

4. Setiap kondisi yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja;
5. Penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis, gangguan mental dan saraf, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan;
6. Setiap kondisi yang merupakan akibat atau komplikasi dari setiap penyakit kelamin;
7. Kandungan alkohol dalam darah dan/atau sampel urin melebihi batas yang diizinkan oleh hukum negara dimana Cedera Tubuh terjadi atau obat-obatan yang tidak diresepkan oleh Dokter dan bukan untuk pengobatan kecanduan obat-obatan terlarang;
8. Perang yang diumumkan atau tidak diumumkan atau tindakan perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer;
9. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada setiap properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul dari atau setiap kerugian lanjutan yang secara langsung atau tidak langsung atau berkontribusi terhadap atau timbul dari radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
10. Setiap tindakan yang disengaja atau dilakukan secara sengaja oleh Anda, baik dalam kondisi sadar atau tidak sadar, cedera yang dilakukan oleh diri sendiri, kesepakatan atau perjanjian bunuh diri atau setiap upaya apa pun di dalamnya, yang memprovokasi pembunuhan atau serangan;
11. Anda bertindak sebagai seorang petugas penegak hukum, personel medis darurat atau dinas pemadam kebakaran, personel pertahanan sipil atau personel militer suatu negara atau otoritas internasional mana pun, baik secara penuh waktu atau sebagai sukarelawan;
4. Any condition which is, results from or a complication of suicide or attempted suicide or intentional self-injury;
5. Illnesses or disorders of a psychological nature, mental and nervous disorders, including but not limited to insanity;
6. Any condition which results from or is a complication of any venereal disease;
7. The alcohol content in the blood and/or urine samples exceeding the limit permitted by law of the country in which the Bodily Injury occurred, or drugs not prescribed by a Physician and not for treatment of drug addiction;
8. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power;
9. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;
10. Any willful or intentional acts of Yours whether sane or insane, self-inflicted injury, suicide pacts or agreements or any attempts thereat, provoked homicide or assault;
11. You acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defense personnel or military personnel of any country or international authority, whether full-time service or as a volunteer;

12. Anda terlibat dalam penerbangan, kecuali sebagai penumpang komersil pada, naik ke dan turun dari pesawat bersayap tetap yang disediakan dan dioperasikan oleh maskapai penerbangan reguler terjadwal atau perusahaan carter swasta tak terjadwal yang memiliki izin sah untuk menyediakan transportasi reguler untuk penumpang komersil, termasuk helikopter yang dioperasikan hanya antara bandara komersial yang sudah ada dan/atau landasan helikopter yang berlisensi;
13. Tindakan yang melanggar hukum (atau kelalaian) oleh Anda atau para pelaksana, administrator, ahli waris yang sah atau perwakilan pribadi Anda;
14. Kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah termasuk pengambilalihan, penyitaan, perusakan, dan pembatasan;
15. Setiap kerugian atau biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, konsekuensi dari, timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh Anda yang melakukan suatu Perjalanan yang bertentangan dengan saran dokter atau untuk tujuan memperoleh pengobatan medis;
16. Setiap larangan atau pelanggaran peraturan pemerintah atau setiap kegagalan yang dilakukan oleh Anda untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis ini setelah adanya peringatan akan terjadinya Pemogokan, Kerusuhan atau Huru Hara yang dimaksud melalui atau oleh media massa umum;
17. Anda tidak mengambil semua upaya yang wajar untuk melindungi barang Anda atau untuk menghindari cedera atau meminimalkan klaim berdasarkan Polis ini;
12. You engaging in aviation, other than as a fare-paying passenger in, boarding and alighting from any fixed-wing aircraft provided and operated by a regularly scheduled airline or private unscheduled air chartered company which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers or in a helicopter provided and operated by an airline which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers, provided such helicopter is operated only between established commercial airports and/or licensed heliports;
13. Illegal acts (or omissions) by You or Your executors, administrators, legal heirs or personal representatives;
14. Loss resulting directly or indirectly from action taken by any government authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction;
15. Any loss or expenses which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or is contributed to by You undertaking any Journey against the advice of a Physician or for the purpose of seeking medical attention;
16. Any prohibition or breach of government regulation or any failure by You to take reasonable precautions to avoid a claim under this Policy following the warning of any intended Strike, Riot or Civil Commotion through or by general mass media;
17. You not taking all reasonable efforts to safeguard Your property or to avoid any injury or minimize any claim under the Policy;

18. Saat sedang terlibat dalam operasi atau tugas angkatan laut, militer atau angkatan udara atau pengujian segala jenis kendaraan atau dipekerjakan sebagai pekerja manual atau sedang terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewakan, penugasan di Luar Negeri sebagai bagian dari pekerjaan Anda, menggunakan visa kunjungan dan bekerja, Perjalanan Pulang Pergi untuk pelajar yang belajar di Luar Negeri (baik periode penuh atau jangka pendek);
 19. Kerugian atau kerusakan lanjutan akibat apa pun;
 20. Setiap Terorisme Nuklir, Kimia, Biologis;
 21. Anda secara langsung berpartisipasi dalam suatu Tindakan Terorisme;
 22. Setiap kerugian atau biaya-biaya sehubungan dengan negara Kuba;
 23. Anda berpartisipasi atau terlibat dalam, namun tidak terbatas pada:
 - a) Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrem;
 - b) berpartisipasi pada, ikut ambil bagian dalam atau pelatihan dalam setiap kontes kecepatan atau balapan, setiap kompetisi atau olahraga profesional atau setiap olahraga dimana Anda akan memperoleh atau dapat memperoleh atau menerima imbalan, sponsor, sumbangan, atau setiap bentuk hadiah keuangan;
 - c) Balapan, selain dengan kaki akan tetapi balapan ini tidak termasuk ultramaraton, dwilomba atau trilomba;
 - d) Off-piste skiing, lompat ski, balap ski-bob, skiing off-trail, ski gaya bebas, dan penggunaan bob sleigh;
 - e) Pendakian Gunung, panjat atau turun tebing di luar ruangan;
 - f) Trekking (termasuk trekking gunung) lebih dari tiga ribu (3.000) meter di atas permukaan laut;
 - g) Selam skuba kecuali Anda memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi serupa yang diakui) atau pada saat menyelam dengan instruktur yang memenuhi syarat. Dalam situasi ini, kedalaman maksimum yang ditanggung berdasarkan Polis ini ditentukan berdasarkan sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi serupa) namun dengan syarat kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter dan Anda tidak boleh menyelam sendirian;
 - h) Perjalanan berburu pribadi;
18. Whilst engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a manual worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment, overseas secondment as part of Your occupation, working holiday makers visa, Return Journey for student studying overseas (full period or short period);
 19. Consequential loss or damage of any kind;
 20. Any Nuclear, Chemical, Biological Terrorism;
 21. Your direct participation in any Act of Terrorism;
 22. Any loss or expenses with respect to Cuba;
 23. You participating or engaging in:
 - a) Extreme Sports and Sporting Activities;
 - b) Practicing for, taking part in or training in any speed contest or racing, any professional competitions or sports or any sports in which You would earn or could earn or receive remuneration, sponsorships, donations or any form of financial rewards;
 - c) Racing, other than on foot but this does not include ultra-marathons, biathlons or triathlons;
 - d) Off-piste skiing, ski-jumping, ski-bob racing, skiing off-trail, free-style skiing, and use of bob sleighs;
 - e) Mountaineering, outdoor rock climbing or abseiling;
 - f) Trekking (including mountain trekking) above three thousand (3,000) metres above sea level;
 - g) Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or when diving with a qualified instructor. In these situations, the maximum depth that this Policy covers is specified under Your PADI certification (or similar qualification) but no deeper than thirty (30) metres and You must not be diving alone;
 - h) Private hunting trips;

- i) Olahraga musim dingin: snowboarding, snow tubing, snow rafting, snow mobiling, glacier walking with a qualified guide;
 - j) Olahraga bersepeda: bersepeda di gunung, quad biking, tur ekspedisi dengan sepeda atau sepeda motor, motor biking;
 - k) Olahraga di luar ruangan: Petualangan berkendara roda 4 atau lebih.
24. Anda telah memesan atau melakukan perjalanan menggunakan Kapal Pesiar kecuali Anda telah membeli pertanggungan untuk Pasal 27 - Paket Kapal Pesiar seperti yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi Anda;
25. Setiap peristiwa yang diketahui / keadaan yang dapat diprediksi, termasuk Kerusakan, Pemogokan, Huru Hara, Bencana Alam yang telah dipublikasikan atau dilaporkan oleh media atau melalui peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional sebelum Polis diterbitkan atau sebelum pemesanan perjalanan (untuk polis tahunan);
26. Setiap Wabah Penyakit Menular atau setiap ketakutan atau ancaman dari Wabah Penyakit Menular.

- i) Winter sports: snowboarding, snow tubing, snow rafting, snow mobiling, glacier walking with a qualified guide;
 - j) Biking sports: mountain biking, quad biking, expedition bicycle or motor touring, motor biking;
 - k) Outdoor sports: 4-wheel or over driving adventures.
24. You having booked or travelling on a Cruise unless You have purchased cover for Section 27 – Cruise Pack as shown on Your Certificate of Insurance;
25. Any known event/foreseen circumstance, which means Riot, Strike, Civil Commotion or Natural Disaster that were publicized or reported by the media or through travel advice issued by a national or international body or agency before the Policy was taken up or before the trip was booked (in the case of an annual plan);
26. Any Communicable Disease Outbreak or any fear or threat of a Communicable Disease Outbreak.

Pasal 2 - Pengecualian Sanksi Berlaku untuk Polis ini

Asuransi ini tidak berlaku apabila sanksi perdagangan atau ekonomi atau undang-undang atau peraturan lain melarang Kami menyediakan asuransi, termasuk, namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim.

Kami adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York ("NYSE"). Oleh karena itu, Kami tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi Uni Eropa (UE), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu atau entitas tertentu atau pengasuransian jenis kegiatan tertentu yang terkait dengan negara tertentu, seperti Kuba.

Section 2 - Sanction Exclusion Applicable to this Policy

This insurance does not apply to the extent that trade or economic sanctions or other laws or regulations prohibit us from providing insurance, including, but not limited to, the payment of claims.

We are a subsidiary of a US company and Chubb Limited, a New York Stock Exchange ("NYSE") listed company. Consequently, We are subject to certain US laws and regulations in addition to EU, UN and Indonesia sanctions restrictions which may prohibit it from providing cover or paying claims to certain individuals or entities or insuring certain types of activities related to certain countries, such as Cuba.

Bagian 5 – Kondisi-kondisi Khusus

Pasal 1 – Syarat-Syarat Berlaku Hanya Untuk Polis Tahunan

1. Pembatalan

Kami dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya yang disampaikan kepada Anda atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir Anda sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan Kami yang menyatakan kapan pembatalan tersebut akan berlaku. Apabila pembatalan tersebut terjadi, Kami akan segera mengembalikan bagian yang belum terealisasi secara *pro-rata* dari setiap premi yang telah Anda bayar, setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan meterai. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi sebelum pembatalan tersebut.

Anda dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya kepada Kami dengan ketentuan bahwa tidak ada klaim yang terjadi selama Periode Asuransi tersebut. Apabila pembatalan tersebut terjadi, Kami akan menerapkan pengembalian premi jangka pendek sebagai berikut:

Tabel Pengembalian Premi %

Bulan dimana Polis dibatalkan	% dari total premi yang dibayarkan untuk dikembalikan
Dalam 2 bulan	60%
Dalam 3 bulan	50%
Dalam 4 bulan	40%
Dalam 5 bulan	30%
Dalam 6 bulan	25%
Lebih dari 6 bulan	Tidak ada

Tidak akan ada pengembalian premi apabila suatu klaim telah dibuat selama Periode Asuransi.

Part 5 – Special Conditions

Section 1 – Conditions Applicable to Annual Policy Only

1. Cancellation

We may cancel this Policy at any time by giving seven (7) days' notice in writing delivered to You or mailed to the Your last address as shown in Our records stating when thereafter such cancellation shall be effective. In the event of such cancellation, We will return promptly the pro-rata unearned portion of any premium actually paid by the You, after the deduction of administration and stamp duty cost. Such cancellation shall be without prejudice to any claim originating prior thereto.

You may cancel this Policy at any time by giving seven (7) days' written notice to Us provided no claim has arisen during the current Period of Insurance. In the event of such cancellation, We will apply a short rate refund as follows:

Premium Refund Table %

Month during which Policy is cancelled	% of total premium paid to be refunded
Within 2 months	60%
Within 3 months	50%
Within 4 months	40%
Within 5 months	30%
Within 6 months	25%
Over 6 months	No refund

There will be no refund if a claim has been made during the Period of Insurance.

Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap peristiwa yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini sebelum tanggal pembatalan. Apabila klaim tersebut terjadi, Kami berhak untuk memperoleh kembali semua premi yang dikembalikan dan akan mengurangi sejumlah tersebut dari klaim yang harus dibayar oleh Kami.

Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under this Policy prior to the cancellation date. In the event of any such claim, We shall be entitled to recover all premiums refunded and set-off such amounts from any claim payable by Us.

2. Penambahan Tertanggung

Tidak ada orang yang akan dijamin berdasarkan Polis ini kecuali apabila orang tersebut secara khusus disebut sebagai seorang Tertanggung dan dibuktikan dengan endorsement tertulis pada Polis ini. Premi tambahan akan dibebankan atas masing-masing penambahan Tertanggung yang dimasukkan dalam Polis ini setelah berlakunya Periode Asuransi atau pada waktu perpanjangan Polis ini.

2. Addition of Insured Person

No person shall be covered by this Policy unless such person is specifically named as an Insured Person and evidenced by a written endorsement to this Policy. Additional premium will be charged for each additional Insured Person included under this Policy after the commencement of the Period of Insurance or at the time of renewal of this Policy.

3. Perpanjangan

Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini, Tertanggung setuju bahwa Polis ini akan diperpanjang secara otomatis setelah seluruh premi secara aktual telah diterima oleh Kami dalam empat belas (14) hari sebelum tanggal berakhir setiap Periode Asuransi. Suatu sertifikat perpanjangan akan diterbitkan dan menjadi bukti pertanggungans yang sah, kecuali apabila diberitahukan lain.

3. Renewal

Subject to the terms and conditions of this Policy, the Insured Person agree that this Policy will be automatically renewed upon actual receipt of full premium by Us fourteen (14) days prior to the expiry date of each Period of Insurance. A renewal certificate will be issued and shall be the evidence of valid cover, unless otherwise notified.

4. Kelayakan Batas Usia

Selain persyaratan kelayakan yang dinyatakan dalam Bagian 2 di atas, untuk Polis Tahunan, kelayakan usia bagi Anda agar memenuhi syarat pertanggungans adalah antara usia delapan belas (18) tahun dan delapan puluh (80) tahun pada saat Anda mengajukan permohonan asuransi ini, dengan perpanjangan polis sampai dengan usia delapan puluh lima (85) tahun.

4. Age Limit Eligibility

Further to the eligibility requirements stated in Part 2 above, the age eligibility for You to qualify for cover is between age eighteen (18) years old and eighty (80) years old at the time You apply for this insurance, with policy renewal up to the age of eighty five (85) years old.

Pasal 2 – Perpanjangan dan Perluasan Pertanggungans

Dengan syarat mendapat persetujuan tertulis Kami sebelumnya, Anda dapat setiap waktu, selama Periode Asuransi dan sebelum mulai suatu Perjalanan Luar Negeri, memperoleh perluasan pertanggungans geografis:

- dari “Wilayah 4” menjadi “Wilayah 3” atau “Wilayah 2” atau atau “Wilayah 1”; atau
- dari “Wilayah 3” menjadi “Wilayah 2” atau “Wilayah 1”; atau
- dari “Wilayah 2” menjadi “Wilayah 1”

Section 2 – Extension and Expansion of Coverage

Subject to Our prior written approval, You may at any time, during the Period of Insurance and prior to commencement of any Overseas Journey, obtain an expansion of the geographical coverage from:

- from “Region 4” to “Region 3” or “Region 2” or “Region 1” ; or
- from “Region 3” to “Region 2” or “Region 1” ; or
- from “Region 2” to “Region 1”

dengan memberitahukan kepada Kami tentang perubahan yang diinginkan dan membayar premi tambahan yang sesuai.

Apabila, selama Anda berada dalam Perjalanan dan karena keadaan yang tidak dapat diperkirakan, memerlukan perpanjangan Periode Asuransi, Kami dapat atas dasar kebijaksanaan Kami, menyetujui atau menolak permintaan Anda. Setiap persetujuan tersebut harus secara tertulis. Apabila Kami menyetujui untuk memperpanjang Periode Asuransi, persetujuan Kami dengan syarat pembayaran premi tambahan dan penegasan Anda bahwa tidak terdapat klaim/peristiwa yang diketahui yang mungkin dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini sebelum Anda mengajukan permintaan tersebut. Kami juga tidak bertanggung jawab atas setiap klaim yang timbul karena, atau sehubungan dengan setiap kerugian/peristiwa yang telah terjadi sebelum perpanjangan Periode Asuransi.

Apabila Kami menyetujui, suatu endorsemen yang mencatat perubahan Periode Asuransi dan/atau perluasan geografis pertanggungan akan diterbitkan kepada Anda.

by notifying Us of the desired change and paying the appropriate additional premium.

If, whilst You are on a Journey and due to unforeseen circumstances require an extension of the Period of Insurance, We may at Our discretion, either approve or reject Your request. Any such approval must be in writing. If We approve and agree to extend the Period of Insurance, Our approval shall be subjected to an additional premium and Your confirmation that there is no known claim/event which may give rise to a potential claim under this Policy prior to Your said request. We will also not be liable for any claim arising from, or in connection with any loss/event that had occurred prior to the extension of Period of Insurance.

If We approve, an endorsement noting the change in Period of Insurance and/or geographical coverage shall be issued to You.

Pasal 3 – Syarat-Syarat Berlaku Hanya Untuk Polis Perjalanan Tunggal

Kami dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan kepada Anda pemberitahuan tertulis yang diserahkan kepada Anda atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir Anda sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan Kami, apabila Anda telah melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini. Dalam hal pembatalan tersebut terjadi, tidak ada pengembalian premi yang akan dilakukan.

Anda dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami. Apabila Polis telah diterbitkan pada saat Anda menyampaikan kepada Kami pemberitahuan pembatalan, tidak ada pengembalian premi yang akan diberikan kepada Anda.

Section 3 – Conditions Applicable to Single Trip Policy Only

We may cancel this Policy at any time by giving You notice in writing delivered to You or mailed to the Your last address as shown in Our records, if You have breached any laws or the terms and conditions of this Policy. In the event of such cancellation, no refund of premium shall be made.

You may cancel this Policy at any time by giving written notice to Us. In the event the Policy had already been issued by the time You give us the cancellation notice; no refund of premium will be made to You.

Bagian 6 – Kondisi-Kondisi Umum

1. Pembayaran Premi Sebelum Pertanggungan
Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa total premi yang jatuh tempo harus dibayar dan secara nyata diterima penuh oleh Kami (atau perantara dimana Polis ini diberlakukan) pada atau sebelum tanggal mulai pertanggungan berdasarkan Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi, atau endorsemen.

Pembayaran Premi dapat dianggap diterima oleh Kami pada saat:

- a) Premi dikreditkan ke rekening bank Kami; atau
- b) Kami menyetujui secara tertulis untuk pelunasan Premi tersebut.

Pembayaran Premi dapat dilakukan melalui kartu kredit, transfer atau cara lain yang disetujui antara Kami dan Anda.

Apabila total premi yang jatuh tempo tidak dibayar dan tidak diterima penuh oleh Kami (atau perantara dimana Polis ini diberlakukan) pada atau sebelum tanggal mulai pertanggungan yang disebut di atas, maka Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi dan endorsemen tidak akan berlaku dan tidak ada Manfaat apa pun yang akan dibayar oleh Kami. Setiap pembayaran yang diterima setelah itu tidak akan berpengaruh apa pun seolah-olah pertanggungan tidak pernah ada dalam Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi dan endorsemen.

2. Keseluruhan Kontrak, Perubahan Polis ini, Sertifikat Asuransi, Daftar Manfaat, dan setiap perubahan atau endorsemen merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak asuransi. Tidak ada perubahan yang berlaku atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini kecuali apabila disetujui secara tertulis oleh perwakilan Kami yang berwenang dan persetujuan tersebut akan disahkan atau dilekatkan pada Polis ini. Tidak ada pialang atau agen asuransi yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengesampingkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apa pun dari Polis ini.

Part 6 – General Conditions

1. Payment Before Cover Warranty
It is hereby agreed and declared that the total premium due must be paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the commencement date of the coverage under the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance, or endorsement.

The premium payment shall be deemed to be accepted by Us at the time when:

- a) the said premium is credited in to the Our bank account; or
- b) We have agreed in writing on the settlement of the said premium.

Premium payment can be made by credit card, transfer or other means as agreed by Us and You.

In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the commencement date referred to above, then the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance and endorsement shall not attach and no benefits whatsoever shall be payable by Us. Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever as cover never attached on the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance or endorsement.

2. Entire Contract, Changes
This Policy, the Certificate of Insurance, the Benefit Schedule, and any amendments or endorsements shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this Policy shall be valid unless approved in writing by Our authorized representative and such approval shall be endorsed hereon or attached hereto. No broker or agent has the authority to amend or to waive any of the terms and conditions of this Policy.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Syarat Pendahuluan Pertanggungjawaban Ketaatan dan pemenuhan sebagaimana mestinya atas syarat-syarat, kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan Polis ini oleh Anda dan sepanjang syarat-syarat, kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan hal apa pun untuk dilakukan atau dipatuhi oleh Anda merupakan ketentuan-ketentuan pendahuluan pertanggungjawaban Kami untuk melakukan setiap pembayaran berdasarkan Polis ini.</p> | <p>3. Conditions Precedent To Liability
The due observance and fulfilment of the terms, provisions and conditions of this Policy by You and in so far as they relate to anything to be done or complied with by You shall be conditions precedent to Our liability to make any payment under this Policy.</p> |
| <p>4. Tindakan Hukum
Tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan hukum berdasarkan Polis ini sebelum berakhirnya jangka waktu enam puluh (60) hari setelah disampaikan bukti-bukti tertulis atas klaim berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini.</p> | <p>4. Legal Action
No legal action shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of claim has been filed in accordance with the provisions of this Policy.</p> |
| <p>5. Pernyataan Yang Tidak Benar
Apabila proposal atau deklarasi (apakah lisan atau tertulis) oleh Anda didapati tidak benar secara disengaja atau sembrono dalam hal apa pun atau apabila setiap fakta material yang berdampak pada risiko telah dengan sengaja atau sembrono dihilangkan atau dinyatakan dengan tidak benar; atau apabila asuransi ini atau setiap perpanjangannya yang telah diterbitkan atas dasar pernyataan yang tidak benar, penyampaian yang keliru atau informasi yang disembunyikan, atau apabila suatu klaim dibuat dengan tidak benar, penipuan atau dibesar-besarkan, atau apabila suatu deklarasi atau pernyataan yang salah dibuat untuk mendukung klaim tersebut, maka dalam setiap hal tersebut, Polis ini atau Sertifikat Asuransi, akan batal.</p> | <p>5. Misrepresentation
If the proposal or declaration (whether verbal or written) by You is found to be deliberately or recklessly untrue in any respect or if any material fact affecting the risk has been deliberately or recklessly incorrectly stated or omitted, or if this insurance, or any renewal thereof shall have been obtained through any deliberate or reckless misstatement, misrepresentation or suppression, or if any claim made shall be fraudulent or exaggerated, or if any false declaration or statement shall be made in support of such claim, then in any of these cases, this Policy, or any affected Certificate of Insurance, shall be void.</p> |
| <p>6. Kewajiban Anda kepada Kami
Anda harus secara wajar berhati-hati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) untuk tidak membuat pernyataan yang tidak benar kepada Kami pada saat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang Kami ajukan; b) pada saat memperpanjang Polis ini atau suatu pertanggungan, untuk tidak membuat pernyataan yang tidak benar kepada Kami dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, atau menegaskan atau mengubah setiap hal yang sebelumnya diungkapkan kepada Kami terkait dengan Polis ini atau pertanggungan tersebut; dan | <p>6. Your Duty To Us
You must take reasonable care:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) not to make a misrepresentation to Us when answering any questions We may ask; b) when renewing this Policy or any coverage, not to make a misrepresentation to Us in answering any questions, or confirming or amending any matter previously disclosed to Us in relation to this Policy or such coverage; and |

- c) untuk mengungkapkan kepada Kami setiap hal, selain yang telah Kami tanyakan dalam poin (a) dan (b) di atas, yang Anda ketahui yang terkait dengan keputusan Kami apakah akan menerima atau menolak risiko termasuk penentuan tarif dan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan.

- c) to disclose to Us any matter, other than what We have asked in (a) and (b) above, that You know to be relevant to Our decision on whether to accept the risk or not and the rates and terms to be applied.

Pelanggaran kewajiban Anda sebagaimana yang dinyatakan di atas dapat mengakibatkan Kami tidak melaksanakan tanggung jawab atas Polis atau Sertifikat Asuransi yang diberlakukan dan menolak semua klaim, atau ketentuan-ketentuan Polis atau Sertifikat Asuransi yang diberlakukan diubah, dan/atau jumlah yang akan dibayar atas suatu klaim dikurangi secara proporsional, bergantung pada jenis kesalahan pernyataan atau kelalaian pengungkapan dan dampak dari kesalahan pernyataan atau kelalaian pengungkapan tersebut.

Breach of Your duty as stated above may result in Us avoiding the Policy or affected Certificate of Insurance and refusing all claims, or the terms of the Policy or affected Certificate of Insurance being varied, and/or the amount to be paid on a claim being proportionately reduced, depending on the type of misrepresentation or non-disclosure and the effect of the said misrepresentation or non-disclosure.

7. Prosedur Klaim

Pada saat terjadinya setiap kejadian yang kemungkinan menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini, Anda atau perwakilan hukum Anda yang sah harus menyampaikan kepada Kami pemberitahuan tertulis sesegera mungkin dan, dalam hal apa pun, dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah tanggal kejadian kepada Departemen Klaim Kami.

7. Claims Procedure

On the happening of any occurrence likely to give rise to a claim under this Policy, You or Your legal representative must give Us written notice as soon as possible and, in any event, within thirty (30) calendar days after the date of occurrence to Our Claims Department.

Apabila Anda, atau perwakilan hukum Anda yang sah berkeinginan untuk membuat suatu klaim, Anda atau mereka harus:

- i) mengisi lengkap formulir klaim (formulir klaim disediakan oleh Kami);
- ii) pada formulir klaim dilampirkan:
 - a) tanda terima asli atas setiap biaya-biaya yang akan diklaim;
 - b) setiap laporan yang telah diperoleh dari kepolisian, perusahaan angkutan atau otoritas lainnya tentang suatu Kecelakaan, kehilangan atau kerusakan; dan
 - c) setiap bukti dokumen lainnya yang diminta oleh Kami berdasarkan Polis Anda.

If You, or Your legal representative wishes to make a claim You or they must:

- i) complete a claim form (claim forms are available from Us);
- ii) attach to the claim form:
 - a) original receipts for any expenses that are being claimed;
 - b) any reports that have been obtained from the police, a carrier or other authorities about an Accident, loss or damage; and
 - c) any other documentary evidence required by Us under Your Policy.

iii) memberikan kepada Kami formulir klaim yang telah diisi lengkap dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak terjadinya kerugian yang menimbulkan suatu klaim; dan

iv) memberikan kepada Kami atas biaya Anda atau perwakilan hukum Anda yang sah semua sertifikat-sertifikat, laporan-laporan dan dokumen-dokumen medis dan lainnya serta bukti yang diminta oleh Kami yang secara wajar diperlukan untuk menilai klaim. Kami dapat meminta Anda diperiksa secara medis atas biaya Kami pada saat dan sesering yang Kami minta secara wajar setelah suatu klaim dibuat. Kami juga dapat mengatur otopsi apabila Kami membutuhkan secara wajar dan otopsi tersebut tidak dilarang berdasarkan hukum.

8. Pembayaran Manfaat-Manfaat
Pembayaran dari setiap Manfaat berdasarkan Polis ini tunduk pada definisi-definisi, pengecualian-pengecualian dan semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Manfaat-manfaat tersebut.

Manfaat-manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini akan dibayar kepada Anda dalam tiga puluh (30) hari kalender, setelah jumlah klaim disetujui oleh Kami dan Anda.

Manfaat-manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini terkait dengan setiap klaim oleh atau atas nama dari setiap Anak(-anak) yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung yang telah membeli pertanggungan ini, dengan ketentuan bahwa Tertanggung tersebut memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan atas hidup Anak(-anak) tersebut.

Setiap Manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini dalam hal terjadi Kematian atas Anda, akan dibayarkan kepada orang yang Anda tunjuk atau kepada orang dimana Kami diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum, apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut.

iii) provide Us with the completed claim form and accompanying documents within thirty (30) calendar days of the loss taking place which gives rise to a claim; and

iv) give Us at Your, or Your legal representative's expense all medical and other certificates/ reports/ documents and evidence required by Us that is reasonably required to assess the claim. We may have You medically examined at Our expense when and as often as We may reasonably require after a claim has been made. We may also arrange an autopsy if We reasonably require one and it is not forbidden by law.

8. Payment of Benefits
Payment of any Benefit under this Policy is subject to the definitions, exclusions, and all other terms and conditions pertinent to the Benefits.

Benefits payable under this Policy shall be paid to You within thirty (30) calendar days, after the claims amounts is agreed between the Us and Insured.

Benefits payable under this Policy in respect of any claims by or on behalf of any Child(ren) insured hereunder shall be paid to the Insured Person who had purchased the coverage, provided that such Insured Person had insurable interest on the life of the Child(ren).

Any Benefits payable under this Policy in the event of Your Death shall be paid to Your nominee or to the person We are required to pay under the law, if there is no such nominee.

- | | |
|---|---|
| <p>9. Penafsiran
 Polis ini, termasuk permohonan asuransi, sertifikat, endorsemen, dan perubahan-perubahan, apabila ada harus dibaca secara bersama-sama sebagai satu kesatuan kontrak termasuk setiap kata atau ungkapan yang telah diartikan secara khusus, kecuali diperlukan untuk konteks lainnya, akan memiliki makna yang sama dimanapun muncul.</p> | <p>9. Interpretation
 This Policy, including the application, certificate, endorsement, and amendments, if any shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached shall, unless the context otherwise requires, bear that specific meaning wherever it may appear.</p> |
| <p>10. Pengembalian Premi
 Kami tidak akan mengembalikan premi setelah Sertifikat Asuransi atau Polis telah diterbitkan untuk Perjalanan Tunggal Luar Negeri atau Domestik.</p> | <p>10. Premium Refund
 We will not refund the premium once the Certificate of Insurance or Policy is issued for Overseas or Domestic Single Trips.</p> |
| <p>11. Pengakhiran Karena Tidak Ada Pembayaran Premi
 Polis ini atau setiap Sertifikat Asuransi akan dianggap telah batal sejak tanggal penerbitan apabila premi tidak dibayar penuh pada atau sebelum tanggal mulai pertanggungan berdasarkan Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi, atau endorsemen.</p> | <p>11. Termination For Non-Payment Of Premium
 This Policy or any Certificate of Insurance shall be deemed to have been void from date of issue if the premium is not fully paid on or before the commencement date of the coverage under the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance, or endorsement.</p> |
| <p>12. Hak Kami Setelah Suatu Klaim
 Kami diizinkan untuk melakukan dalam kedudukan sebagai Anda dan atas nama Anda untuk melakukan pembelaan atau penyelesaian dari setiap tindakan hukum dan memulai proses hukum untuk kepentingan Kami sendiri tetapi atas nama Anda untuk memperoleh kembali kompensasi dari setiap pihak ketiga terkait dengan hal apa pun yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini.</p> | <p>12. Our Right After A Claim
 We shall be allowed to conduct in Your name and on Your behalf the defense or settlement of any legal action and take proceedings at Our own benefit but in Your name to recover compensation from any third party in respect of anything covered by this Policy.</p> |
| <p>13. Beberapa Polis
 Anda hanya dapat ditanggung berdasarkan satu polis asuransi perjalanan yang dijamin oleh Kami untuk Perjalanan yang sama. Setiap polis asuransi perjalanan tambahan yang dijamin oleh Kami yang diambil oleh Anda akan batal.</p> | <p>13. Multiple Policies
 You can only be covered under one travel insurance policy underwritten by Us for the same Journey. Any additional travel insurance policies underwritten by Us that is/are taken up by You will be void.</p> |
| <p>14. Kepatuhan terhadap Ketentuan-Ketentuan Polis
 Kelalaian untuk mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Polis ini akan membuat tidak berlaku semua klaim berdasarkan Polis ini.</p> | <p>14. Compliance With Policy Provisions
 Failure to comply with any of the provisions contained in this Policy shall invalidate all claims hereunder.</p> |

15. **Kontribusi**
Apabila Anda menjadi berhak atas pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya dari sumber lainnya, atau apabila terdapat asuransi lainnya yang menanggung peristiwa yang sama berdasarkan Polis ini, Kami hanya bertanggung jawab atas selisih kerugian dari suatu jumlah yang dapat diganti rugi dari sumber atau asuransi lain tersebut.
16. **Yurisdiksi**
Semua sengketa yang terkait dengan Polis ini harus diajukan kepada yurisdiksi eksklusif pengadilan di Indonesia.
17. **Pemberitahuan tentang Kepercayaan atau Pengalihan dan Hak Pihak Ketiga**
Kami tidak akan terikat atau terdampak oleh setiap pemberitahuan tentang setiap kepercayaan, biaya, hak gadai, pengalihan atau kesepakatan lainnya yang terkait atau dalam hubungan dengan Polis ini.

Seseorang yang bukan suatu pihak dalam kontrak Polis ini tidak memiliki hak apapun untuk melaksanakan setiap ketentuan-ketentuannya.
18. **Hukum yang Berlaku**
Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
19. **Pengesampingan**
Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Kami membatalkan Polis ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggung jawaban tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan di wilayah Republik Indonesia.
20. **Bunga**
Tidak ada jumlah yang dapat dibayar oleh Kami berdasarkan Polis ini yang akan menimbulkan bunga kecuali apabila diatur oleh hukum.
21. **Mata Uang dan Kurs**
Premi-premi dan Manfaat-manfaat yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dalam Rupiah Indonesia atau yang setara, kecuali dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi atau endorsemen selanjutnya.

15. **Contribution**
In the event You become entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Policy, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.
16. **Jurisdiction**
All disputes relating to this Policy must be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in Indonesia.
17. **Notice Of Trust Or Assignment And Third Party Rights**
We shall not be bound or be affected by any notice of any trust, charge, lien, assignment or other dealing with or in relation to this Policy.

A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.
18. **Governing Law**
This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.
19. **Waiver**
It is hereby declared that in the event of the Insured Person or Us terminates this Policy, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court within the territory of the Republic of Indonesia.
20. **Interest**
No amounts payable by Us under this Policy shall carry interest unless provided by law.
21. **Currency And Exchange Rate**
Premiums and benefits payable under this Policy shall be in Indonesian Rupiah or its equivalent, unless otherwise stated in the Certificate of Insurance or any subsequent endorsements.

Dalam hal penggantian dari setiap Manfaat berdasarkan Polis ini didasarkan pada tagihan dalam mata uang selain Rupiah Indonesia, Kami akan membayar penggantian tersebut dalam Rupiah Indonesia berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.

In the event reimbursement of any Benefits under this Policy are based on bills in a currency other than Indonesian Rupiah, We shall pay the reimbursement in Indonesian Rupiah based on the middle rate of Bank Indonesia at the time of payment.

22. Kesalahan Administrasi

Kesalahan administrasi oleh Kami tidak akan membatalkan asuransi yang berlaku secara sah, atau tidak melanjutkan asuransi yang tidak berlaku secara sah.

22. Clerical Error

A clerical error by Us shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.

23. Penggunaan Informasi dan Perlindungan Data

Kami mengumpulkan dan mencatat data pribadi (Para) Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada tertanggung. Untuk mencapainya, Kami dapat mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung kepada para pihak ketiga yang sesuai di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk para penyedia layanan dan perusahaan lainnya dalam grup perusahaan Kami. (Para) Tertanggung menyetujui Kami untuk mencatat, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung dengan cara ini.

23. Use of Information and Data Protection

We collect and record the Insured Person(s) personal data to provide, manage, develop and offer the insured insurance products and services. To achieve this, We may disclose the Insured Person(s) personal data to appropriate third parties in or outside the Republic of Indonesia, including service providers and other companies within Our group company. The Insured Person(s) consents Us to record, use and disclose the Insured Person personal data in this way.

24. Penyelesaian Sengketa

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Kami dan (Para) Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Kami yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak (Para) Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

24. Dispute Resolution

1. In the event of any dispute arising between Us and the Insured Person(s) as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by Our internal unit that handles Service and Settlement of Customer Complaint. The dispute arises from the time the Insured Person(s) has expressed disagreement in writing on the disputed matter. The amicably dispute settlement shall be settled within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Kami dan (Para) Tertanggung. Selanjutnya (Para) Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

- A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa (Para) Tertanggung dan Kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
- B. Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa (Para) Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

25. Bahasa yang Berlaku
Teks Polis ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara kedua teks, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

26. Klausul Kepatuhan
Polis ini telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

27. Perubahan Produk
Jika selama Periode Asuransi terdapat perubahan yang berdampak pada besaran premi, manfaat asuransi, atau ketentuan produk ini, maka Kami akan mengirimkan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat Anda yang tersimpan dalam catatan Kami agar Anda dapat memutuskan apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan perubahan tersebut. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima Kami tidak menerima tanggapan dari Anda, maka Kami akan menganggap bahwa Anda telah menyetujui perubahan tersebut.

2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both We and the Insured Person(s) shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured Person(s) shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:

- A. Alternative Dispute Resolution Body Of The Financial Service Sector
It is hereby declared and agreed that the Insured Person(s) and Us shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body of the Financial Service Sector under the Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority).
- B. Court
It is hereby declared and agreed that the Insured Person(s) and Us shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

25. Prevailing Language
The text of this Policy shall be in Bahasa Indonesia and English versions, and in the event of different interpretation between the texts, the Bahasa Indonesia text shall prevail.

26. Compliance Clause
This Policy has complied with prevailing laws and regulations including those issued by Otoritas Jasa Keuangan.

27. Change of Product
If during the Period of Insurance there are alterations which affect the amount of premium, insurance benefits, or the provisions of this product, We will submit a thirty (30) days prior written notice to Your address kept in Our records to let You decide whether You agree or not to such alterations. If within thirty (30) days after the written notice is received, We do not receive any response from You, therefore We will assume that You have agreed with such alteration.

28. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah, dan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kami berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan (Para) Tertanggung sehubungan dengan pelaksanaan Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customer* atau "KYC"), dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU-PPT") berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku. Apabila Kami maupun otoritas pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka (Para) Tertanggung berkewajiban memberikan data yang berkaitan dengan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT tersebut.

Apabila (Para) Tertanggung tidak bersedia memberikan informasi/data/dokumen sehubungan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT; dan/atau terdapat indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mengenai prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka Kami akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menolak transaksi penutupan polis, membatalkan transaksi dan/atau membatalkan polis.

28. Implementation of the Principles of Know Your Customer, and Requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing
We are obliged to implement matters relating to the Insured Person(s) in connection with the implementation of the Principles of Know Your Customer ("KYC"), and the requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing ("AML-CTF") based on the prevailing laws and regulations. If We or the competent authority request information related to KYC principle, and/or AML-CTF requirements, the Insured Person(s) is obliged to provide data relating to the KYC principle, and/or AML-CTF requirements.

If the Insured Person(s) is not willing to provide information/data/documents in connection with the implementation of KYC principle, and/or AML-CTF requirements; and/or there are indications of violations of laws and regulations regarding KYC principles, and/or AML-CTF requirements, then We will carry out its obligations in accordance with applicable provisions, including to refuse policy closing transactions, cancel transactions and/or cancel the policy.

Bagian 7 – Manfaat-Manfaat

Manfaat Utama

Pasal 1 – Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menderita Cedera Tubuh yang mengakibatkan Kematian atau Cacat Tetap dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal Kecelakaan.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Peristiwa Kematian atau suatu Cacat Tetap tertentu yang dapat dibayarkan berdasarkan Pasal ini akan langsung seketika mengakhiri semua asuransi berdasarkan Polis ini, akan tetapi pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim lainnya yang timbul dari Kecelakaan yang mengakibatkan Kematian atau Cacat Tetap tersebut.

Part 7 – Benefits

Core Benefits

Section 1 – Accidental Death and Disablement

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You sustain Bodily Injury which results in Death or Permanent Disablement within one hundred and eighty (180) days from the date of the Accident.

Additional Conditions

The occurrence of Death or any specific Permanent Disablement for which is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any other claim originating from the Accident causing such Death or Permanent Disablement.

Tidak ada pembayaran yang akan dilakukan dalam kondisi apapun untuk lebih dari satu peristiwa kerugian yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di dibawah. Apabila Anda mengalami lebih dari satu jenis Cacat Tetap dalam Kecelakaan yang sama, tanggung jawab Kami berdasarkan Pasal ini akan dibatasi pada satu pembayaran atas jenis Cacat Tetap dengan persentase terbesar yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar santunan kepada orang yang Anda tunjuk atau kepada orang dimana Kami diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut, besar santunan sesuai dengan skala yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah ini dan sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh Penyakit.

Tabel Manfaat

<i>Peristiwa Kerugian</i>	Kompensasi yang dapat dibayarkan: % dari maksimum jumlah Manfaat yang tercantum dalam Daftar Manfaat
Kematian akibat Kecelakaan	100%
Cacat Total Tetap	100%
Kehilangan Kemampuan Bicara dan Kehilangan Pendengaran pada kedua telinga	100%
Kehilangan Penglihatan pada kedua mata	100%
Kehilangan Anggota Badan setidaknya dua anggota badan	100%
Kehilangan Anggota Badan pada satu anggota badan	50%

No payment will be made under any circumstances for more than one of the items stated in the Table of Benefits above. Where You suffer more than one type of Permanent Disablement in the same Accident, Our liability under this Section shall be limited to one payment for the type of Permanent Disablement which, of all the Permanent Disablement actually suffered, attracts the largest percentage stated in the Table of Benefits below.

What We Will Pay

We will pay to Your nominee or to the person We are required to pay to under the law if there is no such nominee, the compensation according to the scale stated in the Table of Benefits below and up to a maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by Sickness.

Table of Benefits

<i>Loss Event</i>	Compensation payable: % of maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule
Accidental Death	100%
Permanent Total Disablement	100%
Loss of Speech and Loss of Hearing in both ears	100%
Loss of Sight in both eyes	100%
Loss of Limbs to at least two limbs	100%
Loss of Limb to one limb	50%

Kehilangan lensa mata pada setidaknya satu mata secara total dan permanen, dimana tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.	50%
Kehilangan Kemampuan Bicara	50%
Kehilangan Pendengaran secara total dan permanen pada: i) Kedua telinga ii) Satu telinga	50% 15%

Total and irrecoverable loss of lens of at least one eye, which is beyond remedy by surgical or other treatment	50%
Loss of Speech	50%
Total and permanent Loss of Hearing in i) both Ears ii) one Ear	50% 15%

Pasal 2 – Dana Pendidikan Anak (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menderita Cedera Tubuh yang mengakibatkan Kematian yang mana suatu manfaat dapat dibayarkan berdasarkan Pasal 1 – Kematian karena Kecelakaan, dan Anda memiliki Anak(-anak) yang terdaftar sebagai pelajar penuh waktu di lembaga pendidikan yang diakui.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap Anak yang masih hidup sampai dengan paling banyak tiga (3) orang Anak(-anak), dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum.

Pasal 3 – Biaya-Biaya Medis

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda mengeluarkan Biaya-Biaya Medis di Luar Negeri (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Biaya-Biaya Medis di Indonesia (untuk Perjalanan Domestik) sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh atau Penyakit, atau Biaya-Biaya Pengobatan Gigi sebagai akibat langsung dari cedera karena Kecelakaan.

Section 2 – Child Education Fund (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You sustain Bodily Injury which results in Death for which a benefit is payable under Section 1 – Accidental Death, and You have Child(ren) enrolled as a full-time student in a recognized learning institution.

What We Will Pay

We will pay up to the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for each surviving Child up to a maximum of three (3) Children, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

Please refer to Part 4 – General Exclusions.

Section 3 – Medical Expenses

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You incur Medical Expenses Overseas (for Overseas Journey) or Medical Expenses Domestic (for Domestic Journey) as a direct result of Bodily Injury or Sickness or Dental Expenses as a direct result of Accidental Injury.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Untuk menghindari keragu-raguan, apabila Anda menjadi berhak mendapat pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya tersebut dari setiap sumber lainnya, atau apabila terdapat setiap asuransi lainnya yang menjamin peristiwa yang sama seperti yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sejumlah selisih biaya-biaya yang tidak diganti oleh sumber atau asuransi lainnya.

- i) Untuk Perjalanan Luar Negeri: Kami memiliki pilihan untuk memulangkan Anda ke Indonesia, apabila Biaya-Biaya Medis di Luar Negeri, Biaya-Biaya Pengobatan Gigi dan/atau biaya-biaya tambahan lainnya yang mungkin dijamin berdasarkan Manfaat-manfaat lainnya dalam Polis ini kemungkinan melebihi biaya untuk memulangkan Anda ke Indonesia, dengan selalu tunduk pada saran medis yang diberikan oleh Chubb Assistance. Apabila Kami memulangkan Anda ke Indonesia, setiap klaim atas kelanjutan pengobatan di Indonesia akan tunduk pada ketentuan dan maksimum jumlah manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Pasal 4 – Biaya-Biaya Medis Lanjutan di Indonesia).

Kami juga memiliki pilihan untuk mengevakuasi Anda ke Rumah Sakit terdekat di negara lainnya apabila pengobatan dan/atau fasilitas pengobatan yang diperlukan tidak tersedia di daerah sekitar.

- ii) Untuk Perjalanan Domestic: Anda harus meminta pengobatan medis yang diperlukan di klinik yang berizin atau Rumah Sakit dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam sejak Kecelakaan yang mengakibatkan Cedera Tubuh dan/atau Penyakit.

Apa yang akan Kami bayarkan

- i) Untuk Biaya-Biaya Medis: hanya terkait biaya-biaya medis, rumah sakit, pengobatan bedah yang diperlukan yang timbul sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh atau Penyakit yang diderita oleh Anda selama Periode Asuransi. Pengobatan harus diberikan oleh Dokter.

Additional Conditions

For the avoidance of doubt, in the event You become entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.

- i) For Overseas Journey: We have the option of returning You to Indonesia, if the cost of the Overseas Medical Expenses, Dental Expenses and/or additional expenses that may be covered under other Benefits in this Policy are likely to exceed the cost of returning You to Indonesia, subject always to medical advice provided by Chubb Assistance. If We return You to Indonesia, any claim for continuation of treatment in Indonesia shall be subject to the terms and the maximum relevant Benefit amount specified under Section 4 – Follow-up Medical Expenses in Indonesia.

We also have the option of evacuating You to the nearest Hospital in another country if the necessary treatment and/or facility is not available in the immediate vicinity.

- ii) For Domestic Journey: You should seek necessary medical treatment at any registered clinic or Hospital within twenty-four (24) hours of the Accident causing the Bodily Injury and/or Sickness.

What We Will Pay

- i) For Medical Expenses: only the medical, hospital, surgical treatment necessarily incurred as a direct result of Bodily Injury or Sickness contracted by You during the Period of Insurance. The treatment must be given by a Physician.

- ii) Untuk Biaya-Biaya Pengobatan Gigi: hanya pengobatan gigi darurat sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh terhadap gigi yang terjadi selama Periode Asuransi. Pengobatan harus diberikan oleh Dokter Gigi. Manfaat ini hanya berlaku ketika Anda di Luar Negeri.

Risiko sendiri sebesar Rp 1.000.000 akan diberlakukan untuk setiap dan masing-masing klaim karena Penyakit untuk Perjalanan Domestik.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:

- i) *Setiap biaya-biaya yang ditimbulkan atas prostesis, lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu atau peralatan medis;*
- ii) *Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan yang tidak diresepkan oleh seorang Dokter atau Dokter Gigi (sesuai dengan keadaannya);*
- iii) *Setiap biaya-biaya yang ditimbulkan terkait dengan pengobatan tradisional atau pengobatan oleh seorang Dokter Tradisional, kecuali untuk jumlah terbatas yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, jika ada;*
- iv) *Setiap Cedera Tubuh atau Penyakit yang terjadi sebelum Perjalanan Anda dimulai;*
- v) *Setiap pengobatan yang diperoleh di Rumah Anda, kecuali apabila secara khusus diatur berdasarkan Polis ini;*

Untuk Perjalanan Luar Negeri:

- i) *Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan atas Cedera Tubuh atau Penyakit apabila pengobatan tersebut diminta dan/atau diterima lebih dari enam puluh (60) hari sejak saat Cedera Tubuh atau Penyakit diderita untuk pertama kali;*
- ii) *Pengobatan pembedahan atau medis yang menurut pendapat Dokter atau Dokter Gigi (sesuai dengan keadaannya) yang merawat Anda dapat secara wajar ditunda sampai Anda pulang ke Indonesia;*

- ii) For Dental Expenses: only the emergency dental treatment as a direct result of Bodily Injury to sound natural teeth occurring during the Period of Insurance. The treatment must be given by a Dentist. This is applicable only when You are Overseas.

Deductible of IDR 1,000,000 will be applied for each and every claim due to Sickness for Domestic Journey.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

- i) *Any expenses incurred for prostheses, contact lenses, spectacles, hearing aids, dentures or medical equipment;*
- ii) *Any expenses relating to any treatment not prescribed by a Physician or Dentist (as the case may be);*
- iii) *Any expenses incurred in relation to traditional treatment or treatment by a Traditional Physician, except for sub limit as stated in the Benefit Schedule, if any;*
- iv) *Any Bodily Injury or Sickness that occurred before the commencement of Your Journey;*
- v) *Any treatment obtained in Your Home, unless specifically provided for under this Policy;*

For Overseas Journey:

- i) *Any expenses relating to any treatment for Bodily Injury or Sickness where such treatment was sought and/or received more than sixty (60) days from the time the Bodily Injury or Sickness was first sustained;*
- ii) *Surgery or medical treatment which in the opinion of the Physician or Dentist (as the case may be) treating You can be reasonably delayed until Your return to Indonesia;*

iii) *Setiap biaya-biaya lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Anda apabila Kami berkeinginan untuk memulangkan Anda ke Indonesia, akan tetapi Anda menolak (dimana menurut pendapat Dokter atau Dokter Gigi yang merawat (sesuai dengan keadaannya) dan Chubb Assistance, Anda layak untuk melakukan perjalanan);*

Untuk Perjalanan Domestik:

- i) *Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan atas Cedera Tubuh atau Penyakit apabila pengobatan tersebut diminta dan/atau diterima setelah dua puluh empat (24) jam sejak saat Cedera Tubuh atau Penyakit diderita untuk pertama kali;*
- ii) *Pengobatan pembedahan atau medis yang menurut pendapat Dokter atau Dokter Gigi (sesuai dengan keadaannya) yang merawat Anda dapat secara wajar ditunda sampai Anda pulang ke Rumah Anda;*
- iii) *Setiap biaya-biaya lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Anda apabila Kami berkeinginan untuk memulangkan Anda ke Rumah Anda, akan tetapi Anda menolak (dimana menurut pendapat Dokter atau Dokter Gigi yang merawat (sesuai dengan keadaannya) dan Chubb Assistance Anda layak untuk melakukan perjalanan).*

Pasal 4 – Biaya-Biaya Medis Lanjutan Di Indonesia (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan Pulang Pergi ke Luar Negeri, Anda menderita Cedera Tubuh atau Penyakit:

- i) yang mengakibatkan suatu klaim yang sah untuk Biaya-Biaya Medis atau Biaya-Biaya Pengobatan Gigi berdasarkan Pasal 3, dan diperlukan Biaya-Biaya Medis atau Biaya-Biaya Pengobatan Gigi yang diresepkan oleh seorang Dokter di Indonesia dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah berakhirnya Perjalanan Pulang Pergi sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh atau Penyakit tersebut;

iii) *Any further expenses incurred by You if We wish to return You to Indonesia but You refuse (where in the opinion of the treating Physician or Dentist (as the case may be) and Chubb Assistance You are fit to travel);*

For Domestic Journey:

- i) *Any expenses relating to any treatment for Bodily Injury or Sickness where such treatment was sought and/or received after twenty-four (24) hours from the time the Bodily Injury or Sickness was first sustained;*
- ii) *Surgery or medical treatment which in the opinion of the Physician or Dentist (as the case may be) treating You can be reasonably delayed until Your return to Your Home;*
- iii) *Any further expenses incurred by You if We wish to return You to Your Home but You refuse (where in the opinion of the treating Physician or Dentist (as the case may be) and Chubb Assistance You are fit to travel).*

Section 4 – Follow-up Medical Expenses In Indonesia (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on an Overseas Return Journey, You sustain Bodily Injury or Sickness:

- i) which has resulted in a valid claim for Medical Expenses or Dental Expenses under Section 3, and necessarily incur Medical Expenses or Dental Expenses prescribed by a Physician in Indonesia within thirty (30) days after the end of the Return Journey as a direct result of such Bodily Injury or Sickness;

- ii) Apabila Anda tidak menjalani pengobatan medis selama di Luar Negeri, namun Anda harus mengeluarkan Biaya-Biaya Medis atau Biaya-Biaya Pengobatan Gigi yang diresepkan oleh Dokter di Indonesia setelah berakhirnya Perjalanan Pulang Pergi sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh atau Penyakit, dengan syarat bahwa Anda baru pertama kali menjalani pengobatan medis oleh Dokter di Indonesia sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh atau Penyakit dalam waktu dua puluh empat (24) jam setelah berakhirnya Perjalanan Pulang Pergi ke Luar Negeri.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Untuk menghindari keragu-raguan, apabila Anda menjadi berhak mendapat pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya tersebut dari setiap sumber lainnya, atau apabila terdapat setiap asuransi lainnya yang menjamin peristiwa yang sama seperti yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sejumlah selisih biaya-biaya yang tidak diganti oleh sumber atau asuransi lainnya.

Apa yang akan Kami bayarkan

- i) Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan biaya-biaya tersebut sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini termasuk Biaya-Biaya Medis yang terkait dengan Dokter Tradisional sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.

- ii) Santunan Rawat Inap Harian
Jumlah Manfaat harian akan dibayar untuk setiap hari penuh (24 jam) Rawat Inap sejak hari pertama (ke-1) Rawat Inap dan sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:

- ii) that You did not seek medical treatment for whilst Overseas, but which You necessarily incur Medical Expenses or Dental Expenses prescribed by a Physician in Indonesia after the end of the Return Journey as a direct result of such Bodily Injury or Sickness, and further provided that You had first sought medical treatment by a Physician in Indonesia as a direct result of such Bodily Injury or Sickness within twenty-four (24) hours after the end of the Overseas Return Journey.

Additional Conditions

For the avoidance of doubt, in the event You become entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.

What We Will Pay

- i) We will reimburse You in respect of such expenses up to a maximum of the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule subject to the terms and conditions of this Policy including Medical Expenses in relation to traditional treatment or treatment by a Traditional Physician up to a maximum of the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule.

- ii) Daily Hospital Income
The daily Benefit amount shall be paid for each complete day (24 hours) of Confinement from the first (1st) day of Confinement and up to the maximum of the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

- i) *Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan untuk Cedera Tubuh atau Penyakit apabila pengobatan tersebut diminta dan/atau diterima lebih dari tiga puluh (30) hari sejak saat Anda kembali ke Indonesia;*
- ii) *Setiap biaya-biaya yang ditimbulkan untuk prostesis, lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu atau peralatan medis;*
- iii) *Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan yang tidak diresepkan oleh seorang Dokter;*
- iv) *Setiap biaya-biaya yang ditimbulkan terkait dengan pengobatan tradisional atau pengobatan oleh seorang Dokter Tradisional, kecuali untuk Biaya-Biaya Medis yang tidak akan melebihi jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.*

- i) *Any expenses relating to any treatment for Bodily Injury or Sickness where such treatment was sought and/or received more than thirty (30) days from the time You returned to Indonesia;*
- ii) *Any expenses incurred for prostheses, contact lenses, spectacles, hearing aids, dentures or medical equipment;*
- iii) *Any expenses relating to any treatment not prescribed by a Physician;*
- iv) *Any expenses incurred in relation to traditional treatment or treatment by a Traditional Physician, except for Medical Expenses shall not exceed the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule.*

Pasal 5 – Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menderita Cedera Tubuh atau Penyakit dan Dirawat Inap di Rumah Sakit di Luar Negeri sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh atau Penyakit.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- i) Rawat Inap harus terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak Kecelakaan yang mengakibatkan Cedera Tubuh atau Penyakit yang relevan yang diderita untuk pertama kali; dan
- ii) Rawat Inap harus secara medis diperlukan sesuai pertimbangan Dokter berdasarkan kapasitas profesionalnya.

Definisi Tambahan

ICU (Intensive Care Unit) adalah sebuah sistem terorganisir di Rumah Sakit atau fasilitas perawatan kesehatan untuk merawat para pasien yang sakit kritis yang menyediakan perawatan medis dan tenaga perawat yang intensif dan khusus, kapasitas pemantauan yang ditingkatkan, dan beberapa modalitas pendukung organ fisiologis untuk mempertahankan hidup selama masa kritis sistem organ yang mengancam jiwa.

Section 5 – Daily Hospital Income (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You sustain Bodily Injury or Sickness and are confined in a Hospital Overseas as a direct result of Bodily Injury or Sickness.

Additional Conditions

- i) Confinement must occur within thirty (30) days of the Accident causing the relevant Bodily Injury or Sickness first being sustained; and
- ii) Confinement must be considered medically necessary by a Physician in his professional capacity.

Additional Definition

The ICU (Intensive Care Unit) means an organized system at a Hospital or health care facility for the provision of care to critically ill patients that provides intensive and specialized medical and nursing care, an enhanced capacity for monitoring, and multiple modalities of physiologic organ support to sustain life during a period of life-threatening organ system insufficiency.

Apa yang akan Kami bayarkan

Jumlah Manfaat harian akan dibayar untuk setiap hari penuh (24 jam) Rawat Inap sejak hari pertama (ke-1) Rawat Inap dan sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:

- a) Setiap Rawat Inap di Indonesia;
- b) Setiap Rawat Inap untuk setiap pengobatan pembedahan atau medis, yang menurut pendapat Dokter, secara wajar dapat ditunda sampai kepulangan Anda ke Indonesia;
- c) Tidak ada Manfaat yang akan dibayar apabila Rawat Inap tersebut tidak dijamin berdasarkan Pasal 3 – Biaya-Biaya Medis.

Pasal 6 – Pembatalan Perjalanan

Apa yang Dijamin

Apabila, Anda terpaksa membatalkan Perjalanan Luar Negeri Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam enam puluh (60) hari untuk peristiwa (b), dalam tiga puluh (30) hari untuk peristiwa-peristiwa (c) dan (d) dan dalam empat belas (14) hari untuk peristiwa-peristiwa (e) sampai dengan (h) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan, dan harus disertai dengan peringatan perjalanan, bukti yang diperlukan atau laporan dari otoritas-otoritas berwenang terkait.

Apabila, Anda terpaksa membatalkan Perjalanan Domestik Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam tiga puluh (30) hari untuk peristiwa-peristiwa (b) sampai dengan (d) dan dalam tujuh (7) hari untuk peristiwa-peristiwa (e) sampai dengan (h) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan, dan harus disertai dengan peringatan perjalanan, bukti yang diperlukan atau laporan dari otoritas-otoritas berwenang terkait.

What We Will Pay

The daily Benefit amount shall be paid for each complete day (24 hours) of Confinement from the first (1st) day of Confinement and up to the maximum of the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

- a) Any Confinement in Indonesia;
- b) Any Confinement for any surgery or medical treatment, which in the opinion of a Physician, could reasonably have been delayed until Your return to Indonesia;
- c) No Benefit will be payable if such Confinement is not covered under Section 3 – Medical Expenses.

Section 6 – Travel Cancellation

What Is Covered

If, You are forced to cancel Your Overseas Journey as the direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring within sixty (60) days for event (b), within thirty (30) days for events (c) and (d) and within fourteen (14) days for events (e) to (h) before the Scheduled Departure Date, and must be accompanied with travel advice, requisite proof or report from relevant authority(s).

If, You are forced to cancel Your Domestic Journey as the direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring within thirty (30) days for event (b) to (d) and within seven (7) days for events (e) to (h) before the Scheduled Departure Date, and must be accompanied with travel advice, requisite proof or report from relevant authority(s).

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Penyebab-Penyebab Spesifik:

- a) Kematian Anda;
- b) Anda menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- c) Kematian Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- d) Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- e) Anda atau Teman Perjalanan Anda diharuskan menjalani Karantina Wajib hanya atas perintah Dokter yang memberikan pengobatan, atau menjadi juri dalam persidangan, atau mendapat panggilan paksa dari persidangan, atau sedang dibajak;
- f) Pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru Hara yang berada di luar kendali Anda dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait;
- g) Tempat tinggal Anda di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- h) akibat Bencana Alam di Tempat Tujuan yang mencegah Anda untuk memulai Perjalanan dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait.

Definisi Tambahan

Biaya-Biaya Pembatalan berarti kehilangan uang jaminan, atau biaya-biaya atas pembayaran uang muka untuk perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang belum atau tidak akan digunakan, tetapi akan menjadi hangus atau harus tetap dibayar berdasarkan kontrak.

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of Your Journey.

Specified Causes:

- a) Your Death;
- b) You are sustaining Bodily Injury or becoming ill, which in the opinion of a Physician causes You to be unfit to travel on a Scheduled Departure Date;
- c) The death of Your Family Member or Travel Companion before the Scheduled Departure Date;
- d) Bodily Injury or illness of Your Family Member or Travel Companion necessitating him/her to be Confined to a Hospital;
- e) You or Your Travel Companion are required to be in Compulsory Quarantine on order by treating Physician only, or jury service, or are subpoenaed or hijacked;
- f) Cancellation of scheduled Common Carrier services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion which is beyond Your control and this must be supported by travel advice from relevant authority;
- g) Your residence in Indonesia becoming uninhabitable following fire, storm or flood occurring such that Your presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;
- h) due to Natural Disasters at the Destination place which prevent You from commencing the Journey and this must be supported by travel advice from relevant authority.

Additional Definitions

Cancellation Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or accommodation or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeited or payable under contract.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan Biaya-Biaya Pembatalan sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Perubahan rencana oleh Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan karena alasan apa pun;
- b) Keadaan keuangan Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;
- c) Setiap kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;
- d) Wanprestasi Keuangan oleh orang, instansi, maskapai penerbangan atau penyelenggara tur yang dengannya Anda membuat pengaturan perjalanan Anda;
- e) Setiap kerugian yang ditanggung oleh setiap skema asuransi yang ada lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau agen perjalanan atau setiap penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
- f) Setiap peraturan, tindakan atau larangan pemerintah;
- g) Pembatalan oleh perusahaan angkutan kecuali apabila pembatalan tersebut merupakan akibat langsung dari hal-hal yang dinyatakan pada Penyebab Spesifik (f) diatas;
- h) Pengaturan perjalanan yang dibatalkan oleh maskapai penerbangan, perusahaan kapal pesiar atau penyelenggara tur kecuali apabila pembatalan tersebut merupakan akibat langsung dari hal-hal yang dinyatakan pada Penyebab Spesifik (f) diatas;
- i) Peristiwa atau keadaan yang terjadi sebelum tanggal penerbitan Sertifikat Asuransi atau tanggal pembelian atau pembuatan pengaturan Perjalanan;

What We Will Pay

We will reimburse You in respect of Cancellation Expenses up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Changes in plans by You or a Family Member or Travel Companion for any reason;
- b) Financial circumstances of Yours or a Family Member or Travel Companion;
- c) Any business, financial or contractual obligations of Yours or a Family Member or Travel Companion;
- d) Financial Default by the person, agency, airline or tour operator with whom You made Your travel arrangements;
- e) Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;
- f) Any government regulation, act or prohibition;
- g) Carrier caused cancellation unless they are the result of matters stated under Specified Cause (f) above;
- h) Travel arrangements cancelled by an airline, cruise line or tour operator unless the cancellation is the result of matters stated under Specified Cause (f) above;
- i) An event or circumstance which occurs prior to the date of issue of the Certificate of Insurance or date of purchasing or making arrangements for the Journey;

- j) Keterlambatan atau perubahan rencana perjalanan yang dipesan, atau kelalaian dalam penyediaan setiap bagian dari Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kealpaan atau wanprestasi) oleh penyedia dari setiap layanan yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan termasuk dari agen perjalanan atau penyelenggara tur yang melaluinya Perjalanan dipesan;
- k) Anda yang padanya Perjalanan bergantung, terlibat dalam setiap tindakan yang melawan hukum atau melakukan tindakan pidana, kecuali apabila kehadiran Anda di pengadilan dalam proses pidana tersebut pada suatu pengadilan diwajibkan berdasarkan panggilan pengadilan;
- l) Kelalaian Anda untuk memberitahukan kepada agen perjalanan/penyelenggara tur atau penyedia angkutan atau akomodasi segera setelah mengetahui peristiwa penting untuk membatalkan pengaturan perjalanan;
- m) Setiap kerugian atau kompensasi untuk air miles, frequent flyer points, atau holiday point yang Anda peroleh atau gunakan untuk membayar sebagian atau seluruh Perjalanan;
- n) Kepailitan maskapai penerbangan dan agen perjalanan;
- o) Setiap klaim akibat dari peraturan-peraturan apapun atau perintah yang diberikan oleh suatu negara atau grup negara-negara tentang penutupan perbatasan suatu negara (baik darat, laut, udara atau titik kontrol perbatasan yang ditentukan).

Pasal 7 – Penundaan Perjalanan (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, Anda terpaksa menunda Perjalanan Luar Negeri Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam enam puluh (60) hari untuk peristiwa (b), dalam tiga puluh (30) hari untuk peristiwa-peristiwa (c) dan (d) dan dalam empat belas (14) hari untuk peristiwa-peristiwa (e) sampai dengan (h) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan, dan harus disertai dengan peringatan perjalanan, bukti yang diperlukan atau laporan dari otoritas-otoritas berwenang terkait.

- j) Delay or amendment of the booked itinerary, or failure in provision of any part of the booked Journey (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Journey as well as of the agent or tour operator through whom the Journey was booked;
- k) You on whom the Journey is dependent on being involved in any unlawful act or criminal proceedings, unless Your attendance in court in such criminal proceedings in a court of law is required under a subpoena;
- l) Your failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel the travel arrangements;
- m) Any loss or compensation for any air miles, frequent flyer points, or holiday points You earned or used to pay for the Journey in part or in full;
- n) Insolvency of airlines and travel agents;
- o) Any claim due to any regulations or orders given by the government or relevant authority of any country or group of countries on border closures of a country (whether land, sea, airspace or designated border control points).

Section 7 – Travel Postponement (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, You are forced to postpone Your Overseas Journey as the direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring within sixty (60) days for event (b), within thirty (30) days for events (c) and (d) and within fourteen (14) days for events (e) to (h) before the Scheduled Departure Date, and must be accompanied with travel advice, requisite proof or report from relevant authority(s).

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Penyebab-Penyebab Spesifik:

- a) Kematian Anda;
- b) Anda menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- c) Kematian Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- d) Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- e) Anda atau Teman Perjalanan Anda diharuskan menjalani Karantina Wajib hanya atas perintah Dokter yang memberikan pengobatan, atau menjadi juri dalam persidangan, atau mendapat panggilan paksa dari persidangan, atau sedang dibajak;
- f) Penundaan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru Hara yang berada di luar kendali Anda dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait;
- g) Tempat tinggal Anda di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- h) akibat Bencana Alam di Tempat Tujuan yang mencegah Anda untuk memulai Perjalanan dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait.

Definisi Tambahan

Biaya-Biaya Penundaan berarti biaya-biaya administratif yang ditimbulkan akibat penundaan Perjalanan Anda:

- a) yang seluruh pembayaran telah dilakukan oleh Anda;
- b) yang atasnya Anda bertanggung jawab secara sah; dan
- c) yang tidak mendapat penggantian dari sumber lain.

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of Your Journey.

Specified Causes:

- a) Your Death;
- b) You sustaining Bodily Injury or becoming ill, which in the opinion of a Physician causes You to be unfit to travel on a Scheduled Departure Date;
- c) The death of Your Family Member or Travel Companion before the Scheduled Departure Date;
- d) Bodily Injury or illness of Your Family Member or Travel Companion necessitating him/her to be Confined to a Hospital;
- e) You or Your Travel Companion are or required to be in Compulsory Quarantine on order by treating Physician only, or jury service, or are subpoenaed or hijacked;
- f) Postponement of scheduled Common Carrier services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion which is beyond Your control and this must be supported by travel advice from relevant authority;
- g) Your residence in Indonesia becoming uninhabitable following fire, storm or flood occurring such that Your presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;
- h) due to Natural Disasters at the Destination place which prevent You from commencing the Journey and this must be supported by travel advice from relevant authority.

Additional Definition

Postponement Expenses mean the resulting administrative charges incurred to postpone Your Journey:

- a) which full payment was made by You;
- b) for which You are legally liable for; and
- c) which are not recoverable from any other source.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan Biaya-Biaya Penundaan sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Perubahan rencana oleh Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan karena alasan apa pun;
- b) Keadaan keuangan Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;
- c) Setiap kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;
- d) Wanprestasi Keuangan oleh orang, instansi, maskapai penerbangan atau penyelenggara tur yang dengannya Anda membuat pengaturan perjalanan Anda;
- e) Setiap kerugian yang ditanggung oleh setiap skema asuransi yang ada lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau agen perjalanan atau setiap penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
- f) Setiap peraturan, tindakan atau larangan pemerintah;
- g) Penundaan oleh perusahaan angkutan kecuali apabila penundaan tersebut merupakan akibat langsung dari hal-hal yang dinyatakan pada Penyebab Spesifik (f) diatas;
- h) Pengaturan perjalanan yang ditundakan oleh maskapai penerbangan, perusahaan kapal pesiar atau penyelenggara tur kecuali apabila penundaan tersebut merupakan akibat langsung dari hal-hal yang dinyatakan pada Penyebab Spesifik (f) diatas;
- i) Peristiwa atau keadaan yang terjadi sebelum tanggal penerbitan Sertifikat Asuransi atau tanggal pembelian atau pembuatan pengaturan Perjalanan;

What We Will Pay

We will reimburse You in respect of Postponement Expenses up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Changes in plans by You or a Family Member or Travel Companion for any reason;
- b) Financial circumstances of Yours or a Family Member or Travel Companion;
- c) Any business, financial or contractual obligations of Yours or a Family Member or Travel Companion;
- d) Financial Default by the person, agency, airline or tour operator with whom You made Your travel arrangements;
- e) Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;
- f) Any government regulation, act or prohibition;
- g) Carrier caused postponement unless they are the result of matters stated under Specified Cause (f) above;
- h) Travel arrangements postponed by an airline, cruise line or tour operator unless the postponement is the result of matters stated under Specified Cause (f) above;
- i) An event or circumstance which occurs prior to the date of issue of the Certificate of Insurance or date of purchasing or making arrangements for the Journey;

- j) Keterlambatan atau perubahan rencana perjalanan yang dipesan, atau kelalaian dalam penyediaan setiap bagian dari Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kealpaan atau wanprestasi) oleh penyedia dari setiap layanan yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan termasuk dari agen perjalanan atau penyelenggara tur yang melaluinya Perjalanan dipesan;
- k) Anda yang padanya Perjalanan bergantung, terlibat dalam setiap tindakan yang melawan hukum atau melakukan tindakan pidana, kecuali apabila kehadiran Anda di pengadilan dalam proses pidana tersebut pada suatu pengadilan diwajibkan berdasarkan panggilan pengadilan;
- l) Kelalaian Anda untuk memberitahukan kepada agen perjalanan/penyelenggara tur atau penyedia angkutan atau akomodasi segera setelah mengetahui peristiwa penting untuk membatalkan pengaturan perjalanan;
- m) Setiap kerugian atau kompensasi untuk air miles, frequent flyer points, atau holiday point yang Anda peroleh atau gunakan untuk membayar sebagian atau seluruh Perjalanan;
- n) Kepailitan maskapai penerbangan dan agen perjalanan.
- o) Setiap klaim akibat dari peraturan-peraturan apapun atau perintah yang diberikan oleh suatu negara atau grup negara-negara tentang penutupan perbatasan suatu negara (baik darat, laut, udara atau titik kontrol perbatasan yang ditentukan).

Pasal 8 – Pengurangan Perjalanan (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, Anda terpaksa mengurangi suatu bagian dari Perjalanan Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi setelah Anda memulai Perjalanan.

Pertanggungjawaban ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

- j) Delay or amendment of the booked itinerary, or failure in provision of any part of the booked Journey (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Journey as well as of the agent or tour operator through whom the Journey was booked;
- k) You on whom the Journey is dependent on being involved in any unlawful act or criminal proceedings, unless Your attendance in court in such criminal proceedings in a court of law is required under a subpoena;
- l) Your failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel the travel arrangements;
- m) Any loss or compensation for any air miles, frequent flyer points, or holiday points You earned or used to pay for the Journey in part or in full;
- n) Insolvency of airlines and travel agents;
- o) Any claim due to any regulations or orders given by the government or relevant authority of any country or group of countries on border closures of a country (whether land, sea, airspace or designated border control points).

Section 8 – Travel Curtailment (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, You are forced to curtail any part of Your Journey as a direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring after You have commenced the Journey.

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of Your Journey.

Penyebab-Penyebab Spesifik:

- a) Anda menderita Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius, dan setelah mendapat saran medis selama Perjalanan Anda. Surat keterangan medis harus diperoleh dari Dokter yang merawat Anda, yang memberikan Anda saran untuk pulang ke Indonesia karena Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius;
- b) Kematian, Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius yang tidak terduga dari Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan. Surat keterangan medis harus diperoleh dari Dokter yang merawat Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda, dimana hal tersebut mengakibatkan Anda harus mengurangi Perjalanan Anda;
- c) Kematian yang tidak terduga dari Anggota Keluarga yang tinggal di Indonesia;
- d) Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius yang tidak terduga dari Anggota Keluarga di Indonesia yang mengharuskan Rawat Inap di Rumah Sakit selama lebih dari lima (5) hari berturut-turut;
- e) Pembajakan pesawat terbang yang Anda naiki sebagai seorang penumpang;
- f) Bencana Alam yang mencegah Anda untuk meneruskan Perjalanan Anda yang telah direncanakan;
- g) Tempat tinggal Anda di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di tempat tersebut;
- h) Kejadian luar biasa yang tidak terduga atas Pemogokan, Kerusuhan atau Huru Hara yang terjadi selama Perjalanan yang telah dijadwalkan diluar kendali Anda di Tempat Tujuan yang direncanakan yang akan membahayakan keselamatan Anda.

Definisi Tambahan

Pengurangan atau Mengurangi adalah mengurangi Perjalanan dengan kepulangan lebih awal ke Indonesia setelah tiba di Tempat Tujuan Luar Negeri yang dipesan sebagaimana yang ditunjukkan pada tagihan atau tiket pemesanan.

Biaya-Biaya Pengurangan berarti:

- a) kehilangan uang jaminan, uang muka untuk akomodasi atau biaya-biaya lainnya (tidak termasuk biaya tiket perjalanan awal untuk pulang ke Indonesia), yang belum dan tidak akan digunakan tetapi akan menjadi hangus atau harus dibayar berdasarkan kontrak;

Specified Causes:

- a) You are suffering Serious Bodily Injury or Serious Sickness and upon obtaining medical advice during Your Journey. A medical certificate must be obtained from the Physician who is treating You, advising You to return to Indonesia due to the Serious Bodily Injury or Serious Sickness;
- b) Unexpected death, Serious Bodily Injury or Serious Sickness of a Family Member, or Travel Companion. A medical certificate must be obtained from the Physician who is treating Your Family Member or Your Travel Companion, and which resulted in You curtailing Your Journey;
- c) Unexpected death of a Family Member residing in Indonesia;
- d) Unexpected Serious Bodily Injury or Serious Sickness of a Family Member in Indonesia which requires Hospital Confinement for more than five (5) consecutive days;
- e) Hijack of the aircraft in which You are on board as a passenger;
- f) Natural Disasters which prevent You from continuing Your scheduled Journey;
- g) Your residence in Indonesia becoming uninhabitable following fire, storm, or flood occurring such that Your presence is required on the premises; or
- h) The unexpected outbreak of Strike, Riot, or Civil Commotion occurring during the scheduled Journey which is beyond Your control at the planned Destination that will put Your life in danger.

Additional Definition

Curtailment or Curtail means cutting short the Journey by early return to Indonesia after arrival at the booked Destination Overseas as shown on the booking invoice or ticket.

Curtailment Expenses mean:

- a) loss of deposits, advance payments for accommodation or other charges (excluding cost of the original travel ticket for returning to Indonesia), which have not been and will not be used but become forfeited or payable under contract;

- b) setiap biaya-biaya administrasi tambahan yang ditimbulkan apabila memungkinkan untuk mengubah tiket perjalanan awal;
- c) biaya-biaya perjalanan tambahan (yang dibatasi pada tarif kelas ekonomi) apabila memungkinkan untuk mengubah tiket perjalanan awal yang disetujui oleh perusahaan angkutan/penyelenggara perjalanan dan biaya-biaya akomodasi yang wajar yang diakibatkan dari alasan yang disebutkan di atas.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda atas Biaya-Biaya Pengurangan yang ditimbulkan sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apabila Biaya-Biaya Pengurangan yang diklaim terkait dengan tiket perjalanan, penggantian hanya akan dilakukan atas bagian yang belum digunakan dari tiket perjalanan.

Untuk pembajakan, pengembalian secara proporsional atas biaya yang telah dibayar akan dihitung sejak tanggal kejadian sampai dengan berakhirnya Perjalanan yang direncanakan atau berakhirnya pertanggungan Polis, manapun yang terjadi lebih dahulu.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Perubahan rencana oleh Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan karena alasan apa pun;
- b) Keadaan keuangan Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;
- c) Setiap kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;
- d) Wanprestasi Keuangan oleh orang, instansi, maskapai penerbangan atau penyelenggara tur yang dengannya Anda membuat pengaturan perjalanan Anda;

- b) any additional administrative expenses incurred where it is possible to amend the original travel ticket;
- c) additional travel (limited to economy class fare) expenses if it is possible to amend the original travel ticket as confirmed by carrier/travel operator and reasonable accommodation expenses resulting from the reasons mentioned above.

What We Will Pay

We will reimburse You in respect of Curtailment Expenses incurred up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

If the Curtailment Expenses that were claimed relate to travel tickets, the reimbursement will only be on the unused portion of the travel tickets.

For hijack, proportional return of the irrecoverable prepaid cost shall be calculated from the date of occurrence to the expiry of the planned Journey or Policy cover, whichever is earlier.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Changes in plans by You or a Family Member or Travel Companion for any reason;
- b) Financial circumstances of Yours or a Family Member or Travel Companion;
- c) Any business, financial or contractual obligations of Yours or a Family Member or Travel Companion;
- d) Financial Default by the person, agency, airline or tour operator with whom You made Your travel arrangements;

- e) *Setiap kerugian yang ditanggung oleh setiap skema asuransi yang ada lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau agen perjalanan atau setiap penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;*
- f) *Setiap peraturan, tindakan atau larangan pemerintah;*
- g) *Peristiwa atau keadaan yang terjadi sebelum tanggal penerbitan Sertifikat Asuransi atau tanggal pembelian atau pembuatan pengaturan Perjalanan;*
- h) *Keterlambatan atau perubahan rencana perjalanan yang dipesan, atau kelalaian dalam penyediaan setiap bagian dari Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kealpaan atau wanprestasi) oleh penyedia dari setiap layanan yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan termasuk dari agen perjalanan atau penyelenggara tur yang melaluinya Perjalanan dipesan;*
- i) *Anda yang padanya Perjalanan bergantung, terlibat dalam setiap tindakan yang melawan hukum atau melakukan tindakan pidana, kecuali apabila kehadiran Anda dipengadilan dalam proses pidana tersebut pada suatu pengadilan diwajibkan berdasarkan panggilan pengadilan;*
- j) *Kelalaian Anda untuk memberitahukan kepada agen perjalanan/penyelenggara tur atau penyedia angkutan atau akomodasi segera setelah mengetahui peristiwa penting untuk membatalkan pengaturan perjalanan;*
- k) *Setiap kerugian atau kompensasi untuk air miles, frequent flyer points, atau holiday point yang Anda peroleh atau gunakan untuk membayar sebagian atau seluruh Perjalanan;*
- l) *Setiap klaim akibat dari peraturan-peraturan apapun atau perintah yang diberikan oleh suatu negara atau grup negara-negara tentang penutupan perbatasan suatu negara (baik darat, laut, udara atau titik kontrol perbatasan yang ditentukan.*
- e) *Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;*
- f) *Any government regulation, act or prohibition;*
- g) *An event or circumstance which occurs prior to the date of issue of the Certificate of Insurance or date of purchasing or making arrangements for the Journey;*
- h) *Delay or amendment of the booked itinerary, or failure in provision of any part of the booked Journey (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Journey as well as of the agent or tour operator through whom the Journey was booked;*
- i) *You on whom the Journey is dependent on being involved in any unlawful act or criminal proceedings, unless Your attendance in court in such criminal proceedings in a court of law is required under a subpoena;*
- j) *Your failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel the travel arrangements;*
- k) *Any loss or compensation for any air miles, frequent flyer points, or holiday points You earned or used to pay for the Journey in part or in full;*
- l) *Any claim due to any regulations or orders given by the government or relevant authority of any country or group of countries on border closures of a country (whether land, sea, airspace or designated border control points).*

Pasal 9 – Ketidaknyamanan Karena Pembajakan

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menjadi korban Pembajakan di Angkutan Umum atau kendaraan bermotor saat Anda sedang melakukan perjalanan dan Pembajakan berlangsung selama jangka waktu paling sedikit enam (6) jam.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- a) Setiap klaim atas pasal Pembajakan ini harus disertai dengan laporan kepolisian atau laporan yang diterbitkan oleh perusahaan angkutan yang menegaskan bahwa Anda merupakan korban Pembajakan dan durasi Pembajakan tersebut.
- b) Kami hanya akan membayar sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk Perjalanan yang sama untuk masing-masing Sertifikat Asuransi, tanpa memerhatikan jumlah Tertanggung yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.

Definisi Tambahan

Pembajakan berarti suatu tindakan pengambilalihan dengan penggunaan paksaan atau kekerasan atau ancaman dengan paksaan atau kekerasan dan dengan maksud yang salah dan melanggar hukum.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar kepada Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap periode penuh enam (6) jam Pembajakan sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum.

Section 9 – Hijacking Inconvenience

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You are a victim of a Hijack of a Common Carrier or motor vehicle on which You are traveling and the Hijack lasts for a period of at least six (6) hours.

Additional Conditions

- a) Any claims under this Hijack section must be accompanied by a police report or a report issued by the carrier confirming that You were a victim of Hijack and the duration of such Hijack.
- b) We will only pay up to the maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule for the same Journey for each Certificate of Insurance, regardless of the number of Insured Person(s) stated in the Certificate of Insurance.

Additional Definition

Hijack means any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence and with wrongful intent of a Common Carrier or motor vehicle.

What We Will Pay

We will pay to You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for each full six (6) hours of Hijack up to the maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

Please refer to Part 4 – General Exclusions.

Pasal 10 – Keterlambatan Perjalanan

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, keberangkatan Angkutan Umum dimana Anda telah dijadwalkan untuk perjalanan mengalami keterlambatan selama jangka waktu paling sedikit empat (4) jam berturut-turut (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau paling sedikit enam (6) jam berturut-turut (untuk Perjalanan Domestik) pada setiap Tempat Tujuan tunggal di Luar Negeri atau di Indonesia, sejak waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda, karena:

- a) Pemogokan atau aksi industrial;
- b) Kondisi Cuaca Buruk;
- c) kerusakan/kekacauan mekanik dari Angkutan Umum;
- d) larangan terbang Angkutan Umum sebagai akibat cacat mekanik atau struktural;
- e) Bencana Alam;
- f) setiap peristiwa yang mengarah pada pembatasan wilayah udara atau penutupan bandara.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Jangka waktu keterlambatan akan dihitung sejak waktu keberangkatan sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam tiket atau rencana perjalanan Anda sampai dengan waktu keberangkatan Angkutan Umum, penerbangan sewa atau setiap sarana transportasi alternatif lainnya yang tersedia berikutnya, mana yang terjadi lebih dahulu.

Keterlambatan harus diverifikasi secara tertulis oleh (para) penyelenggara Angkutan Umum termasuk jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar kepada Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap periode penuh empat (4) jam berturut-turut keterlambatan (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau enam (6) jam berturut-turut keterlambatan (untuk Perjalanan Domestik), sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Section 10 – Travel Delay

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, the departure of the Common Carrier in which You had arranged to travel is delayed for at least four (4) consecutive hours (for Overseas Journey) or at least six (6) consecutive hours (for Domestic Journey) at any single Destination Overseas or within Indonesia, from the time specified in the itinerary supplied to You due to:

- a) Strike or industrial action;
- b) Adverse Weather Conditions;
- c) mechanical breakdown/derangement of the Common Carrier;
- d) grounding of the Common Carrier as a result of mechanical or structural defect;
- e) Natural Disasters;
- f) any event leading to airspace restrictions or airport closure.

Additional Conditions

The period of delay shall be calculated from the original departure time as stated in Your ticket or travel itinerary to the departure of the next available Common Carrier, chartered flight or any other alternative means of transportation, whichever is earlier.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the Common Carrier as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.

This coverage is effective only if You purchased this Policy before You become aware of any circumstances, which could lead to the disruption of the planned Journey.

What We Will Pay

We will pay You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for every full four (4) consecutive hours of delay for Overseas Journey or six (6) consecutive hours of delay for Domestic Journey, up to the maximum of the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Kelalaian Anda untuk melakukan check-in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda;*
- b) Pemogokan atau aksi industrial yang telah terjadi pada tanggal Anda mengajukan permohonan pertanggungan berdasarkan Polis ini;*
- c) Keterlambatan kedatangan Anda di bandar udara atau pelabuhan setelah check-in atau boarding time (kecuali apabila keterlambatan kedatangan tersebut dikarenakan Pemogokan atau aksi industrial);*
- d) Kegagalan layanan angkutan publik yang timbul karena Pemogokan atau aksi industrial yang dimulai atau diumumkan sebelum Perjalanan dimulai;*
- e) Setiap asuransi perjalanan yang dibeli dalam jangka waktu enam (6) jam sejak waktu keberangkatan awal yang dijadwalkan sebagaimana yang dinyatakan dalam tiket atau rencana perjalanan Anda;*
- f) Setiap keterlambatan yang telah diberitahukan kepada Anda dua puluh empat (24) jam sebelum keberangkatan awal yang dijadwalkan yang dinyatakan dalam tiket atau rencana perjalanan Anda.*

Pasal 11 - Pengalihan Perjalanan (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Angkutan Umum dimana Anda telah dijadwalkan untuk perjalanan mengalami pengalihan dan kedatangan Anda di Tempat Tujuan yang dijadwalkan telah mengalami keterlambatan selama jangka waktu paling sedikit empat (4) jam berturut-turut sejak waktu yang ditentukan dalam tiket atau rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda, karena Kondisi Cuaca Buruk.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Your failure to check-in according to the itinerary supplied to You;*
- b) Strike or industrial action existing on the date You applied for cover under this Policy;*
- c) Your late arrival at the airport or port after check-in or boarding time (except if the late arrival is due to Strike or industrial action);*
- d) Failure of public transport services arising from Strike or industrial action which commenced or was announced before the commencement of the Journey;*
- e) Any travel insurance purchased within six (6) hours from the original scheduled departure time as stated in Your ticket or travel itinerary;*
- f) Any delay which You have been made aware of twenty-four (24) hours prior to the original scheduled departure stated in Your ticket or travel itinerary.*

Section 11 – Travel Re-Route (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, the Common Carrier in which You had arranged to travel is re-routed and Your arrival at the scheduled Destination has been delayed for at least four (4) consecutive hours from the time specified in the ticket or itinerary supplied to You due to Adverse Weather Conditions.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Jangka waktu keterlambatan akan dihitung sejak waktu kedatangan awal yang dijadwalkan sebagaimana yang dinyatakan dalam tiket atau rencana perjalanan Anda sampai dengan waktu kedatangan aktual di Tempat Tujuan yang direncanakan.

Keterlambatan harus diverifikasi secara tertulis oleh (para) penyelenggara Angkutan Umum termasuk jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Kami bagaimanapun, tidak akan membayar untuk setiap asuransi perjalanan yang dibeli dalam jangka waktu enam (6) jam sebelum waktu keberangkatan awal yang dijadwalkan sebagaimana yang dinyatakan dalam tiket atau rencana perjalanan Anda.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar kepada Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap periode penuh empat (4) jam berturut-turut keterlambatan karena pengalihan perjalanan, sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum.

Pasal 12 – Miskoneksi Perjalanan (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, koneksi perjalanan lanjutan yang Anda konfirmasi di Luar Negeri terlewatkan pada titik transfernya karena keterlambatan kedatangan dari Angkutan Umum terjadwal yang Anda konfirmasi dan tidak ada transportasi lanjutan yang tersedia bagi Anda dalam jangka waktu empat (4) jam berturut-turut sejak waktu kedatangan aktual Anda.

Additional Conditions

The period of delay shall be calculated from the original scheduled arrival time as stated in Your ticket or travel itinerary to the actual arrival time at the scheduled Destination.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the Common Carrier as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.

We would however, not pay for any travel insurance purchased within six (6) hours from the original scheduled departure time as stated in Your ticket or travel itinerary.

What We Will Pay

We will pay You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for every full four (4) consecutive hours of delay due to the travel re-route, up to the maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

Please refer to Part 4 – General Exclusions.

Section 12 – Travel Misconnection (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, Your confirmed onward travel connection Overseas is missed at the transfer point due to the late arrival of Your incoming confirmed scheduled Common Carrier and no onward transportation is available to You within four (4) consecutive hours of Your actual arrival time.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar kepada Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap periode penuh empat (4) jam berturut-turut miskoneksi (jangka waktu miskoneksi yang dihitung sejak waktu kedatangan aktual Anda sampai dengan waktu keberangkatan aktual Anda), sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Perincian miskoneksi perjalanan harus dikonfirmasi secara tertulis oleh (para) penyelenggara Angkutan Umum, dengan menyampaikan waktu kedatangan yang dijadwalkan dan aktualnya, serta waktu keberangkatan lanjutan yang dijadwalkan dan waktu keberangkatan aktual dari Angkutan Umum yang tersedia berikutnya.

Apa yang Tidak Dijamin

Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum.

What We Will Pay

We will pay You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for every full four (4) consecutive hours of misconnection (the period of misconnection being calculated from Your actual arrival time to Your actual departure time), up to the maximum of the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

The travel misconnection details must be confirmed in writing by the operator(s) of the Common Carrier or their handling agent(s), with the scheduled and actual time of arrival and the scheduled and actual departure time of the next available Common Carrier.

What Is Not Covered

Please refer to Part 4 – General Exclusions.

Pasal 13 – Keterlambatan Bagasi

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, bagasi Anda yang sudah di *check-in* terlambat datang oleh penyelenggara Angkutan Umum dan tidak sampai kepada Anda dalam jangka waktu enam (6) jam sejak kedatangan Anda di Tempat Tujuan yang dijadwalkan di Luar Negeri atau di wilayah Indonesia (untuk Perjalanan Domestik).

Untuk Perjalanan Luar Negeri, apabila selama Periode Asuransi, pada saat kembali ke Indonesia pada Perjalanan Pulang Pergi, bagasi Anda yang sudah di *check-in* terlambat datang oleh penyelenggara Angkutan Umum dan tidak sampai kepada Anda dalam jangka waktu enam (6) jam sejak kedatangan Anda di Indonesia.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Total jumlah Manfaat untuk suatu Perjalanan yang dapat dibayar berdasarkan Pasal ini berlaku untuk setiap Tertanggung (untuk keterlambatan bagasi di Luar Negeri dan/atau di Indonesia, sesuai dengan keadaannya) sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan di Luar Negeri atau di Indonesia yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.

Section 13 – Baggage Delay

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, Your checked-in baggage is delayed by a Common Carrier operator and is not delivered to You within six (6) hours of Your arrival at the scheduled Destination Overseas or within Indonesia (for Domestic Journey).

For Overseas Journey, if during the Period of Insurance, upon returning to Indonesia on a Return Journey, Your checked-in baggage is delayed by a Common Carrier operator and is not delivered to You within six (6) hours of Your arrival in Indonesia.

Additional Conditions

The total amount of Benefit for a Journey that is payable under this Section for each Insured Person (for baggage delay Overseas and/or in Indonesia, as the case may be) shall be up to the maximum of the relevant 'Overseas' or 'In Indonesia' Benefit amount specified in the Benefit Schedule.

Apabila perlindungan Anda adalah Paket Keluarga, maka ketentuan tambahan terhadap jumlah maksimum Manfaat untuk setiap Tertanggung, jumlah total Manfaat untuk suatu Perjalanan yang dapat dibayarkan berdasarkan Pasal ini untuk semua Tertanggung yang berada pada Paket Keluarga yang sama (untuk keterlambatan bagasi di Luar Negeri dan/atau di Indonesia, sesuai dengan keadaannya) sampai dengan maksimum sebesar “Batas Keluarga (jika ada)” jumlah Manfaat yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.

Untuk menghindari keragu-raguan, jumlah setiap enam (6) jam yang ditentukan dalam Daftar Manfaat berdasarkan Pasal ini berlaku untuk setiap Tertanggung dan bukan untuk setiap bagian bagasi.

Keterlambatan harus diverifikasi secara tertulis oleh (para) penyelenggara Angkutan Umum termasuk jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Apa yang akan Kami bayarkan
Kami akan membayar kepada Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap periode penuh enam (6) jam berturut-turut keterlambatan, sampai dengan maksimum jumlah pertanggungan yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Untuk Perjalanan Pulang Pergi ke Luar Negeri, dalam hal bagasi yang sudah *check-in* terlambat dalam jangka waktu enam (6) jam sejak kedatangan Anda di Indonesia, Kami akan membayar kepada Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin
Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) *Keterlambatan bagasi yang tidak segera dilaporkan kepada (para) penyelenggara Angkutan Umum;*

If Your coverage is under a Family Plan, then in addition to the maximum amount of the Benefit for each Insured Person, the total amount of Benefit for a Journey that is payable under this Section for all Insured Persons under the same Family Plan (for baggage delay Overseas and/or in Indonesia, as the case may be) shall be up to the maximum of the relevant ‘Per Family Limit (if any)’ Benefit amount specified in the Benefit Schedule.

For the avoidance of doubt, the amount per six (6) hours specified in the Benefit Schedule under this Section is based on each Insured Person and not on each piece of luggage.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the Common Carrier or their handling agent(s) as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.

What We Will Pay
We will pay You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for every full six (6) consecutive hours of delay, up to the maximum sum insured specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

For Overseas Return Journey, in the event the checked-in luggage is delayed within six (6) hours of Your arrival in Indonesia, We will pay You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered
In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) *Baggage delay not immediately reported to the operator(s) of the Common Carrier;*

- b) *Untuk Perjalanan Domestik, keterlambatan bagasi pada saat kembali ke Rumah Anda pada Perjalanan Pulang Pergi.*

Pasal 14 – Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, Bagasi dan Uang

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda mengalami kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan kehilangan penggunaan atas Barang, Bagasi dan Uang Pribadi Anda yang Anda bawa sendiri karena perampokan, pembongkaran, pencurian atau dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau upaya lainnya.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- a) Kehilangan atau kerusakan tersebut harus dilaporkan kepada kepolisian atau otoritas terkait yang memiliki yurisdiksi di mana kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam sejak kejadian. Setiap klaim atas penggantian kerugian berdasarkan Pasal ini harus disertai dengan salinan laporan kepolisian atau laporan yang diterbitkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kehilangan atau kerusakan tersebut.
- b) Kehilangan atau kerusakan atas masing-masing barang harus disertai dengan bukti pembelian, seperti namun tidak terbatas pada kuitansi, laporan bank atau laporan kartu kredit. Apabila bukti pembelian tersebut tidak diberikan, Kami dapat menolak atau menerima klaim dengan pengurangan nilai.
- c) Untuk menghindari keragu-raguan, apabila Anda menjadi berhak mendapat pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya tersebut dari setiap sumber lainnya, atau apabila terdapat setiap asuransi lainnya yang menjamin peristiwa yang sama seperti yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sejumlah selisih biaya-biaya yang tidak diganti oleh sumber atau asuransi lainnya.

- b) *For Domestic Journey, baggage delay upon returning to Your Home on a Return Journey.*

Section 14 – Loss or Damage of Personal Property, Baggage and Money

What Is Covered

If during the Period of Insurance whilst You are on a Journey, You sustain loss of or damage resulting in loss of use of Your Personal Property, Baggage and Money kept on Yourself due to robbery, burglary, theft or by force, violence or threat of violence or any attempt thereof.

Additional Conditions

- a) The loss or damage must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours from the incident. Any claims for indemnity under this Section must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such a loss or damage.
- b) The loss or damage of each article must be accompanied by proof of purchase such as but not limited to receipts, bank statement or credit card statements. If no proof of purchase is provided, We may decline the claim or accept it at a reduced value.
- c) For the avoidance of doubt, in the event You become entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.

- d) Maksimum penggantian terkait dengan kerusakan pada bagasi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp 2.500.000). Apabila biaya perbaikan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya, Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan kerusakan tersebut sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.

Definisi-Definisi Tambahan

- Barang dan Bagasi Pribadi berarti barang pribadi milik Anda, yang dibawa oleh Anda dalam Perjalanan atau yang Anda peroleh dan dibawa oleh Anda sendiri atau yang Anda jinjing atau yang Anda sudah *check-in* sebagai barang bawaan pada Angkutan Umum selama Perjalanan.
- Komputer Portabel berarti komputer laptop lengkap termasuk aksesori atau perlengkapan standardnya. Setiap komputer genggam, tablet (termasuk namun tidak terbatas pada iPads, Samsung Galaxy tablets) atau perangkat serupa lainnya dikecualikan dari kategori ini.
- Uang berarti uang tunai, koin, uang kertas, kiriman pos atau wesel atau cek perjalanan yang ditandatangani.
- Tempat Umum berarti setiap tempat yang dapat diakses oleh publik.
- Perhiasan berarti objek seperti cincin, gelang, bros, kalung, gelang tradisional, anting dan liontin yang dipakai oleh Anda sebagai hiasan, yang memiliki penyertaan logam mulia termasuk akan tetapi tidak terbatas pada emas dan perak dengan batu mulia atau batu semi mulia.

Apa yang akan Kami bayarkan

- a) Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan kehilangan atau kerusakan tersebut sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.
- b) Kami hanya akan membayar sampai dengan maksimum:
- i) jumlah Manfaat yang ditentukan untuk setiap satu barang, atau setiap pasangan atau setiap set barang sebagaimana yang ditentukan dalam Daftar Manfaat;

- d) Maximum indemnify in respect of such damage to baggage is not more than two million five hundred thousand rupiah (IDR 2,500,000). If the cost of repair to original condition immediately prior to occurrence of such damage shall be equal or higher than seventy five percent (75%) of the actual price, We will indemnify You in respect of such damage up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule.

Additional Definitions

- Personal Property and Baggage means personal goods belonging to You, which are taken by You on the Journey or acquired by You and carried on You in person or hand-carried or checked-in as accompanied baggage with the Common Carrier during the Journey.
- Portable Computer means the complete laptop computers including accessories or attachments that come as a standard equipment with the laptop. Any handheld computers, tablets (including but not limited to iPads, Samsung Galaxy tablets) or similar devices are excluded from this category.
- Money means cash, coins, bank notes, postal or money orders or signed travellers' cheques.
- Public Place means any place the public has access to.
- Jewellery means objects such as rings, bracelets, brooches, necklaces, bangles, earrings and lockets/pendants that are worn on the body as decoration, which have inclusions of precious metals including but not limited to gold and silver with precious stones or semi-precious stones.

What We Will Pay

- a) We will indemnify You in respect of such loss or damage up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.
- b) We will only pay up to maximum of:
- i) the Benefit amount specified for any one article or a pair or a set of articles as specified in the Benefit Schedule;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ii) jumlah Manfaat yang ditentukan untuk Komputer Portabel sebagaimana yang ditentukan dalam Daftar Manfaat; iii) jumlah Manfaat yang ditentukan untuk Uang Pribadi sebagaimana yang ditentukan dalam Daftar Manfaat. | <ul style="list-style-type: none"> ii) the Benefit amount specified for Portable Computers as specified in the Benefit Schedule; iii) the Benefit amount specified for Personal Money as specified in the Benefit Schedule. |
| <ul style="list-style-type: none"> c) Kami akan melakukan pembayaran dengan memperhitungkan keausan dan depresiasi atau Kami memiliki opsi untuk mengganti atau memperbaiki barang tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> c) We may make payment subject to due allowance of wear and tear and depreciation or at Our option replace or repair such articles. |
| <ul style="list-style-type: none"> d) Kami hanya akan membayar kehilangan atau kerusakan bagasi Anda yang sudah <i>check in</i> dan ditandai dengan nama Anda oleh Angkutan Umum atau penyedia layanan. Setiap klaim yang diakibatkan dari kehilangan atau kerusakan bagasi Anda selama dalam pengawasan atau pengendalian Angkutan Umum atau penyedia layanan, klaim tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepada Angkutan Umum atau penyedia layanan. Setiap klaim yang dibuat berdasarkan Pasal ini harus disertai dengan bukti kompensasi yang diterima dari Angkutan Umum atau penyedia layanan atau apabila kompensasi tersebut ditolak, harus disampaikan bukti penolakan tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> d) We will only pay for loss of or damage of Your baggage that is checked in and tagged under Your name by the Common Carrier or service provider. Any claim that results from You losing Your baggage or it being damaged while being held by the Common Carrier or service provider should be made to the Common Carrier or service provider first. Any claim made under this Section must be accompanied by proof of compensation received from the Common Carrier or service provider or where such compensation is denied, proof of such denial. |

What Is Not Covered

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) *kehilangan atau kerusakan barang/bagasi yang disebabkan oleh keausan, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, kehancuran oleh ngengat, kutu, sifat bawaan barang itu sendiri atau kerusakan bawaan yang diderita karena setiap proses apapun atau saat sedang dalam pengerjaan atau akibat dari padanya;*
- b) *kehilangan atau kerusakan barang/bagasi yang disebabkan oleh kerusakan mekanik atau kerusakan elektrik atau kekacauan atau kerusakan yang diderita karena setiap proses apapun yang diprakarsai oleh Anda untuk memperbaiki, membersihkan atau mengubah barang/bagasi tersebut;*

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) *loss or damage of property/baggage caused by wear and tear, gradual deterioration, destruction by moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon or resulting therefrom;*
- b) *loss or damage of property/ baggage caused by mechanical or electrical breakdown or derangement or damage sustained due to any process initiated by You to repair, clean or alter such property/baggage;*

- c) *kehilangan atau kerusakan barang/bagasi/uang yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pembangkangan, pemberontakan, revolusi, perang saudara, perebutan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghambat, memberantas atau mencegah peristiwa-peristiwa tersebut; penyitaan atau kerusakan berdasarkan peraturan karantina atau pabean, penyitaan dengan perintah dari setiap otoritas pemerintah atau otoritas publik; atau risiko barang selundupan; atau pengangkutan illegal; atau perdagangan ilegal;*
- d) *kehilangan atau kerusakan barang / bagasi / uang dari penyitaan atau penahanan oleh pabean atau otoritas resmi lainnya atau otoritas pemerintah;*
- e) *kehilangan atau kerusakan barang / bagasi / uang sebagai akibat dari kelalaian Anda untuk berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dan wajar untuk melindungi dan mengamankan barang / bagasi / uang tersebut;*
- f) *kehilangan atau kerusakan Komputer Portabel yang tidak dibawa sebagai bagasi yang dijinjing sendiri dan disimpan di bawah pengawasan Anda;*
- g) *kerusakan atau pecahnya barang-barang yang mudah pecah atau rapuh;*
- h) *kehilangan data yang direkam pada pita, kartu, cakram atau lainnya, termasuk biaya untuk memproduksi data tersebut;*
- i) *kehilangan atau kerusakan barang / bagasi / uang yang tidak dilaporkan kepada kepolisian atau otoritas terkait di dalam yurisdiksi di mana kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam sejak mengetahui telah terjadi kehilangan atau kerusakan tersebut;*
- j) *kehilangan atau kerusakan barang / bagasi / uang selama dalam pengawasan maskapai penerbangan atau Angkutan Umum lainnya, kecuali apabila langsung dilaporkan setelah mengetahuinya; dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan oleh maskapai penerbangan maka laporan kehilangan atau kerusakan tersebut harus diperoleh dari maskapai penerbangan;*
- c) *loss or damage of property/baggage/money resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade;*
- d) *loss or damage of property / baggage / money from confiscation or retention by customs or other officials or government authority;*
- e) *loss or damage of property / baggage / money as a result of Your failure to take due and reasonable care and precautions to safe-guard and secure such property / baggage / money;*
- f) *loss or damage of Portable Computers not carried as hand-carried baggage and kept under Your supervision;*
- g) *damage or breakages of fragile or brittle articles;*
- h) *loss of data recorded on tapes, cards, discs or otherwise, including the cost of reproducing the data;*
- i) *loss or damage of property / baggage / money not reported to either the police or relevant authority within the jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours of the discovery of such loss or damage;*
- j) *loss or damage of property / baggage / money whilst in the custody of an airline or other Common Carrier, unless reported immediately on discovery and, in the case of an airline, a property irregularity report is obtained;*

- k) kehilangan atau kerusakan barang / bagasi / uang yang diasuransikan pada setiap polis asuransi lainnya, atau telah diberikan penggantian oleh perusahaan Angkutan Umum atau setiap pihak ketiga lainnya;
- l) kehilangan atau kerusakan barang / bagasi karena bahan atau pengerjaan yang cacat;
- m) kehilangan atau kerusakan barang / bagasi / uang yang ditinggalkan tanpa dijaga di Tempat Umum;
- n) kehilangan atau kerusakan barang / bagasi / uang yang ditinggalkan tanpa dijaga dalam kendaraan bermotor (kecuali apabila disimpan dalam bagasi atau kompartemen yang terkunci);
- o) hilangnya barang / bagasi / uang secara misterius;
- p) devaluasi mata uang atau kekurangan karena kesalahan atau kealpaan selama transaksi yang melibatkan uang;
- q) kehilangan kiriman wesel pos atau cek perjalanan yang tidak segera dilaporkan kepada cabang atau perwakilan local yang memiliki wewenang menerbitkan;
- r) kehilangan atau kerusakan karena hewan, serangga atau pengerat;
- s) goresan atau penyok pada barang / bagasi.

Barang-Barang yang Tidak Dijamin

Kami tidak akan membayar untuk kerusakan akibat atau kehilangan pada barang-barang berikut:

- a) hewan, serangga, pengerat;
- b) kendaraan bermotor, pesawat terbang, sepeda dan kendaraan lainnya atau peralatan atau bagian yang terkait dengan kendaraan tersebut;
- c) anggota tubuh buatan, gigi palsu, alat bantu dengar, setiap jenis kacamata, lensa kontak atau lensa kornea;
- d) tiket;
- e) kupon, surat berharga, akta hak milik, naskah, meterai, saham dan obligasi, efek dengan jenis apa pun;
- f) barang yang dikirim sebagai muatan/kargo, dikirimkan sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- g) kartu, termasuk namun tidak terbatas pada kartu kredit, kartu tunai, kartu identitas, surat izin mengemudi;
- h) barang selundupan;

- k) loss or damage of property / baggage / money insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a Common Carrier or any other third party;
- l) loss or damage to property / baggage due to defective materials or craftsmanship;
- m) loss of or damage to property / baggage / money left unattended in a Public Place;
- n) loss of or damage to property / baggage / money left unattended in any motor vehicle (unless stored in the locked boot or compartment);
- o) mysterious disappearance of property / baggage / money;
- p) devaluation of currency or shortage due to errors or omissions during any transactions involving money;
- q) loss of postal money orders or travellers' cheques not immediately reported to the local branch or agent of the issuing authority;
- r) loss or damage due to animals, insects or rodents;
- s) scratches or dents to property / baggage.

Property Not Covered

We will not pay for damage due to or loss of any of the following:

- a) animals, insects, rodents;
- b) motor vehicles, aircraft, bicycles and other conveyances or equipment or parts pertaining to such conveyances;
- c) artificial limbs, false teeth, hearing aids, any type of eyeglasses, contact lenses or corneal lenses;
- d) tickets;
- e) coupons, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, stamps, stocks and bonds, securities of any kind;
- f) property shipped as freight, or shipped prior to the Scheduled Departure Date;
- g) cards, including but not limited to credit cards, cash card, identity card, driving license;
- h) contraband;

- i) *barang-barang usaha atau contoh / purwarupa atau peralatan dengan jenis apa pun atau setiap produk / komponen yang dimaksudkan untuk diperdagangkan;*
- j) *peralatan yang disewa atau disewakan;*
- k) *setiap barang(-barang) konsumsi dan/atau mudah rusak;*
- l) *komputer (termasuk perangkat lunak dan aksesori) selain Komputer Portabel;*
- m) *cip(-cip) kasino, voucher(-voucher);*
- n) *alat musik, barang(-barang) rumah tangga, barang(-barang) antik, artefak(-artefak), lukisan(-lukisan), objek(-objek) seni, batu(-batu) permata;*
- o) *kursi(-kursi) roda, kereta(-kereta) bayi/anak;*
- p) *Perhiasan dan jam tangan.*

- i) *business goods or samples/prototypes or equipment of any kind or any products / components meant for trade;*
- j) *hired or leased equipment;*
- k) *any consumable and/or perishable item(s);*
- l) *computers (including software and accessories) other than Portable Computers;*
- m) *casino chip(s), voucher(s);*
- n) *musical instrument, household effect(s), antique(s), artifact(s), painting(s), object(s) of art, gem stone(s);*
- o) *wheelchair(s), baby/children stroller(s);*
- p) *Jewellery and watches.*

Pasal 15 – Kehilangan atau Kerusakan Dokumen-Dokumen Perjalanan
(hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apayang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda mengalami kehilangan atas atau kerusakan pada Dokumen-Dokumen Perjalanan Anda karena perampokan, pembongkaran, pencurian atau dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau upaya lainnya.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Kehilangan harus dilaporkan kepada kepolisian atau otoritas terkait yang memiliki yurisdiksi di mana kehilangan tersebut terjadi, dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian.

Setiap klaim harus disertai dengan salinan laporan kepolisian atau laporan yang diterbitkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kehilangan tersebut.

Anda harus melakukan setiap penjagaan yang mungkin untuk memastikan keamanan Dokumen-Dokumen Perjalanan Anda.

Difinisi-Definisi Tambahan

Dokumen-Dokumen Perjalanan adalah dokumen-dokumen atau identitas yang diperlukan untuk Perjalanan Anda termasuk namun tidak terbatas pada surat izin mengemudi, paspor, visa atau tiket perjalanan.

Section 15 – Loss or Damage to Travel Documents
(applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You sustain loss of or damage to Your Travel Documents due to robbery, burglary, theft or by force, violence or threat of violence or any attempt thereof.

Additional Conditions

The loss must be reported to police or relevant authority Overseas having jurisdiction where the loss occurred, within twenty-four (24) hours after the incident.

Any claim must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.

You must take every possible safeguard to ensure the security of Your Travel Documents.

Additional Definitions

Travel Documents means documents or identification required for Your Journey including but not limited to driving license, passport, visas or travel tickets.

Apayang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan:

- a) biaya penggantian atas Dokumen-Dokumen Perjalanan tersebut ketika di Luar Negeri;
- b) biaya-biaya tambahan yang wajar yang ditimbulkan di Luar Negeri untuk biaya akomodasi kamar standar pada suatu hotel yang wajar, yang menjadi perlu karena Anda tidak dapat melanjutkan Perjalanan Anda tanpa Dokumen-Dokumen Perjalanan yang hilang tersebut;
- c) biaya-biaya perjalanan tambahan yang wajar dan diperlukan yang ditimbulkan di suatu tempat di Luar Negeri di mana Dokumen-Dokumen Perjalanan Anda hilang;

sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apabila kehilangan Dokumen-Dokumen Perjalanan Anda tersebut diatas adalah mengenai tiket(-tiket) perjalanan Anda, Kami hanya akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan untuk penggantian tiket perjalanan yang hilang tersebut dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Setiap kehilangan atau kerusakan yang tidak dapat dijelaskan, atau kehilangan atau kerusakan karena penyitaan atau penahanan oleh otoritas pabean atau setiap otoritas resmi lainnya;
- b) Kehilangan atau kerusakan yang tidak dilaporkan kepada kepolisian atau otoritas terkait yang memiliki yurisdiksi di mana kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam sejak mengetahui telah terjadi kehilangan atau kerusakan tersebut;

What We Will Pay

We will reimburse You in respect of:

- a) the replacement cost of such Travel Documents whilst Overseas;
- b) additional and reasonable expenses incurred Overseas for ordinary room accommodation expenses in any reasonable hotel, which becomes necessary due to You not being able to continue Your Journey without such lost Travel Documents;
- c) additional, reasonable and necessary travel expenses incurred at the place Overseas where Your Travel Documents were lost;

up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

If the loss of Your Travel Documents referred to above is Your travel tickets, We will only reimburse You in respect of administrative charges incurred to replace such lost travel tickets, and subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) *Any unexplained loss or damage, or loss or damage due to confiscation or detention by customs or any other authority;*
- b) *Loss or damage not reported to either the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours of the discovery of such loss or damage;*

- c) *Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan maskapai penerbangan atau Angkutan Umum lainnya, kecuali apabila segera dilaporkan setelah mengetahui kehilangan atau kerusakan tersebut; dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan oleh maskapai penerbangan maka laporan kehilangan atau kerusakan tersebut harus diperoleh dari maskapai penerbangan;*
- d) *Kehilangan atau kerusakan karena hewan, serangga atau pengerat.*

- c) *Loss or damage whilst in custody of an airline or other Common Carrier, unless reported immediately on discovery and in the case of an airline a property irregularity report is obtained;*
- d) *Loss or damage due to animals, insects or rodents.*

Pasal 16 – Penipuan Penggunaan Kartu Kredit Hilang (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menderita kerugian keuangan sebagai akibat langsung dari penyalahgunaan penggunaan kartu kredit pribadi Anda melalui biaya-biaya yang tidak sah yang dilakukan di Luar Negeri akibat hilangnya kartu kredit karena perampokan, pembongkaran, atau pencurian dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan ketika Anda berada diluar Indonesia selama Perjalanan.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- a) Kehilangan tersebut harus dilaporkan kepada perusahaan/bank penerbit kartu kredit dalam jangka waktu enam (6) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan salinan laporan yang diterbitkan oleh perusahaan/bank kartu kredit yang membuktikan kehilangan tersebut;
- b) Kehilangan harus dilaporkan kepada kepolisian atau otoritas resmi terkait yang memiliki yurisdiksi di mana kehilangan tersebut terjadi, dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan salinan laporan kepolisian atau laporan yang diterbitkan oleh otoritas resmi terkait yang membuktikan kehilangan tersebut;
- c) Anda harus mengambil setiap pengamanan yang memungkinkan untuk memastikan keamanan kartu kredit Anda;

Section 16 – Fraudulent Use of Lost Credit Card (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You suffers financial loss as a direct result of the fraudulent use of Your personal credit card through unauthorized charges made Overseas following its loss arising out of robbery, burglary or theft by force, violence or threat of violence while You are outside Indonesia during the Journey.

Additional Conditions

- a) The loss must be reported to the card company within six (6) hours after the incident. Any claim must be accompanied by a copy of the report issued by the card company evidencing such loss;
- b) The loss must be reported to police or relevant authority Overseas having jurisdiction where the loss occurred, within twenty-four (24) hours after the incident. Any claim must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss;
- c) You must take every possible safeguard to ensure the security of Your Credit Card;

- d) Untuk menghindari keragu-raguan, apabila Anda menjadi berhak mendapat pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya tersebut dari setiap sumber lainnya, atau apabila terdapat setiap asuransi lainnya yang menjamin peristiwa yang sama seperti yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sejumlah selisih biaya-biaya yang tidak diganti oleh sumber atau asuransi lainnya.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda atas kerugian finansial tersebut sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum.

Pasal 17 – Penerbangan *Overbooked* (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda memiliki kursi pemesanan penerbangan yang telah dikonfirmasi, namun ditolak menaiki Angkutan Umum tersebut yang telah Anda pesan karena kelebihan pemesanan dan tidak ada Angkutan Umum alternatif yang tersedia untuk Anda dalam jangka waktu empat (4) jam sejak waktu keberangkatan yang dijadwalkan sebagaimana ditentukan dalam rencana perjalanan Anda yang tercetak.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar kepada Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat selama setiap penuh empat (4) jam berturut-turut keterlambatan (jangka waktu keterlambatan dihitung sejak waktu keberangkatan yang dijadwalkan sampai dengan waktu keberangkatan aktual Angkutan Umum yang tersedia berikutnya atau setiap sarana transportasi alternatif lainnya, mana yang terjadi lebih dahulu), sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

- d) For the avoidance of doubt, in the event You become entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.

What We Will Pay

We will reimburse You for such loss up to a maximum of the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

Please refer to Part 4 – General Exclusions.

Section 17 – Flight *Overbooked* (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You have a confirmed booking seat and are denied boarding on a Common Carrier which You are booked on due to over-booking and no alternative Common Carrier is made available to You within four (4) hours of the scheduled departure time as specified in Your printed itinerary.

What We Will Pay

We will pay You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for every full four (4) consecutive hours of delay (the period of delay being calculated from the scheduled departure time to the actual departure of the next available Common Carrier or any alternative means of transportation, whichever is earlier), up to the maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Perincian kelebihan pemesanan perjalanan harus dikonfirmasi secara tertulis oleh (para) penyelenggara Angkutan Umum tersebut atau agen perjalanan yang menangani Anda.

Akan tetapi, Kami tidak akan membayar untuk setiap asuransi perjalanan yang dibeli dalam jangka waktu enam (6) jam sebelum waktu keberangkatan awal yang dijadwalkan sebagaimana yang dinyatakan dalam tiket atau rencana perjalanan Anda.

Manfaat ini hanya dibayarkan sekali untuk setiap Perjalanan diluar Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri).

*Apa yang Tidak Dijamin
Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-
Pengecualian Umum.*

Pasal 18 – Perlindungan Anak (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin
Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menderita Cedera Tubuh atau Penyakit dan Dirawat Inap pada sebuah Rumah Sakit di Luar Negeri sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh atau Penyakit dan tidak terdapat orang dewasa lainnya untuk menemani Anak(-anak) Anda yang merupakan Tertanggung berdasarkan Polis ini pada perjalanan pulang ke rumah mereka.

Apa yang akan Kami bayarkan
Kami akan memberikan penggantian biaya-biaya perjalanan (tiket ekonomi perjalanan pulang pergi) dan biaya akomodasi hotel standaryang wajar di luar Indonesia yang harus dikeluarkan hanya untuk satu (1) orang Anggota Keluarga, saudara atau teman untuk melakukan perjalanan ke dan menemani Anak(-anak) Anda kembali ke rumah mereka di Indonesia, sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

The travel overbooked details must be confirmed in writing by the operator(s) of the Common Carrier or their handling agent(s).

We would however, not pay for any travel insurance purchased within six (6) hours from the original scheduled departure time as stated in Your ticket or travel itinerary.

This Benefit is payable only once for each Journey out of Indonesia (for Overseas Journey).

*What Is Not Covered
Please refer to Part 4 – General Exclusions.*

Section 18 – Child Guard (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered
If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You sustain Bodily Injury or Sickness and are Confined in a Hospital Overseas as a direct result of Bodily Injury or Sickness and there is no other adult to accompany Your Child(ren) who are insured under this Policy on their journey home.

What We Will Pay
We will indemnify the travel expenses (economy return travel ticket) and ordinary room accommodation expenses in any reasonable hotel outside Indonesia necessarily incurred for one (1) Family Member, relative or friend to travel to and accompany Your Child(ren) back to their home in Indonesia up to the maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh setiap biaya-biaya dan/atau beban yang tidak terduga lainnya yang ditimbulkan oleh Anggota Keluarga, saudara atau teman Anda, seperti namun tidak terbatas pada biaya angkutan lainnya, mengupgrade, minuman, makanan dan pilihan/tambahan layanan kamar.

Pasal 19 – Kunjungan Simpatik (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan Luar Negeri, Anda menderita:

- a) Cedera Tubuh atau Penyakit yang mengakibatkan Kematian dan tidak ada orang dewasa bersama Anda; atau
- b) Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius dan hal tersebut dinilai oleh Dokter yang merawat Anda bahwa tidak layak secara medis untuk memindahkan Anda ke lokasi lainnya atau untuk memulangkan Anda ke Indonesia untuk pengobatan medis dan tidak ada orang dewasa bersama Anda.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian:

- a) untuk Cedera Tubuh atau Penyakit yang mengakibatkan Kematian: biaya-biaya perjalanan (tiket ekonomi perjalanan pulang pergi) dan biaya akomodasi hotel standaryang wajar di luar Indonesia, yang harus dikeluarkan hanya untuk satu (1) orang Anggota Keluarga, saudara atau teman untuk membantu dalam pengaturan akhir Kematian Anda, sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any other incidental expenses and/or charges that are incurred by Your Family Member, relative or friend, such as but not limited to cost of other transport, upgrades, drinks, meals and optional/additional room services.

Section 19 – Compassionate Visit (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on an Overseas Journey, You sustain:

- a) Bodily Injury or Sickness which results in Death and no adult is with You; or
- b) Serious Bodily Injury or Serious Sickness and it is judged by the treating the Physician that it is not medically appropriate to move You to another location or to return You to Indonesia for medical treatment and no adult is with You.

What We Will Pay

We will indemnify:

- a) for Bodily Injury or Sickness which results in Death : the travel expenses (economy return travel ticket) and ordinary room accommodation expenses in any reasonable hotel outside Indonesia, necessarily incurred for one (1) Family Member, relative or friend to assist in the final arrangement of Your Death, up to the maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

- b) untuk Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius: biaya-biaya perjalanan (tiket ekonomi perjalanan pulang pergi) dan biaya akomodasi hotel standar yang wajar di luar Indonesia yang harus dikeluarkan hanya untuk satu (1) orang Anggota Keluarga, saudara atau teman untuk menemani dan merawat Anda sampai Anda keluar dari Rawat Inap, sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh setiap biaya-biaya dan/atau beban yang tidak terduga lainnya yang ditimbulkan oleh Anggota Keluarga, saudara atau teman Anda, seperti namun tidak terbatas pada biaya angkutan lainnya, mengupgrade, minuman, makanan dan pilihan/tambahan layanan kamar.

Pasal 20 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi dan saat Anda dalam Perjalanan, mengalami Kondisi Medis Kritis dan menurut pendapat Chubb Assistance atau perwakilan resmi Chubb Assistance, dinilai secara medis diperbolehkan untuk memindahkan Anda ke lokasi lainnya untuk pengobatan medis, atau untuk memulangkan Anda ke Indonesia (atau ke Rumah Anda untuk Perjalanan Domestik), Chubb Assistance atau perwakilan resminya, akan mengatur evakuasi dengan memanfaatkan sarana yang sesuai dan terbaik untuk melakukan hal tersebut berdasarkan tingkat keparahan medis kondisi Anda.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- a) Chubb Assistance harus segera diberitahukan tentang setiap potensi klaim untuk Biaya-biaya Evakuasi Medis;

- b) for Serious Bodily Injury or Serious Sickness: the travel expenses (economy return travel ticket) and ordinary room accommodation expenses in any reasonable hotel outside Indonesia necessarily incurred for one (1) Family Member, relative or friend to travel and remain with You and take care of You until You are discharged from the Confinement, up to the maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any other incidental expenses and/or charges that are incurred by Your Family Member, relative or friend, such as but not limited to cost of other transport, upgrades, drinks, meals and optional/additional room services.

Section 20 – Emergency Medical Evacuation and Repatriation

What Is Covered

If, during the Period of Insurance and whilst You are on a Journey, suffer from a Critical Medical Condition (as defined below) and in the opinion of Chubb Assistance, or an authorized representative of Chubb Assistance, it is judged medically appropriate to move You to another location for medical treatment, or to return You to Indonesia (or to Your Home for Domestic Journey), Chubb Assistance or its authorized representative, shall arrange for the evacuation utilizing the means best suited to do so based on the medical severity of Your condition.

Additional Conditions

- a) Chubb Assistance must be promptly informed of any potential claims for Medical Evacuation Expenses;

- b) Anda tidak akan berupaya untuk memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi tanpa melibatkan Chubb Assistance. Tindakan-tindakan tersebut akan mengurangi semua klaim untuk Biaya-biaya Evakuasi Medis;
- c) Pemulangan akan diatur oleh Chubb Assistance dengan cara yang paling sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Chubb Assistance menurut kebijaksanaannya yang mutlak termasuk, apabila perlu, penggunaan layanan udara;
- d) Dalam hal layanan Chubb Assistance diberikan berdasarkan Polis ini kepada setiap orang yang bukan Tertanggung berdasarkan Polis ini atau situasi yang tidak dijamin berdasarkan Polis ini atas permintaan Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar kepada Chubb Assistance secara langsung atas semua biaya-biaya yang ditimbulkan untuk layanan tersebut;
- e) Dalam hal layanan Chubb Assistance diberikan, Kami berhak untuk memperoleh kembali dari Anda nilai pengembalian yang terkait dengan setiap tiket pesawat terbang atau tiket lainnya yang pada awalnya dibeli untuk Perjalanan ke Rumah Sakit di mana perawatan dan fasilitas medis yang sesuai tersedia. Anda harus membantu Kami dalam memperoleh kembali setiap pengembalian-pengembalian dari perusahaan angkutan yang bersangkutan. Dana hasil pengembalian tersebut adalah milik Kami;
- f) Anda dengan ini setuju untuk membayar kepada Chubb Assistance secara langsung untuk setiap Biaya-biaya Evakuasi Medis yang ditimbulkan oleh Anda yang melebihi jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat;
- g) Anda harus sepenuhnya mematuhi keputusan yang dibuat oleh Chubb Assistance. Kelalaian untuk sepenuhnya mematuhi pengecualian-pengecualian Polis ini, maka Anda dengan ini setuju untuk sepenuhnya memberikan penggantian kerugian kepada Kami dalam hal Kami dimintai pertanggungjawaban untuk membayar Chubb Assistance untuk setiap layanan yang disebutkan dalam klausul d) atau f) diatas dan/atau setiap layanan lainnya yang tidak dijamin berdasarkan Polis ini.
- b) You shall not attempt to provide solutions to problems encountered without involving Chubb Assistance. Such action shall prejudice all claims for Medical Evacuation Expenses;
- c) Repatriation will be organized by Chubb Assistance by the most appropriate method as determined by Chubb Assistance in its absolute discretion including, if necessary, the use of air services;
- d) In the event that Chubb Assistance services are provided under this Policy to any person not insured under this Policy or situations not covered by this Policy at Your request, You hereby agree to pay Chubb Assistance directly for all costs incurred for the said services;
- e) In the event that Chubb Assistance services are provided, We will have the right to recover from You the value of the refund relating to any air tickets or other tickets originally purchased for the Journey to the Hospital where appropriate medical care and facilities are available. You shall assist Us in recovering any refunds from the carriers concerned. The proceeds of such refund shall belong to Us;
- f) You hereby agree to pay Chubb Assistance directly for any Medical Evacuation Expenses incurred by You that is in excess of the relevant Benefit specified in the Benefit Schedule;
- g) You must comply in full with the decisions made by Chubb Assistance. Failure to comply in full exempts You hereby to agree to fully indemnify Us in the event We are held liable to pay Chubb Assistance for any of the services mentioned under clause d) and or f) above and/or any other services not covered under this Policy.

Definisi-Definisi Tambahan

- Kondisi Medis Kritis berarti kondisi medis yang diderita oleh Anda sebagai akibat dari Cedera Tubuh atau Penyakit, yang didiagnosa mengancam jiwa oleh Dokter yang ditunjuk oleh Chubb Assistance dengan keputusan mutlak yang dimiliki oleh Dokter.
- Biaya-Biaya Evakuasi Medis berarti semua biaya-biaya yang ditimbulkan dalam merepatriasi Anda yang menderita Kondisi Medis Kritis ke Rumah Sakit terdekat di mana perawatan dan fasilitas medis yang sesuai tersedia atau ke Rumah Anda, termasuk biaya-biaya yang diperlukan yang harus dikeluarkan untuk membayar staf medis yang memenuhi syarat untuk menemani Anda (sebagaimana yang dianggap perlu oleh Chubb Assistance dalam keputusannya yang mutlak), dengan ketentuan bahwa repatriasi tersebut:
 - a) dinyatakan oleh Dokter bahwa secara medis diperlukan, dan
 - b) diatur oleh Chubb Assistance.
- Biaya-Biaya Repatriasi Darurat berarti semua biaya-biaya pemakaman yang dikeluarkan dalam penguburan atau kremasi Anda, atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membawa tubuh Anda kembali ke Rumah Anda.
- Biaya-Biaya Dijamin berarti biaya-biaya untuk layanan-layanan yang disediakan dan/atau diatur oleh Chubb Assistance untuk transportasi, layanan-layanan medis dan persediaan medis yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari Evakuasi Medis Darurat Anda sebagaimana yang dijelaskan dalam Polis ini.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar secara langsung kepada Chubb Assistance atas Biaya-Biaya Dijamin untuk evakuasi tersebut, sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Additional Definitions

- Critical Medical Condition means a medical condition suffered by You as a result of Bodily Injury or Sickness, which is determined to be life threatening by a Physician designated by Chubb Assistance at the Physician's absolute discretion.
- Medical Evacuation Expenses means all expenses incurred in repatriating You who are suffering from a Critical Medical Condition to the nearest Hospital where appropriate medical care and facilities are available or to Your Home, including necessary expenses incurred for qualified medical staff to accompany You (as deemed necessary by Chubb Assistance in its absolute discretion), provided that such repatriation is:
 - a) certified by a Physician to be medically necessary, and
 - b) organized by Chubb Assistance.
- Emergency Repatriation Expenses means all funeral expenses incurred in Your burial or cremation, or the costs incurred for transporting Your body back to Your Home.
- Covered Expenses means expenses for services provided and/or arranged by Chubb Assistance for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of Your Emergency Medical Evacuation as described herein.

What We Will Pay

We shall pay directly to Chubb Assistance the Covered Expenses for such evacuation, up to the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Apabila karena alasan-alasan di luar kendali Anda, Anda tidak dapat memberitahukan kepada Chubb Assistance, dan membuat pengaturan-pengaturan untuk evakuasi Anda sendiri, Kami akan, apabila meyakinkan bahwa pengaturan tersebut secara medis sesuai dengan memperhatikan Kondisi Medis Kritis Anda (sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal ini) pada waktu itu, memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, sampai dengan jumlah yang seharusnya dibayar kepada Chubb Assistance untuk Layanan-layanan yang disediakan dalam keadaan-keadaan yang sama, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini dan dalam hal apa pun tidak melebihi jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.

Sarana evakuasi yang diatur oleh Chubb Assistance, atau perwakilan resminya, dapat mencakup ambulan udara, ambulan darat, transportasi reguler, kereta api atau setiap sarana lainnya yang sesuai. Semua keputusan tentang sarana transportasi dan keputusan akhir akan diambil oleh Chubb Assistance, atau perwakilan resminya, dan akan didasarkan semata-mata pada kebutuhan medis.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Setiap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk layanan-layanan yang disediakan oleh pihak lainnya yang mana Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau setiap biaya-biaya yang telah dimasukkan dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.*
- b) Setiap biaya-biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan tidak diatur oleh Chubb Assistance atau perwakilan resminya, kecuali sebagaimana yang disebutkan paragraf 2 dari klausula diatas (Apa yang akan Kami bayarkan);*
- c) Setiap pengobatan yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh orang yang bukan Dokter;*

If due to reasons beyond Your control, You are unable to notify Chubb Assistance, and nevertheless make arrangements for Your own evacuation, We shall, if satisfied that the arrangements were medically appropriate in view of Your Critical Medical Condition (as defined in this Section) at that time, indemnify You in respect of the expenses incurred, up to an amount which would have been payable to Chubb Assistance for services provided under the same circumstances, subject to the terms and conditions of this Policy and in any event not exceeding the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule.

The means of evacuation arranged by Chubb Assistance, or its authorized representative, may include air ambulance, surface ambulance, regular transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by Chubb Assistance, or its authorized representative, and will be based solely upon medical necessity.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Any expenses incurred for services provided by another party for which You are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip or the Journey;*
- b) Any expenses for a service not approved and arranged by Chubb Assistance or its authorized representative, except as mentioned in paragraph 2 of the clause above (What We Will Pay);*
- c) Any treatment performed or ordered by a person who is not a Physician;*

- d) *Setiap biaya-biaya yang dikeluarkan apabila Anda tidak mengalami Kondisi Medis Kritis (sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal ini) atau apabila pengobatan tersebut dapat secara wajar ditunda sampai Anda pulang ke Rumah Anda (sebagaimana yang mungkin relevan).*

Pengecualian-pengecualian tambahan untuk Perjalanan Domestik:

- a) *Setiap biaya-biaya yang dapat diganti oleh setiap pertanggungan asuransi lainnya yang Anda berhak mendapatkannya;*
b) *Setiap biaya-biaya yang dikeluarkan setelah tiga puluh (30) hari sejak waktu Kecelakaan. Pengecualian ini tidak berlaku ketika biaya pertama yang dikeluarkan dalam tiga puluh (30) hari pertama dari tanggal terjadi Cedera Tubuh;*
c) *Setiap biaya-biaya dimana klaim tidak sah berdasarkan Pasal 3 – Biaya-Biaya Medis.*

Pasal 21 - Repatriasi Jenazah

Apayang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda mengalami Kondisi Medis Kritis (sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal 20 dari bagian 7), dan meninggal sebagai akibat dari Kondisi Medis Kritis tersebut. Chubb Assistance, atau perwakilan resminya akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan jenazah Anda ke Rumah Anda di Indonesia atau Negara Asal Anda.

Menjamin Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya hanya untuk Perjalanan Luar Negeri dan berlaku batas Manfaat dibawah ini:

- 14 hari s/d 70 tahun: 100% dari jumlah Manfaat
- diatas 70 s/d 80 tahun: 50% dari jumlah Manfaat
- diatas 80 s/d 85 tahun: 25% dari jumlah Manfaat

Definisi-Definisi Tambahan

- Biaya-Biaya Dijamin berarti biaya-biaya untuk layanan-layanan yang disediakan dan/atau diatur oleh Chubb Assistance untuk transportasi, layanan-layanan medis dan persediaan medis yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari repatriasi jenazah Anda.

- d) *Any expenses incurred if You are not suffering from a Critical Medical Condition (as defined in this Section) or if the treatment that can be reasonably delayed until You return to Your Home (as may be relevant).*

Additional Exclusions for Domestic Journey:

- a) *Any expenses which are recoverable from any other insurance coverage that You are entitled to;*
b) *Any such expenses that are incurred after thirty (30) days from the time of Accident. This exclusion does not apply when the first expense was incurred in the first thirty (30) days from the date of Bodily Injury;*
c) *Any expenses where there is no valid claim under Section 3 – Medical Expenses.*

Section 21 – Repatriation of Mortal Remains

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You suffer from a Critical Medical Condition (as defined in Section 20 of Part 7), and die as a result of such Critical Medical Condition, Chubb Assistance, or its authorized representative shall make the necessary arrangements for the return of Your mortal remains to Your Home in Indonesia or Your Home Country.

Including Pre-existing Conditions for Overseas Journey only and apply Benefit limit as below:

- 14 days up to 70 years: 100% of Benefit amount
- above age 70 to 80 years: 50% of Benefit amount
- above 80 to 85 years: 25% of Benefit amount

Additional Definitions

- Covered Expenses means expenses for services provided and/or arranged by Chubb Assistance for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the repatriation of Your mortal remains.

- Negara Asal berarti setiap negara atau wilayah di mana Anda menjadi warga negara atau penduduk tetap dan tidak termasuk Indonesia.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar secara langsung kepada Chubb Assistance terkait Biaya-Biaya Dijamin untuk repatriasi tersebut, sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Kami juga akan memberikan penggantian kepada pewaris Anda biaya-biaya aktual yang dikeluarkan untuk layanan-layanan dan persediaan-persediaan oleh pengurus pemakaman atau pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati, dan pembalseman dan kremasi apabila dipilih demikian. Semua pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Kami tidak akan melebihi maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Setiap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk layanan-layanan yang disediakan oleh pihak lainnya yang mana Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau setiap biaya-biaya yang telah dimasukkan dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan;
- b) Setiap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk transportasi jenazah Anda yang tidak disetujui dan tidak diatur oleh Chubb Assistance atau perwakilan resminya;
- c) Setiap biaya-biaya yang terkait dengan upacara-upacara atau ritual agama dan kawling/tempat pemakaman;
- d) Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya untuk Perjalanan Domestik.

- Home Country means any country or territory of which You are a citizen or a permanent resident and excludes Indonesia.

What We Will Pay

We shall pay directly to Chubb Assistance the Covered Expenses for such repatriation, up to the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

We shall also reimburse to Your estate the expenses actually incurred for services and supplies by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, and the embalming and cremation if so elected. All payments made by Us shall not exceed the maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Any expenses incurred for services provided by another party for which You are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip or the Journey;
- b) Any expenses incurred for the transportation of Your remains not approved and arranged by Chubb Assistance or its authorized representative;
- c) Any expenses related to religious ceremonies or rites and burial plots;
- d) Pre-existing Conditions for Domestic Journey.

Pasal 22 – Biaya-Biaya Telepon Seluler Darurat (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda, sebagai akibat dari Kondisi Medis Kritis (sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal 20 dari Bagian 7), timbul biaya-biaya untuk penggunaan telepon seluler pribadi untuk digunakan semata-mata untuk tujuan menghubungi layanan-layanan Chubb Assistance, atau perwakilan resminya, selama keadaan darurat medis, dan yang atasnya suatu klaim Biaya-Biaya Medis telah diajukan berdasarkan Pasal 3 dari Bagian 7.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Biaya-Biaya yang dikeluarkan harus didukung dengan laporan biaya-biaya yang terperinci.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda atas biaya-biaya telepon seluler darurat yang dikeluarkan untuk menghubungi Chubb Assistance atau perwakilan resminya, sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Panggilan telepon yang dilakukan melalui jalur telepon kabel standar;*
- b) Telepon umum menggunakan kartu panggilan internasional.*

Pasal 23 – Perlindungan Rumah (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda mengalami kehilangan atau kerusakan atas Perabotan-Perabotan Rumah yang disimpan dengan aman di dalam Rumah Anda di Indonesia yang ditinggalkan kosong, yang timbul dari perampokan atau kebakaran.

Section 22 – Emergency Mobile Phone Charges (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You, as a result of being in a Critical Medical Condition (as defined in Section 20 of Part 7), incur charges for personal mobile phone used for the sole purpose of engaging the services of Chubb Assistance, or an authorized representative of Chubb Assistance, during a medical emergency, and for which a Medical Expenses claim has been submitted under Section 3 of Part 7.

Additional Conditions

Charges incurred must be supported by an itemized statement of charges.

What We Will Pay

We will reimburse You for the emergency mobile phone charges incurred for such call to Chubb Assistance or the authorized representative of Chubb Assistance, up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) telephone calls made via standard land line;*
- b) public telephone using international calling card.*

Section 23 – Home Guard. (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You suffer a loss of or damage to Home Contents kept in Your Home in Indonesia that was left vacant, arising out of burglary or fire.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- a) Kami hanya akan membayar kepada Anda sampai dengan maksimum sejumlah 'Batas Penggantian Tunggal Setiap Barang' yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, untuk setiap satu barang atau sepasang atau set barang;
- b) Dalam menyelesaikan klaim untuk pencurian atau kehancuran total, dasar penyelesaian adalah penggantian dalam bentuk yang sama tanpa pengurangan keausan karena pemakaian atau depresiasi kecuali terkait dengan barang-barang atas pakaian dan barang-barang rumah tangga;
- c) Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal Anda menjadi berhak mendapat pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya tersebut dari setiap sumber lainnya, atau apabila terdapat setiap asuransi lainnya yang menjamin peristiwa yang sama seperti yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sejumlah selisih biaya-biaya yang tidak diganti oleh sumber atau asuransi lainnya.

Definisi-Definisi Tambahan

Perabotan-Perabotan Rumah adalah semua barang-barang yang dideskripsikan sebagai barang-barang rumah tangga, barang-barang dan harta pribadi yang dimiliki oleh Anda dan Anggota Keluarga Anda.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk kehilangan atau kerusakan tersebut sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Terkait dengan kekurangan karena kesalahan, kealpaan, pertukaran atau depresiasi nilai;

Additional Conditions

- a) We will only pay You up to the maximum 'Single Article Limit' amount as specified in the Benefit Schedule, for any one article or pair or set of articles;
- b) In settling claims for theft or total destruction, the basis of settlement will be replacement in the same form without deduction for wear and tear or depreciation except in respect of wearing apparel and household items;
- c) For the avoidance of doubt, in the event You become entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.

Additional Definition

Home Contents means all description of household goods, personal effects and possessions of You and Your Family Member.

What We Will Pay

We will indemnify You for such loss or damage up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) In respect of shortage due to error, omission, exchange or depreciation in value;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b) <i>Keluarnya air atau minyak dari setiap mesin cuci, mesin cuci piring atau instalasi air atau pemanas rumah tangga;</i> c) <i>Pencurian selama atau setelah terjadinya kebakaran;</i> d) <i>Pembakaran properti atas perintah dari setiap otoritas public;</i> e) <i>Setiap kehilangan atau kerusakan yang terjadi melalui tindakan atau keterlibatan Anda yang disengaja;</i> f) <i>Kehilangan (apakah sementara atau tetap) properti yang diasuransikan atau setiap bagiannya karena penyitaan, permintaan, penahanan atau pendudukan yang sah atau tidak sah dari properti tersebut atau setiap lokasi properti tersebut, kendaraan atau hal yang memuat hal-hal tersebut oleh setiap otoritas pemerintah;</i> g) <i>Kehilangan atau kerugian lanjutan oleh sebab apa pun;</i> h) <i>Saham-saham dan/atau barang-barang yang terkait dengan usaha atau profesi Anda;</i> i) <i>Peralatan fotografi dan olahraga dan aksesorisnya serta peralatan-peralatan musik;</i> j) <i>Kendaraan bermotor, perahu, ternak, sepeda dan setiap peralatan atau aksesoris yang terkait dengannya;</i> k) <i>Kehilangan atau kerusakan yang diasuransikan berdasarkan setiap polis asuransi lainnya atau diberikan penggantian oleh setiap pihak lainnya.</i> | <ul style="list-style-type: none"> b) <i>Escape of water or oil from any washing machine, dishwasher or fixed domestic water or heating installation;</i> c) <i>Theft during or after the occurrence of a fire;</i> d) <i>The burning of property through the order of any public authority;</i> e) <i>Any loss or damage occasioned through Your willful act or involvement;</i> f) <i>Loss (whether temporary or permanent) of the insured property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or legal or illegal occupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any government authorities;</i> g) <i>Consequential loss or damage of any kind;</i> h) <i>Stocks and/or items related to Your business or profession;</i> i) <i>Photographic and sports equipment and accessories and musical instruments;</i> j) <i>Motor vehicles, boats, livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto;</i> k) <i>Loss or damage insured under any other insurance policy or reimbursed by any other party.</i> |
|---|--|

Pasal 24 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga.

Tanggung jawab hukum tersebut harus terkait dengan dan sebagai akibat dari:

- a) **Kematian atau Cedera Tubuh karena Kecelakaan terhadap pihak ketiga; atau**
 - b) **Kerusakan Properti karena Kecelakaan pada properti pihak ketiga;**
- yang terjadi selama Perjalanan Anda.

Section 24 – Personal Liability

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You incur legal liability to a third party. The legal liability must be in respect and as a result of:

- a) **Accidental death or Accidental bodily injury to any third party; or**
 - b) **Accidental Property Damage to property of third party;**
- that occurred during Your Journey.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- a) Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal Anda menjadi berhak mendapat pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya tersebut dari setiap sumber lainnya, atau apabila terdapat setiap asuransi lainnya yang menjamin peristiwa yang sama seperti yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sejumlah selisih biaya-biaya yang tidak diganti oleh sumber atau asuransi lainnya.
- b) Tidak ada penerimaan, penawaran, janji, pembayaran atau penggantian kerugian yang akan dilakukan tanpa persetujuan tertulis Kami dan Kami berhak untuk mengambil dan melakukan pembelaan atau penyelesaian klaim atas nama Anda, atau untuk menuntut atas nama Anda untuk mendapatkan penggantian kerugian atau sebaliknya atas suatu klaim, dan akan memiliki kebijaksanaan penuh dalam melakukan setiap proses hukum dan dalam penyelesaian setiap klaim dan Anda dengan ini setuju untuk memberikan semua informasi dan bantuan sebagaimana yang Kami mungkin perlukan. Setiap surat, klaim, perintah, panggilan dan proses harus diteruskan kepada Kami setelah diterimanya. Pemberitahuan tertulis juga harus disampaikan kepada Kami segera setelah Anda menerima pemberitahuan tentang setiap penuntutan atau pemeriksaan sehubungan dengan setiap keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan pertanggungan ini.
- c) Kami dapat setiap saat membayar kepada Anda sehubungan dengan setiap klaim atau serangkaian klaim sampai batas penggantian kerugian (setelah dikurangi jumlah tertentu yang telah dibayar sebagai kompensasi) atau setiap jumlah yang lebih sedikit yang mana klaim(-klaim) tersebut dapat diselesaikan dan setelah pembayaran tersebut dilakukan, Kami akan melepaskan pelaksanaan dan kendali atas klaim(-klaim) tersebut dan tidak memiliki pertanggungjawaban lebih lanjut sehubungan dengan klaim(-klaim) tersebut kecuali atas pembayaran biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dapat diperoleh kembali atau yang ditimbulkan sebelum tanggal pembayaran tersebut.

Additional Conditions

- a) For the avoidance of doubt, in the event You become entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.
- b) No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made without Our written consent and We shall be entitled to take over and conduct in Your name the defense or settlement of any claim or to prosecute in Your name for Our own benefit any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings and in the settlement of any claim and You hereby agree to give all information and assistance as We may require. Every letter, claim, writ, summons and process shall be forwarded to Us upon receipt. Written notice shall also be given to Us immediately upon You receiving notice of any prosecution or inquest in connection with any circumstances which may give rise to liability under this coverage.
- c) We may at any time pay to You in connection with any claim or series of claims the limit of indemnity (after the deduction of any sum(s) already paid as compensation) or any lesser amount for which such claim(s) can be settled and upon such payment being made We shall relinquish the conduct and control of and be under no further liability in connection with such claim(s) except for the payment of costs and expenses recoverable or incurred prior to the date of such payment.

Definisi Tambahan

Kerusakan Properti berarti setiap kerusakan fisik terhadap, kehancuran dari, atau kehilangan penggunaan properti berwujud.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kerugian kepada Anda terkait dengan setiap kejadian atau serangkaian kejadian yang menimbulkan tanggung jawab hukum tersebut yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari satu (1) sumber atau sebab awal, sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk:

- a) Semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan suatu klaim atas kerusakan-kerusakan akibat dari kelalaian berdasarkan Pasal ini yang dapat diperoleh kembali oleh penuntut pihak ketiga dari Anda.
- b) Semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan suatu klaim atas kerusakan-kerusakan dari kelalaian berdasarkan Pasal ini dikeluarkan dengan persetujuan tertulis Kami.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) *Luka dan Kerusakan Properti terhadap properti dari atau kepada setiap orang yang merupakan Anggota Keluarga Anda, saudara atau karyawan atau dianggap berdasarkan hukum sebagai karyawan Anda;*
- b) *Terkait dengan kematian, cacat, Cedera Tubuh atau Penyakit yang diderita oleh setiap orang yang berada di bawah kontrak layanan atau pelatihan dengan Anda pada saat peristiwa tersebut timbul dan selama berlangsungnya hubungan kerja antara orang tersebut dengan Anda;*

Additional Definition

Property Damage means any physical damage to, destruction of, or loss of use of tangible property.

What We Will Pay

We will indemnify You in respect of each occurrence or a series of occurrences giving rise to such liability arising directly or indirectly from one (1) source or original cause, up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule subject to the terms and conditions of this Policy.

We will also reimburse You for:

- a) All cost and expenses in respect of which a claim of damages for negligence under this Section is recoverable by a third-party claimant from You.
- b) All cost and expenses in respect of which a claim of damages for negligence under this Section incurred with Our written consent.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) *Harm and Property Damages to the property of or to any person who is Your Family Member, relative or employee or deemed by law to be Your employee;*
- b) *In respect of death, disablement, Bodily Injury or Sickness suffered by any person who is under a contract of service or training with You when such event arises out of and in the course of his or her employment by You;*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c) <i>Terkait dengan kematian, cacat, Cedera Tubuh atau Penyakit yang diderita oleh setiap Anggota Keluarga atau setiap orang yang dengannya Anda tinggal;</i> d) <i>Kerusakan Properti terhadap properti yang merupakan milik Anda atau dititipkan kepada Anda atau dalam pengawasan atau kendali Anda;</i> e) <i>Ganti rugi yang terkait dengan setiap tanggung jawab yang dapat diasumsikan berdasarkan kontrak;</i> f) <i>Ganti rugi yang terkait dengan tindakan sengaja, jahat atau kealpaan yang disengaja atau tindakan melawan hukum oleh Anda atau pihak Anda;</i> g) <i>Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan, pesawat terbang, kapal, senjata api atau hewan, atau timbul karena kelalaian pengawasan dan tanggung jawab tidak langsung atas tindakan anak di bawah umur sehubungan dengan hal-hal di atas;</i> h) <i>Bisnis, perdagangan atau kegiatan profesional di masa lalu atau pada saat ini, termasuk penyediaan atau kelalaian penyediaan layanan bisnis, perdagangan atau profesional;</i> i) <i>Setiap proses pidana terhadap Anda, terlepas apakah Anda telah diputus bersalah atau tidak;</i> j) <i>Penyebaran penyakit menular oleh Anda;</i> k) <i>Penguasaan atau penggunaan setiap zat/obat-obatan yang diawasi kecuali apabila diresepkan oleh seorang Dokter;</i> l) <i>Pelecehan seksual, hukuman badan, kekerasan fisik atau mental;</i> m) <i>Polusi dimana termasuk tuduhan atau potensi penyebaran bahan-bahan yang membuat lingkungan menjadi tercemar atau berbahaya;</i> n) <i>Pengaruh minuman keras;</i> o) <i>Terlibat dalam balapan atau reli sepeda motor atau mobil.</i> | <ul style="list-style-type: none"> c) <i>In respect of death, disablement, Bodily Injury or Sickness suffered by any Family Member or any person with whom You reside;</i> d) <i>Property Damage to property which belongs to You or held in trust by You or is in Your custody or control;</i> e) <i>Damages relating to any liability assumed under contract;</i> f) <i>Damages relating to the willful, malicious or unlawful act or omission on the part of You;</i> g) <i>The ownership, possession or use of vehicles, aircraft, watercraft, firearms or animals, or arising from the negligent supervision and vicarious liability for the acts of a minor in connection with the above;</i> h) <i>Past or present business, trade or professional activities, including the rendering of or failure to render business, trade or professional services;</i> i) <i>Any criminal proceedings taken against You whether You are actually convicted or not;</i> j) <i>The transmission of communicable disease by You;</i> k) <i>The possession or use of any controlled substance/drugs unless prescribed by a Physician;</i> l) <i>Sexual molestation, corporal punishment, physical or mental abuse;</i> m) <i>Pollution which includes the alleged or potential introduction of substance which makes the environment impure or harmful;</i> n) <i>The influence of intoxicants;</i> o) <i>Riding or driving in races or rallies.</i> |
|---|--|

**Pasal 25 – Biaya Risiko Sendiri Kendaraan Sewa
(hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)**

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menjadi bertanggung jawab untuk membayar risiko sendiri berdasarkan asuransi kendaraan bermotor karena kehilangan dan/atau kerusakan terhadap mobil yang Anda sewa yang secara langsung disebabkan oleh kerusakan yang tidak disengaja karena kecelakaan selama di bawah kendali Anda.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- a) Mobil harus disewa dari perusahaan penyewaan mobil yang memiliki kewenangan dan izin yang sah dari otoritas local;
- b) Anda terdaftar sebagai pengemudi atau pengemudi bersama atas mobil yang disewa tersebut;
- c) Anda telah menaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa mobil;
- d) Anda menggunakan mobil sewa tersebut hanya untuk mengangkut para penumpang yang tidak membayar ongkos dan tidak sedang menggunakannya untuk mengangkut barang komersial;
- e) Mobil sewaan tersebut harus dijamin berdasarkan asuransi kendaraan bermotor secara komprehensif selama masa sewa mobil tersebut dan Anda telah menaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor;
- f) Anda, setelah mengetahui atau seharusnya dianggap telah mengetahui adanya kehilangan dan/atau kerusakan atas mobil yang Anda sewa tersebut, diwajibkan:
 - i) melaporkan kepada dan memperoleh catatan dari pihak kepolisian sektor di tempat kejadian, dalam hal terjadi kehilangan sebagian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh pencurian atau yang melibatkan setiap pihak ketiga, dimana dapat dibuat menjadi dasar klaim untuk kerusakan-kerusakan pada atau dari pihak ketiga;
 - ii) untuk melaporkan kepada dan memperoleh catatan dari pihak kepolisian regional di tempat kejadian dalam hal kehilangan total karena pencurian.

**Section 25 – Car Rental Excess Charges
(applicable to Overseas Journey only)**

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You become liable to pay excess or deductible under motor vehicle insurance due to loss and/or damage to Your rental car directly caused by accidental damage whilst under Your control.

Additional Condition

- a) The rented car must be rented from car rental company which authorized and have valid license from local authority;
- b) You are a named driver or co-driver of the rental car;
- c) You have adhered to all terms and conditions stipulated in the rental car agreement;
- d) You are using the rental car solely for the carriage of non-fare paying passengers and are not using it for the carriage of commercial goods;
- e) The rental car must be covered under Comprehensive Motor Insurance during the car hire period and You have adhered to all terms and conditions stipulated in the Motor Insurance Policy;
- f) You, after knowing or should have known the existence of loss and/or damage to the rental car, shall be obliged:
 - i) to report to and obtain record from Sector Police at minimum in the scene of incident, in the event of partial loss and/or damage occasioned by theft or that involves any third party, which may be made the basis or claim for damages to or from any third party;
 - ii) to report to and obtain record from Regional Police in the scene of incident in the event of total loss due to theft.

- g) Anda harus memberikan kepada Kami bukti yang relevan atas risiko sendiri yang dibayarkan kepada perusahaan penyewaan kendaraan atau kepada perusahaan asuransi yang menerbitkan asuransi kendaraan bermotor komprehensif.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk risiko sendiri berdasarkan asuransi kendaraan bermotor sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Pelanggaran atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa mobil;*
- b) Pelanggaran jalan atau lalu lintas atau pelanggaran atas setiap peraturan perundang-undangan dari negara di mana Anda berada;*
- c) Keausan karena pemakaian dan penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, kerusakan karena serangga atau hama, sifat bawaan barang itu sendiri, cacat atau kerusakan yang tersembunyi.*

Pasal 26 – Perluasan Terorisme

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi dan dalam hal terjadi suatu klaim berdasarkan setiap Manfaat yang dijamin pada Bagian 7 - Manfaat-Manfaat yang timbul dari setiap tindakan Terorisme, Polis diperluas untuk menjamin Anda saat Anda dalam Perjalanan.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap Manfaat yang dijamin pada Bagian 7 - Manfaat-Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

- g) You must provide to Us proof that the relevant Excess/Deductible was paid to the vehicle rental company or to the insurance company that issued comprehensive motor insurance.

What We Will Pay

We will indemnify You for excess or deductible under motor vehicle insurance up to the maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Contravention of the terms and conditions stipulated in the rental car agreement;*
- b) Road or traffic violations or violations of any laws and regulations of the country You are in;*
- c) Wear and tear and gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.*

Section 26 – Terrorism Extension

What Is Covered

If, during the Period of Insurance and in the event of a claim under any Benefit covered of this Part 7 - Benefits arising from any Act of Terrorism, the Policy is extended to cover You whilst You are on a Journey.

What We Will Pay

We will reimburse You up to the maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for each Benefit of the Part 7 - Benefits, subject to the terms and conditions of this Policy.

*Apa yang Tidak Dijamin
Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-
Pengecualian Umum.*

*What Is Not Covered
Please refer to Part 4 – General Exclusions.*

MANFAAT PILIHAN TAMBAHAN

**Anda tidak akan memiliki setiap pertanggungan apa pun untuk manfaat-manfaat berikut ini, kecuali apabila Anda telah membeli pertanggungan ini sebagaimana yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi Anda.*

OPTIONAL ADD-ON BENEFIT

**You will not have any cover for the following benefits, unless You have purchased this cover as shown on Your Certificate of Insurance.*

Pasal 27 – Paket Kapal Pesiar (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

Apa yang Dijamin

Apabila Anda telah membeli Paket Kapal Pesiar sebagaimana yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi, Pengecualian Umum 24 dihapus secara keseluruhan dan pertanggungan tersedia untuk klaim-klaim yang berkaitan dengan Kapal Pesiar, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis Anda.

- a) **Perubahan Rute Kapal Pesiar**
Dalam hal terjadi suatu peristiwa tidak terduga selama Perjalanan diluar Indonesia dari:
- Pemogokan, Kerusuhan atau Huru Hara; atau
 - cuaca buruk; atau
 - Bencana Alam; atau
 - Anda Dirawat Inap sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Cedera Tubuh atau Penyakit yang mencegah Anda untuk mengikuti wisata Kapal Pesiar yang dijadwalkan atau tiba di Tempat Tujuan yang dijadwalkan.
- b) **Pembatalan Tur Wisata**
Apabila setelah Anda membeli paket wisata kapal pesiar dan selama Perjalanan, terjadi suatu peristiwa tidak terduga dari:
- Pemogokan, Kerusuhan atau Huru Hara; atau
 - Bencana Alam;
- di Tempat Tujuan yang dijadwalkan untuk berwisata dan sebagai akibatnya manajemen wisata Kapal Pesiar/operator wisata membatalkan wisata tersebut karena peristiwa-peristiwa di atas; atau situasi yang membuat Kapal Pesiar tidak dapat merapat ke pelabuhan mana pun (termasuk melepas jangkar di lepas pantai) untuk berwisata; atau

Section 27 – Cruise Pack (applicable to Overseas Journey only)

What Is Covered

If You have purchased Cruise Pack as shown on Your Certificate of Insurance, General Exclusion 24 is removed in its entirety and cover is available for claims related to Cruise, subject to the terms and conditions of Your Policy.

- a) **Cruise Re-route**
In the event that an unanticipated occurrence during a Journey outside of Indonesia of:
- a Strike, Riot or Civil Commotion; or
 - adverse weather; or
 - Natural Disasters; or
 - You are Confined as a direct and unavoidable result of Bodily Injury or Sickness which prevents You from boarding the scheduled Cruise tour or from arriving the scheduled Destination.
- b) **Excursion Tour Cancellation**
In the event that after You have purchased the excursion tour and during the Journey, there is an unanticipated occurrence of:
- a Strike, Riot or Civil Commotion; or
 - Natural Disasters;
- at the Destination of the scheduled excursion tour, and as a result that the management of the Cruise tour/excursion tour operator cancelled the excursion tour due to the events above; or the situation renders that the Cruise is unable to dock any port (including tender port) for the excursion tour; or

- Anda (atau Teman(-teman) Perjalanan Anda) harus menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit di luar Indonesia karena akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Cedera Tubuh atau Penyakit selama Perjalanan; atau
- Anda (atau Teman(-teman) Perjalanan Anda) meninggal secara tak terduga.

- Your (or Your Travel Companion's) Confinement in a Hospital outside Indonesia due to a direct and unavoidable result of Bodily Injury or Sickness during the Journey; or
- Your (or Your Travel Companion's) unexpected death.

- c) **Pengurangan Tur Wisata**
Dalam hal pelaksanaan wisata dikurangi karena peristiwa tidak terduga dari Bencana Alam saat dalam Perjalanan selama Periode Asuransi, dan sebagai akibatnya Anda harus langsung kembali ke Kapal Pesiar.

- c) **Excursion Tour Curtailment**
In the event that the excursion tour is curtailed due to unanticipated occurrence of Natural Disasters in a Journey during the Period of Insurance, and as a result that You must return directly to the Cruise.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- a) Apabila kerugian Anda akibat dari Anda (atau Teman(-teman) Perjalanan Anda) menjalani Rawat Inap karena Cedera Tubuh atau Penyakit, hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Dokter yang merawat Anda bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan atau hal tersebut akan membahayakan kesehatan atau jiwa Anda.
- b) Kelalaian untuk memperoleh pernyataan yang diwajibkan berdasarkan syarat preseden ini akan mengakibatkan Kami tidak memiliki tanggung jawab untuk kerugian Anda yang mungkin dapat dijamin berdasarkan Pasal ini.
- c) Total tanggung jawab Kami untuk semua kerugian berdasarkan Pasal ini, selama Periode Asuransi tidak akan melebihi maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.

Additional Conditions

- a) Where Your loss is a result of Your (or Your Travel Companion's) Confinement due to Bodily Injury or Sickness, it must be certified by a Physician rendering that You are unfit to travel or as being a danger to Your life or health.
- b) Failure to obtain the certification required by this condition precedent will result in Us having no liability for Your loss which may otherwise have been covered under this Section.
- c) Our total liability for all losses under this Section, during the Period of Insurance shall not exceed the Benefit amount as specified in the Benefit Schedule.

Apa yang akan Kami bayarkan

- a) Untuk Perubahan Rute Kapal Pesiar, Kami akan memberikan penggantian yang wajar atas tambahan pengeluaran-pengeluaran transportasi kelas ekonomi satu arah yang dikeluarkan oleh Anda untuk Anda dapat melakukan perjalanan ke pelabuhan keberangkatan Kapal Pesiar yang dijadwalkan selanjutnya / Tempat Tujuan yang dijadwalkan, sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

What We Will Pay

- a) For Cruise Re-route, We will reimburse the reasonable additional one-way economy class transport expenses incurred by You to enable You to travel to the next scheduled Cruise boarding port/scheduled Destination, up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

- b) Untuk Pembatalan Tur Wisata, Kami akan membayar Anda biaya yang telah dibayar dan menjadi hangus dari pembatalan wisata, sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.
- c) Untuk Pengurangan Tur Wisata, Kami akan membayar Anda biaya yang telah dibayarkan dan menjadi hangus dari pengurangan tur wisata, sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.

Berlaku untuk manfaat-manfaat dari Perubahan Rute Kapal Pesiar dan Pembatalan Tur Wisata karena tidak dapat merapat ke pelabuhan, Kami hanya akan membayar Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk gangguan lebih dari dua puluh empat (24) jam penuh.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) *Perubahan rencana oleh Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan karena alasan apa pun;*
- b) *Keadaan keuangan Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;*
- c) *Setiap kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;*
- d) *Wanprestasi Keuangan oleh orang, instansi, maskapai penerbangan atau penyelenggara tur yang dengannya Anda membuat pengaturan perjalanan Anda;*
- e) *Setiap kerugian yang ditanggung oleh setiap skema asuransi yang ada lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau agen perjalanan atau setiap penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;*
- f) *Setiap peraturan, tindakan atau larangan pemerintah;*

- b) For Excursion Tour Cancellation, We will pay You the paid and forfeited cost of the cancelled excursion tour, up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule.
- c) For Excursion Tour Curtailment, We will pay You the paid and forfeited cost of the curtailed excursion tour, up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule.

Applicable to benefits of Cruise Re-route and Excursion Tour Cancellation due to unable to dock, We will only pay You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for interruption more than full twenty-four (24) hours.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 - General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) *Changes in plans by You or a Family Member or Travel Companion for any reason;*
- b) *Financial circumstances of Yours or a Family Member or Travel Companion;*
- c) *Any business, financial or contractual obligations of Yours or a Family Member or Travel Companion;*
- d) *Financial Default by the person, agency, airline or tour operator with whom You made Your travel arrangements;*
- e) *Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;*
- f) *Any government regulation, act or prohibition;*

- g) Pembatalan yang diakibatkan oleh perusahaan angkutan kecuali apabila pembatalan tersebut merupakan akibat langsung dari peristiwa-peristiwa spesifik yang ditentukan berdasarkan klausula b) Pembatalan Tur Wisata diatas;
- h) Pengaturan perjalanan yang dibatalkan oleh perusahaan kapal pesiar atau penyelenggara wisata kecuali pembatalan tersebut sebagai akibat langsung dari peristiwa-peristiwa spesifik yang ditentukan berdasarkan klausula b) Pembatalan Tur Wisata diatas;
- i) Peristiwa atau keadaan yang terjadi sebelum tanggal penerbitan Sertifikat Asuransi atau tanggal pembelian atau pembuatan pengaturan Perjalanan;
- j) Keterlambatan atau perubahan rencana perjalanan yang dipesan, atau kelalaian dalam penyediaan setiap bagian dari Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kealpaan atau wanprestasi) oleh penyedia dari setiap layanan yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan termasuk dari agen perjalanan atau penyelenggara wisata yang melaluinya Perjalanan dipesan;
- k) Anda yang padanya Perjalanan bergantung terlibat dalam setiap tindakan yang melawan hukum atau melakukan tindakan pidana, kecuali apabila kehadiran Anda di pengadilan dalam proses pidana tersebut pada suatu pengadilan diwajibkan berdasarkan panggilan pengadilan;
- l) Kelalaian Anda untuk memberitahukan kepada agen perjalanan/penyelenggara tur atau penyedia angkutan atau akomodasi segera setelah mengetahui peristiwa-peristiwa spesifik untuk membatalkan pengaturan perjalanan;
- m) Setiap kerugian atau kompensasi untuk setiap cruise mile, frequent cruise point, atau holiday point yang Anda peroleh atau gunakan untuk membayar sebagian atau seluruh Perjalanan;
- n) Kepailitan operator Kapal Pesiar dan agen perjalanan.

- g) Carrier caused cancellation unless the cancellation is caused by specific events stated under clause b) Excursion Tour Cancellation above;
- h) Travel arrangements cancelled by cruise line or tour operator unless the cancellation is caused by specific events stated under clause b) Excursion Tour Cancellation above;
- i) An event or circumstance which occurs prior to the date of issue of the Certificate of Insurance or date of purchasing or making arrangements for the Journey;
- j) Delay or amendment of the booked itinerary, or failure in provision of any part of the booked Journey (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Journey as well as of the agent or tour operator through whom the Journey was booked;
- k) You on whom the Journey is dependent on being involved in any unlawful act or criminal proceedings, unless Your attendance in court in such criminal proceedings in a court of law is required under a subpoena;
- l) Your failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel the travel arrangements;
- m) Any loss or compensation for any cruise miles, frequent cruise points, or holiday points You earned or used to pay for the Journey in part or in full;
- n) Insolvency of cruise operator and travel agents.

**Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular
(sebagai akibat langsung dari COVID-19)**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari Bagian 4 – Pengecualian- Pengecualian Umum, Pasal 1 – Umum, Item 26 – Setiap Wabah Penyakit Menular atau setiap ketakutan atau ancaman dari Wabah Penyakit Menular, dari Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Kami menyetujui memperluas pertanggungan ini untuk menjamin Penyakit sebagai akibat langsung dari COVID-19 untuk Manfaat-Manfaat berikut:

Butir 1 - Biaya-Biaya Medis

Apayang Dijamin

Apabila selama Periode Asuransi, Anda dinyatakan perlu dan wajar Dirawat Inap di Rumah Sakit atau Pusat Medis COVID-19 Lainnya di Indonesia (untuk Perjalanan Domestik) atau di Luar Negeri (untuk Perjalanan Luar Negeri) sebagai akibat langsung dari COVID-19, dan sebagaimana didiagnosis oleh Dokter yang secara langsung merawat, menguji atau mengawasi keadaan medis Anda. Kami akan memberikan penggantian kepada Anda sehubungan dengan Biaya-Biaya Medis tersebut sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Biaya Medis termasuk tes swab untuk COVID-19 jika Tertanggung terdiagnosis positif COVID-19.

Apayang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Pengecualian - Pengecualian Umum berdasarkan Bagian 4 dan Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak akan bertanggung jawab terkait dengan klaim apa pun berdasarkan Bagian ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, yang timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh:

**Section 28 - Communicable Disease Outbreak
Benefit (as direct result of COVID-19)**

It is hereby noted and agreed that notwithstanding anything contained in Part 4 – General Exclusions, Section 1 – General, Item 26 - Any Communicable Disease Outbreak or any fear or threat of a Communicable Disease Outbreak, of this Policy to the contrary and subject to payment of additional premium, We agree to extend this insurance to cover Sickness as direct result of COVID-19 for the following Benefits:

Item 1 - Medical Expenses

What Is Covered

If during the Period of Insurance, You have been necessarily and reasonably Confined in a Hospital or Other COVID-19 Medical Centre in Indonesia (for Domestic Journey) or in Overseas (for Overseas Journey) as a direct result of COVID-19, and as diagnosed by a Physician who is directly treating, testing or, attending to Your medical circumstances. We will reimburse You in respect of such Medical Expenses up to maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Additional Conditions

Medical Expense include swab test for COVID-19 if the Insured Person is diagnosis positive COVID-19.

What Is Not Covered

In addition to General Exclusions under Part 4 and Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) *Setiap biaya-biaya lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Anda jika Kami berkeinginan untuk memulangkan Anda ke Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik), tetapi Anda menolak (dimana menurut pendapat Dokter yang merawat dan Chubb Assistane, Anda layak untuk melakukan perjalanan);*
- b) *Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan untuk COVID-19 dimana pengobatan tersebut baru dilakukan pertama kali lebih dari enam puluh (60) hari sejak COVID-19 pertama kali diderita;*
- c) *Setiap biaya-biaya yang timbul terkait dengan pengobatan oleh Dokter Medis Alternatif;*
- d) *Setiap biaya-biaya yang terkait dengan pengobatan spesialis yang tidak ditentukan atau dirujuk oleh seorang Dokter dalam praktik umum;*
- e) *Setiap biaya-biaya yang dijamin oleh skema atau proyek apa pun yang disponsori oleh pemerintah.*

- a) *Any further expenses incurred by You if We wish to return You to Indonesia (for Overseas Journey) or the Insured Person's Home (for Domestic Journey), but You refuse (where in the opinion of the treating Physician and Chubb Assistance, You are fit to travel);*
- b) *Any expenses relating to any treatment for COVID-19 where such treatment was first sought more than sixty (60) days from the time the COVID-19 was first sustained;*
- c) *Any expenses incurred in relation to treatment by an Alternative Medical Physician;*
- d) *Any expenses relating to specialist treatment not prescribed or referred by a Physician in general practice;*
- e) *Any expenses covered under any government sponsored scheme or project.*

Butir 2 - Pembatalan Perjalanan

Apa yang Dijamin

Apabila Anda terpaksa membatalkan setiap bagian dari Perjalanan Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab Spesifik yang terjadi dalam tujuh (7) hari sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan, Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan Biaya-Biaya Pembatalan sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Penyebab Spesifik berarti:

- (a) Anda atau Teman Perjalanan Anda didiagnosa menderita COVID-19 dan dikonfirmasi oleh Dokter dalam jumlah hari yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan.

Item 2 - Travel Cancellation

What Is Covered

If You are forced to cancel any part of Your Journey as the direct and necessary result of any Specified Cause occurring within seven (7) days prior to the Scheduled Departure Date, We will reimburse You in respect of Cancellation Expenses up to the maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of Your Journey.

Specified Cause means:

- (a) You or Your Travel Companion are diagnosed with COVID-19 and confirmed by a Physician within number of days as stated in the Policy Schedule, prior to the Scheduled Departure Date.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Biaya-Biaya Pembatalan berarti kehilangan uang jaminan, uang muka untuk perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang belum dan tidak akan digunakan tetapi akan menjadi hangus atau harus dibayar berdasarkan kontrak.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Pengecualian - Pengecualian Umum berdasarkan Bagian 4 dan Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak akan bertanggung jawab terkait dengan klaim apa pun berdasarkan Bagian ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, yang timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh:

- a) Perubahan rencana oleh Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan karena alasan apa pun;*
- b) Keadaan keuangan Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;*
- c) Setiap kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;*
- d) Wanprestasi Keuangan (untuk penghentian sebagian atau seluruh operasi akibat kondisi keuangan setelah pengajuan pailit) atau kegagalan memberikan layanan yang dijanjikan oleh orang, agensi, maskapai penerbangan, operator tur atau organisasi yang dengannya Tertanggung membuat pengaturan perjalanannya;*
- e) Setiap kerugian yang ditanggung oleh setiap skema asuransi yang ada lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau agen perjalanan atau setiap penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;*
- f) Setiap peraturan, tindakan atau larangan pemerintah;*
- g) Setiap kerugian atau kompensasi untuk air miles, frequent flyer points, atau holiday point yang Tertanggung peroleh atau gunakan untuk membayar sebagian atau seluruh Perjalanan;*
- h) Setiap klaim akibat dari peraturan-peraturan apapun atau perintah yang diberikan oleh suatu negara atau grup negara-negara tentang penutupan perbatasan suatu negara (baik darat, laut, udara atau titik kontrol perbatasan yang ditentukan).*

Additional Conditions

Cancellation Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or accommodation or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeit or payable under contract.

What Is Not Covered

In addition to General Exclusions under Part 4 and Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Changes in plans by You or a Family Member or Travel Companion for any reason;*
- b) Financial circumstances of You or a Family Member or Travel Companion;*
- c) Any business, financial or contractual obligations of You or a Family Member or Travel Companion;*
- d) Financial Default (whether full or partial suspension of operations due to financial circumstances following a filing of bankruptcy) or failure to provide promised services by the person, agency, airline, tour operator or organization with whom the Insured Person made his/her travel arrangements;*
- e) Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;*
- f) Any government regulation, act or prohibition;*
- g) Any loss or compensation for any air miles, frequent flyer points, or holiday points Insured Person earned or used to pay for the Journey in part or in full;*
- h) Any claim due to any regulations or orders given by the government or relevant authority of any country or group of countries on border closures of a country (whether land, sea, airspace or designated border control points).*

Butir 3 - Pengurangan Perjalanan

Apa yang Dijamin

Apabila selama Periode Pertanggungan, saat Anda dalam Perjalanan. Anda terpaksa untuk mengurangi suatu bagian dari rencana Perjalanan, sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Anda didiagnosa menderita COVID-19 dan dikonfirmasi oleh Dokter.

Kami akan membayar Anda atas Biaya-Biaya Pengurangan yang ditimbulkan sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan Biaya-Biaya Pengurangan berarti:

- kehilangan uang jaminan, uang muka untuk akomodasi atau biaya-biaya lainnya (tidak termasuk biaya tiket perjalanan awal untuk pulang Rumah Anda, yang belum dan tidak akan digunakan tetapi akan menjadi hangus atau harus dibayar berdasarkan kontrak;
- setiap biaya-biaya administrasi tambahan yang ditimbulkan apabila memungkinkan untuk mengubah tiket perjalanan awal;
- biaya-biaya perjalanan tambahan (yang dibatasi pada tarif kelas ekonomi) apabila memungkinkan untuk mengubah tiket perjalanan awal yang disetujui oleh perusahaan angkutan / penyelenggara perjalanan dan biaya-biaya akomodasi yang wajar yang diakibatkan dari alasan yang disebutkan di atas.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Pengecualian - Pengecualian Umum berdasarkan Bagian 4 dan Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak akan bertanggung jawab terkait dengan klaim apa pun berdasarkan Bagian ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, yang timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh:

- Perubahan rencana oleh Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan karena alasan apa pun;
- Keadaan keuangan Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;

Item 3 - Travel Curtailment

What Is Covered

If during the Period of Insurance, whilst the You are on a Journey. You are forced to curtail any part of a planned Journey, as the direct and necessary result of You are diagnosed with COVID-19 and confirmed by a Physician.

We will pay You in respect of Curtailment Expenses incurred up to the maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of Your Journey.

Additional Conditions

Curtailment Expenses mean:

- loss of deposits, advance payments for accommodation or other charges (excluding cost of the original travel ticket for returning to Your Home), which have not been and will not be used but become forfeited or payable under contract;
- any additional administrative expenses incurred where it is possible to amend the original travel ticket;
- additional travel (limited to economy class fare) expenses if it is possible to amend the original travel ticket as confirmed by carrier / travel operator and reasonable accommodation expenses resulting from the reasons mentioned above.

What Is Not Covered

In addition to General Exclusions under Part 4 and Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- Changes in plans by You or a Family Member or Travel Companion for any reason;
- Financial circumstances of You or a Family Member or Travel Companion;

- c) *Setiap kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;*
- d) *Wanprestasi Keuangan (untuk penghentian sebagian atau seluruh operasi akibat kondisi keuangan setelah pengajuan pailit) atau kegagalan memberikan layanan yang dijanjikan oleh orang, agensi, maskapai penerbangan, operator tur atau organisasi yang dengannya Tertanggung membuat pengaturan perjalanannya;*
- e) *Setiap kerugian yang ditanggung oleh setiap skema asuransi yang ada lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau agen perjalanan atau setiap penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;*
- f) *Setiap peraturan, tindakan atau larangan pemerintah;*
- g) *Setiap kerugian atau kompensasi untuk air miles, frequent flyer points, atau holiday point yang Tertanggung peroleh atau gunakan untuk membayar sebagian atau seluruh Perjalanan;*
- h) *Setiap klaim akibat dari peraturan-peraturan apapun atau perintah yang diberikan oleh suatu negara atau grup negara-negara tentang penutupan perbatasan suatu negara (baik darat, laut, udara atau titik kontrol perbatasan yang ditentukan).*

- c) *Any business, financial or contractual obligations of You or a Family Member or Travel Companion;*
- d) *Financial Default (whether full or partial suspension of operations due to financial circumstances following a filing of bankruptcy) or failure of provide promised services by the person, agency, airline, tour operator or organization with whom the Insured Person made his/her travel arrangements;*
- e) *Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;*
- f) *Any government regulation, act or prohibition;*
- g) *Any loss or compensation for any air miles, frequent flyer points, or holiday points Insured Person earned or used to pay for the Journey in part or in full;*
- h) *Any claim due to any regulations or orders given by the government or relevant authority of any country or group of countries on border closures of a country (whether land, sea, airspace or designated border control points).*

Butir 4 - Repatriasi Jenazah

Apa yang Dijamin

Apabila selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan. Anda meninggal sebagai akibat dari COVID-19, Chubb Assistance atau perwakilan resminya akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan jenazah Anda ke Rumah Anda di Indonesia atau Negara Tempat Tinggal Anda.

Kami akan membayar secara langsung kepada Chubb Assistance atas Biaya-Biaya Dijamin untuk repatriasi tersebut dan Kami juga akan memberikan penggantian kepada ahli waris Anda biaya-biaya aktual yang dikeluarkan untuk layanan-layanan dan persediaan-persediaan oleh pengurus pemakaman atau pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati, dan pembalseman dan kremasi apabila dipilih demikian.

Item 4 - Repatriation of Mortal Remains

What Is Covered

If during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You die as a result of COVID-19, Chubb Assistance or its authorised representative shall make the necessary arrangements for the return of Your mortal remains to Your Home in Indonesia or Your Country of Residence.

We shall pay directly to Chubb Assistance the Covered Expenses for such repatriation and We shall reimburse to Your estate the actual expenses incurred for services and supplies by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, and the embalming and cremation if so elected.

Semua pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Kami tidak akan melebihi maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Ketentuan Tambahan

Biaya-Biaya Dijamin berarti biaya-biaya untuk layanan-layanan yang disediakan dan/atau diatur oleh Chubb Assistance untuk transportasi, layanan-layanan medis dan persediaan medis yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari repatriasi jenazah Anda.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Pengecualian - Pengecualian Umum berdasarkan Bagian 4 dan Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak akan bertanggung jawab terkait dengan klaim apa pun berdasarkan Bagian ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, yang timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh:

- a) Setiap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk layanan-layanan yang disediakan oleh pihak lainnya yang mana Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau setiap biaya-biaya yang telah dimasukkan dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.*
- b) Setiap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk transportasi jenazah Anda yang tidak disetujui dan tidak diatur oleh Chubb Assistance atau perwakilan resminya.*
- c) Setiap biaya-biaya yang terkait dengan upacara-upacara atau ritual agama dan tempat pemakaman.*

Butir 5 - Manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit Apa yang Dijamin

Apabila selama Periode Asuransi, Anda harus Dirawat Inap di Rumah Sakit atau Pusat Medis COVID-19 Lainnya di Indonesia (untuk Perjalanan Domestik) atau di Luar Negeri (untuk Perjalanan Luar Negeri) sebagai akibat COVID-19, dan sebagaimana didiagnosis oleh Dokter yang secara langsung merawat, menguji atau, mengawasi keadaan medis Anda, Kami akan membayar Anda berupa Manfaat harian yang relevan sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

All payments made by Us shall not exceed the maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Additional Condition

Covered Expenses means expenses for services provided and/or arranged by Chubb Assistance for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the repatriation of Your mortal remains.

What Is Not Covered

In addition to General Exclusions under Part 4 and Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Any expenses incurred for services provided by another party for which You are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip or the Journey;*
- b) Any expenses incurred for the transportation of Your remains not approved and arranged by Chubb Assistance or its authorized representative;*
- c) Any expenses related to religious ceremonies or rites and burial plots.*

Item 5 - Hospital Confinement Benefit What Is Covered

If during the Period of Insurance, You are necessarily Confined in a Hospital or Other COVID-19 Medical Centre in Indonesia (for Domestic Journey) or in Overseas (for Overseas Journey) as a result of COVID-19, and as diagnosed by a Physician who is directly treating, testing or, attending to the Your medical circumstances, We will pay You the relevant daily Benefit up to the maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Manfaat Rawat Inap Rumah Sakit hanya akan dibayarkan untuk setiap periode dua puluh empat (24) jam berturut-turut Rawat Inap, dari hari pertama (1) Rawat Inap dan untuk jangka waktu tidak lebih dari jumlah hari yang dinyatakan dalam Daftar Manfaat sehubungan dengan Rawat Inap tersebut karena COVID-19.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan
Manfaat ini akan dibayarkan hanya jika Rawat Inap secara medis dianggap perlu oleh Dokter dalam kapasitas profesionalnya.

Apa yang Tidak Dijamin
Mengacu pada Pengecualian - Pengecualian Umum berdasarkan Bagian 4 dan Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular.

Butir 6 - Biaya Karantina Wajib
Apa yang Dijamin
Apabila selama Periode Asuransi, Anda harus menjalani Karantina Wajib di fasilitas yang ditunjuk yang Anda bayar sendiri di Indonesia (untuk Perjalanan Domestik) atau di Luar Negeri (untuk Perjalanan Luar Negeri) sebagai akibat langsung dari COVID-19 dan dikonfirmasi oleh Dokter, Kami akan memberikan penggantian kepada Anda sehubungan dengan biaya tersebut sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin
Mengacu pada Pengecualian - Pengecualian Umum berdasarkan Bagian 4 dan Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular.

DEFINISI-DEFINISI

Berlaku untuk Manfaat-Manfaat berdasarkan Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular, kecuali didefinisikan atau memiliki konteks yang berbeda maka berlaku:

Dokter Medis Alternatif berarti seorang praktisi pengobatan tradisional yang berlisensi sah (termasuk ahli akupunktur atau ahli tulang Tiongkok) atau ahli tulang atau fisioterapis yang terdaftar dan berpraktik dengan benar dalam ruang lingkup lisensinya sesuai dengan hukum negara tempat praktik tersebut dilakukan.

The Hospital Confinement Benefit will only be paid for each twenty-four (24) consecutive hour period of Confinement, from the first (1st) day of Confinement and for a period not exceeding number of days as stated in the Benefit Schedule in respect of such Confinement due to COVID-19.

Additional Conditions
This Benefit shall be payable only if Confinement is considered medically necessary by a Physician in his professional capacity.

What Is Not Covered
Please refer to General Exclusions under Part 4 and Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit.

Item 6 - Compulsory Quarantine Cost
What Is Covered
If during the Period of insurance, You are necessarily placed under Compulsory Quarantine at designated facility on Your paying basis in Indonesia (for Domestic Journey) or in Overseas (for Overseas Journey) as a direct result of COVID-19 and confirmed by a Physician, We will reimburse You in respect of such cost up to the maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered
Please refer to General Exclusions under Part 4 and Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit.

DEFINITIONS

Applicable for Benefits under Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit, unless otherwise defined or the context otherwise requires:

Alternative Medical Physician means a legally licensed traditional medicine practitioner (including Chinese acupuncturist or bonesetter) or chiropractor or physiotherapist duly registered and practicing within the scope of his/her license pursuant to the laws of the country in which such practice is maintained.

Negara Tempat Tinggal berarti negara atau wilayah di luar Indonesia tempat Anda tinggal sebelum dimulainya Periode Asuransi.

Country of Residence means the country or territory outside of Indonesia where You are residing prior to the commencement of the Period of Insurance.

Dirawat Inap atau Rawat Inap berarti suatu periode yang terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya dua puluh empat (24) jam di suatu Rumah Sakit atau Pusat Medis COVID-19 Lainnya sebagai seorang Penghuni Rawat Inap atas saran dari dan dalam perawatan dan pengawasan teratur seorang Dokter.

Confined or Confinement means a continuous and uninterrupted period at least twenty-four (24) hours in a Hospital or Other COVID-19 Medical Centre as a Resident In-Patient upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician.

COVID-19 mengacu pada jenis Novel Coronavirus 2019 yang diklasifikasikan di bulan Februari 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai "Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19)" (atau mutasi atau variasinya atau jenis terkait).

COVID-19 refers to the strain of Novel Coronavirus 2019 classified in February 2020 by the World Health Organisation (WHO) as "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)" (or any mutation or variation thereof or any related strain).

Pusat Medis COVID-19 Lainnya berarti fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah di mana pemerintah atau otoritas terkait telah berwenang untuk memberikan perawatan dan pengobatan medis kepada mereka yang menderita COVID-19.

Other COVID-19 Medical Centre means any government-designated health facilities in which the government or relevant authority has authorised to provide care and medical treatment to those suffering from COVID-19.

Karantina Medis Pribadi berarti perintah isolasi yang secara medis diperlukan dan wajib:

- diperintahkan terhadap Tertanggung yang terjangkit COVID-19 atau diduga terpapar COVID-19, termasuk Tertanggung yang melakukan perjalanan ke negara-negara, wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan tertentu;
- diperintahkan oleh otoritas pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan perintah seperti itu;
- di mana ketidakpatuhan terhadap perintah akan mengakibatkan hukuman perdata atau pidana.

Personal Medical Quarantine means a medically necessary and compulsory isolation order:

- ordered in response to the Insured Person contracting COVID-19 or suspected of being exposed to COVID-19, including Insured Person's having travelled to certain designated countries, territories or regions;
- ordered by a government authority vested with the power to issue such an order;
- where non-compliance of the order would result in civil or criminal penalties.

Penghuni Rawat Inap berarti Tertanggung yang dirawat sebagai pasien penghuni kamar di suatu Rumah Sakit atau Pusat Medis COVID-19 Lainnya.

Resident In-Patient means the Insured Person who is Confined as a resident bed patient in a Hospital or Other COVID-19 Medical Centre.

PENGECUALIAN-PENGECUALIAN UMUM

Berlaku untuk Manfaat-Manfaat berdasarkan Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular, Sebagai tambahan pada Bagian 4 – Pengecualian - Pengecualian Umum, Polis ini tidak akan berlaku untuk setiap kejadian apa pun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

- a) setiap penyakit apa pun selain yang disebabkan oleh COVID-19;*
- b) Tertanggung atau Teman Perjalanannya harus menjalani perintah Karantina Medis Pribadi yang bukan Rawat Inap karena COVID-19 dan/atau menderita COVID-19;*
- c) perjalanan yang dipesan atau dilakukan bertentangan dengan saran Dokter atau untuk tujuan memperoleh pengobatan medis;*
- d) setiap gangguan mental dan/atau saraf, cedera atau kondisi yang ditimbulkan sendiri, bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau memicu pembunuhan atau penyerangan;*
- e) setiap tindakan yang disengaja atau disengaja oleh Anda baik dalam keadaan waras maupun tidak;*
- f) Tertanggung melakukan tindakan kriminal atau ilegal;*
- g) Kondisi(-kondisi) Medis Sudah Ada Sebelumnya;*
- h) setiap reaksi atau kontaminasi, sinar ionisasi atau radioaktivitas nuklir;*
- i) Setiap Terorisme Nuklir, Kimiawi, Biologis;*
- j) perjalanan udara selain sebagai penumpang berbayar pada pesawat terbang pengangkut penumpang yang memiliki izin penuh yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan atau perusahaan carter udara untuk transportasi penumpang regular;*
- k) setiap kerugian atau biaya-biaya sehubungan dengan negara Kuba; dan/atau*
- l) setiap kondisi apapun yang diakibatkan atau merupakan komplikasi dari penyakit kelamin.*

GENERAL EXCLUSIONS

Applicable for Benefits under Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit, In addition to Part 4 – General Exclusions, This Policy will not apply to any event(s) arising directly or indirectly out of:

- a) any sickness other than that caused by COVID-19;*
- b) the Insured Person or Travel Companion being the subject of a Personal Medical Quarantine order issued but not Confined and/or suffering from COVID-19;*
- c) travel booked or undertaken against the advice of any Physician or for seeking medical attention;*
- d) any mental and/or nervous disorder, self-inflicted injury or condition, suicide, attempted suicide, or provoked homicide or assault;*
- e) any willful or intentional acts by You whether sane or insane;*
- f) the Insured Person committing any criminal or illegal act;*
- g) Pre-Existing Medical Conditions;*
- h) any nuclear reaction or contamination, ionising rays or radioactivity;*
- i) any Nuclear, Chemical or Biological Terrorism;*
- j) air travel other than as a fare-paying passenger on a fully licensed passenger carrying aircraft operated by an airline or an air charter company for the regular transportation of passengers;*
- k) any loss or expenses with respect to Cuba; and/or*
- l) any condition which results from or is a complication of venereal disease.*

Bagian 8 – Manfaat-Manfaat Chubb Assistance

Anda berhak untuk memperoleh bantuan dari Chubb Assistance terkait dengan hal-hal berikut ini:

1. **Akses Telepon Selama 24 Jam**
Apabila Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menelepon ke saluran siaga khusus 24 jam dengan personel terlatih yang dapat berbicara beberapa bahasa termasuk panel dokter yang ditunjuk oleh Chubb Assistance untuk memberikan bantuan dan nasihat segera.
2. **Bantuan Medis**
 - i) **Bantuan melalui Telepon**
Chubb Assistance akan mengatur penyediaan bantuan medis untuk Anda melalui telepon.
 - ii) **Rujukan Penyedia Layanan Medis**
Chubb Assistance akan memberikan kepada Anda, atas permintaan Anda: nama, alamat, nomor telepon dan, apabila tersedia, jam kantor dokter, rumah sakit, klinik, dokter gigi dan klinik gigi.
 - iii) **Pengaturan Janji dengan Dokter lokal untuk Pengobatan**
Chubb Assistance akan membantu Anda untuk mengatur janji dengan Dokter umum atau spesialis.
3. **Bantuan Perjalanan**
 - i) **Informasi Persyaratan Imunisasi dan Visa**
Chubb Assistance akan memberikan informasi tentang persyaratan-persyaratan visa dan imunisasi untuk negara asing, sebagaimana persyaratan-persyaratan tersebut ditentukan dari waktu ke waktu dalam edisi terbaru dari Publikasi Organisasi Kesehatan Dunia “Vaccination Certificates Requirements and Health Advice for International Travel” (untuk imunisasi) dan “ABC Guide to International Travel Information” (untuk visa).
 - ii) **Rujukan Penerjemah**
Chubb Assistance akan memberikan nama, nomor telepon dan, apabila memungkinkan dan diminta, jam buka kantor penerjemah di negara luar negeri.

Part 8 – Chubb Assistance Benefits

You are entitled to obtain assistance from Chubb Assistance in respect of the following:

1. **24-hour Telephone Access**
If You require assistance, You may call collect to the dedicated 24-hour hotline with trained multi-lingual personnel including a panel of Chubb Assistance appointed physician for immediate assistance and advice.
2. **Medical Assistance**
 - i) **Assistance over the Phone**
Chubb Assistance will arrange for the provision of medical assistance for You over the telephone.
 - ii) **Medical Service Provider Referral**
Chubb Assistance shall provide to You, upon request, the name, address, telephone number and, if available, office hours of physicians, hospitals, clinics, dentists and dental clinics.
 - iii) **Arrangement of Appointments with Local Physicians for Treatment**
Chubb Assistance will assist You to arrange for appointments with general or specialized Physician.
3. **Travel Assistance**
 - i) **Inoculation and Visa Requirement information**
Chubb Assistance shall provide information concerning visa and inoculation requirements for foreign countries, as those requirements are specified from time to time in the most current edition of World Health Organization Publication “Vaccination Certificates Requirements and Health Advice for International Travel” (for inoculations) and the “ABC Guide to International Travel Information” (for visas).
 - ii) **Interpreter Referral**
Chubb Assistance will provide the names, telephone numbers and, if possible and requested, hours of opening of interpreters’ office in foreign countries.

- iii) **Bantuan Kehilangan Bagasi**
Chubb Assistance akan membantu Anda apabila Anda kehilangan bagasi Anda selama perjalanan di luar Indonesia dengan merujuk Anda kepada otoritas terkait yang sesuai.
- iv) **Bantuan Kehilangan Paspor**
Chubb Assistance akan membantu Anda apabila Anda kehilangan paspor Anda selama perjalanan di luar Indonesia dengan merujuk Anda kepada otoritas terkait yang sesuai.
- v) **Rujukan Kedutaan Besar**
Chubb Assistance akan memberikan alamat, nomor telepon dan jam buka konsulat dan kedutaan besar terdekat yang sesuai di seluruh dunia.
- vi) **Layanan Informasi Cuaca dan Kurs Mata Uang**
Chubb Assistance akan memberikan informasi kepada Anda tentang kurs mata uang-mata uang asing utama dan perkiraan cuaca dan suhu negara-negara asing.
- vii) **Bantuan Pengiriman Pesan Darurat**
Apabila terjadi keadaan darurat atau rawat inap di rumah sakit, Chubb Assistance akan berupaya untuk tetap memberikan informasi kepada Anggota Keluarga dekat Anda, atas permintaan dan persetujuan Anda atau Teman Perjalanan Anda untuk melakukan demikian.
- viii) **Rujukan Hukum**
Chubb Assistance akan memberikan kepada Anda: nama, alamat, nomor telepon, apabila diminta oleh Anda dan apabila tersedia, jam kantor pengacara dan praktisi hukum yang dirujuk.

Layanan di atas yang diberikan kepada Anda murni hanya berdasarkan rujukan atau pengaturan. Baik Kami, atau Chubb Assistance tidak bertanggung jawab atas setiap biaya-biaya pihak ketiga yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Chubb Assistance akan melakukan upaya terbaiknya untuk memberikan kepada Anda, secara tepat waktu dan akurat, informasi dan layanan-layanan rujukan di atas. Chubb Assistance akan berhati-hati dan tekun dalam memilih para penyedia-penyedia layanan. Chubb Assistance tidak dapat menjamin mutu layanan-layanan dari para penyedia-penyedia layanan dan pilihan akhir penyedia layanan yang digunakan merupakan keputusan Anda.

- iii) **Lost Luggage Assistance**
Chubb Assistance will assist You if You have lost Your luggage while travelling outside Indonesia by referring You to the appropriate authorities involved.
- iv) **Loss of Passport Assistance**
Chubb Assistance will assist You if You have lost Your passport while travelling outside Indonesia by referring You to the appropriate authorities involved.
- v) **Embassy Referral**
Chubb Assistance shall provide the address, telephone number and hours of opening of the nearest appropriate consulate and embassy worldwide.
- vi) **Weather and Foreign Exchange Information Services**
Chubb Assistance shall provide information to You regarding the exchange rate of major foreign currencies and weather forecasts and temperatures of foreign countries.
- vii) **Emergency Message Transmission Assistance**
In the event of an emergency or a hospital confinement, Chubb Assistance will undertake to keep Your immediate family members informed, upon Your or Your travelling companion's request and consent to do so.
- viii) **Legal Referral**
Chubb Assistance will provide You with name, address, telephone numbers, if requested by You and if available, office hours for referred lawyers and legal practitioners.

The above services rendered to You are purely on referral or arrangement basis only. Neither We, nor Chubb Assistance shall be responsible for any third party expenses which shall be solely Your responsibility. Chubb Assistance shall use its best effort to provide You, in a timely and accurate manner, the above information and referral services. Chubb Assistance will exercise care and diligence in selecting the service providers. Chubb Assistance cannot guarantee the quality of the services of the service providers and the final selection of a service provider shall be Your decision.

Bagian 9 - Penanganan Keluhan

Kami berdedikasi untuk menyediakan Anda dengan layanan bermutu tinggi, dan ingin mempertahankan ini setiap saat. Jika Anda merasa bahwa Kami belum memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan mengenai asuransi ini, silakan hubungi:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. MH Thamrin No.10
Jakarta 10230, Indonesia

Hotline: 1500257
Email: contact.id@chubb.com

Mohon sampaikan kepada Kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang terkait dengan keluhan.

Kami akan memeriksa keluhan Anda dengan benar dan obyektif. Selanjutnya, Kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika Kami tidak sanggup menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 hari kerja, Kami akan memberi tahu Anda dalam surat tertulis tentang alasan ketidakanggupan Kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan tingkat 1, maka Anda dapat meminta pemeriksaan kembali atas keluhan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur Kami untuk penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan memeriksa dan menginvestigasi keluhan dengan benar dan obyektif serta memberikan keputusan akhir Kami kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian Kami pada prosedur penanganan keluhan tingkat 1 dan 2 serta ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, maka Anda dapat menghubungi salah satu lembaga berikut ini:

- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Pengadilan.

Part 9 - Complaint Handling

We are dedicated to providing You with a high quality service, and want to maintain this at all times. If You feel that We have not offered You a first class service or You wish to make an enquiry regarding this insurance, please contact:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, 6th Floor
Jl. MH Thamrin No.10
Jakarta 10230, Indonesia

Hotline: 1500257
Email: contact.id@chubb.com

Please give Us Your data, policy no. and other information which related to the complaint.

We will review Your complaint correctly and objectively. Further, We will settle Your complaint in a period of 20 working days after receiving the complaint.

If We are unable to settle the complaint within 20 working days, We will inform You in written letter regarding the reason of Our inability to settle the complaint in timely manner.

If You are still dissatisfied with the 1st level complaint handling procedure, then You may request a second review of the complaint, which will be carried out in accordance with Our 2nd level complaint handling procedure. We will review and investigate the complaint correctly and objectively and provide Our final decision to You.

In case You are still dissatisfied after the 1st and 2nd levels of complaint handling and wish to request settlement with third party involvement, You may contact one of the following institutions:

- Alternative Dispute Resolution Body Of The Financial Service Sector.
- Court.

Bagian 10/ Part 10 – Daftar Manfaat / Benefit Shedule

Overseas Journey / Perjalanan Luar Negeri

Overseas Journey - Core Benefit	Perjalanan Luar Negeri - Manfaat Utama	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)		
		Ultimate	Supreme	Essential
Section 1 – Accidental Death and Disablement Individual Limit: - Adult: 18 years to 70 years - Adult: above age 70 years to 80 years - Adult: above 80 years to 85 years - Child: 14 days to 17 years	Pasal 1 – Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan Limit Individu: - Dewasa: usia 18 tahun s/d 70 tahun - Dewasa: usia diatas 70 tahun s/d 80 tahun - Dewasa: usia diatas 80 tahun s/d 85 tahun - Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun	2,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000	1,500,000,000 750,000,000 375,000,000 375,000,000	750,000,000 375,000,000 187,500,000 187,500,000
Section 2 – Child Education Fund - For each Child (max 3 childs)	Pasal 2 – Dana Pendidikan Anak - Untuk setiap Anak (maks. 3 anak)	50,000,000	25,000,000	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 3 – Medical Expenses Individual Limit: - Adult: 18 years to 70 years - Adult: above age 70 years to 80 years - Adult: above 80 years to 85 years - Child: 14 days to 17 years Sub limit max. IDR 10,000,000 for Traditional Treatment	Pasal 3 – Biaya-Biaya Medis Limit Individu: - Dewasa: usia 18 tahun s/d 70 tahun - Dewasa: usia diatas 70 tahun s/d 80 tahun - Dewasa: usia diatas 80 tahun s/d 85 tahun - Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun Sub limit maks. Rp 10.000.000 untuk Pengobatan Traditional	due to Accident and Sickness / akibat Kecelakaan dan Penyakit: 4,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000 Included / Termasuk	1,700,000,000 850,000,000 425,000,000 1,700,000,000 Included / Termasuk	600,000,000 300,000,000 150,000,000 600,000,000 Included / Termasuk
Section 4 – Follow-up Medical Expenses in Indonesia Medical Expense Maximum Individual Limit Daily Hospital Income Limit / day Maximum Individual Limit	Pasal 4 – Biaya Medis Lanjutan di Indonesia Biaya Medis Limit Maksimum Individu Santunan Rawat Inap Harian Limit / hari Limit Maksimum Individu	40,000,000 1,000,000 10,000,000	20,000,000 500,000 5,000,000	5,000,000 Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin
Section 5 – Daily Hospital Income a. Overseas Daily Hospital Income (ICU) Limit / day Maximum Individual Limit	Section 5 – Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit a. Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri (ICU) Limit / hari Limit Maksimum Individu	1,000,000 20,000,000	1,000,000 10,000,000	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin
b. Overseas Daily Hospital Income (Non ICU) Limit / day Maximum Individual Limit	b. Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri (Non ICU) Limit / hari Limit Maksimum Individu	1,000,000 20,000,000	1,000,000 10,000,000	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin
Section 6 – Travel Cancellation Maximum Individual Limit	Pasal 6 – Pembatalan Perjalanan Limit Maksimum Individu	60,000,000	30,000,000	10,000,000
Section 7 – Travel Postponement Maximum Individual Limit	Pasal 7 – Penundaan Perjalanan Limit Maksimum Individu	60,000,000	30,000,000	10,000,000
Section 8 – Travel Curtailment Maximum Individual Limit	Pasal 8 – Pengurangan Perjalanan Limit Maksimum Individu	60,000,000	30,000,000	10,000,000
Section 9 – Hijacking Inconvenience Sub limit Maximum Individual Limit	Pasal 9 – Ketidakyamanan Karena Pembajakan Sub limit Limit Maksimum Individu	1,000,000 7,000,000	700,000 3,500,000	350,000 1,000,000
Section 10 – Travel Delay Sub limit Maximum Individual Limit	Pasal 10 – Keterlambatan Perjalanan Sub limit Limit Maksimum Individu	1,000,000 7,000,000	700,000 3,500,000	350,000 1,000,000
Section 11 – Travel Re-Route Sub limit Maximum Individual Benefit	Pasal 11 – Pengalihan Perjalanan Sub limit Maksimum Manfaat Individu	1,000,000 7,000,000	700,000 3,500,000	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin
Section 12 – Travel Misconnection Sub limit Maximum Individual Benefit	Pasal 12 – Miskoneksi Perjalanan Sub limit Maksimum Manfaat Individu	1,000,000 7,000,000	700,000 3,500,000	350,000 1,000,000
Section 13 – Baggage Delay Sub limit Maximum Individual Limit Family Aggregate	Pasal 13 – Keterlambatan Bagasi Sub limit Limit Maksimum Individu Batas Keseluruhan / Keluarga	1,000,000 7,000,000 35,000,000	700,000 3,500,000 17,500,000	350,000 1,000,000 5,000,000
Section 14 – Loss or Damage of Personal Property, Baggage and Money sub limit for Money per Article (including Laptop and Golf Equipments) Maximum Individual Limit	Pasal 14 – Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, Bagasi dan Uang sub limit untuk Uang Setiap barang (termasuk Laptop and Peralatan Golf) Limit Maksimum Individu	2,500,000 7,500,000 35,000,000	2,500,000 5,000,000 20,000,000	Not Covered / Tidak Dijamin 5,000,000 10,000,000
Section 15 – Loss or Damage to Travel Documents Maximum Individual Limit	Pasal 15 – Kehilangan atau Kerusakan Dokumen-Dokumen Perjalanan Limit Maksimum Individu	7,000,000	3,500,000	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 16 – Fraudulent Use of Lost Credit Card Maximum Individual Limit	Pasal 16 – Penipuan Penggunaan Kartu Kredit Hilang Limit Maksimum Individu	20,000,000	20,000,000	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 17 – Flight Overbooked Sub limit Maximum Individual Limit	Pasal 17 – Penerbangan <i>Overbooked</i> Sub limit Limit Maksimum Individu	1,000,000 7,000,000	700,000 3,500,000	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin

Overseas Journey - Core Benefit	Perjalanan Luar Negeri - Manfaat Utama	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)		
		Ultimate	Supreme	Essential
Section 18 – Child Guard	Pasal 18 – Perlindungan Anak	40,000,000	20,000,000	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 19 – Compassionate Visit	Pasal 19 – Kunjungan Simpatik			
a. Overseas Compassionate Hospitalisation Visit	a. Kunjungan Simpatik Rawat Inap di Luar Negeri	40,000,000	20,000,000	10,000,000
b. Overseas Compassionate Death Visit	b. Kunjungan Simpatik Kematian di Luar Negeri	40,000,000	20,000,000	10,000,000
Section 20 – Emergency Medical Evacuation and Repatriation	Pasal 20 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	Actual Cost / Biaya Aktual	Actual Cost / Biaya Aktual	350,000,000
Section 21 – Repatriation Of Mortal Remains	Pasal 21 – Repatriasi Jenazah			
a. Non pre-existing conditions	a. Selain Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	Actual Cost / Biaya Aktual	Actual Cost / Biaya Aktual	350,000,000
b. Pre-existing conditions	b. Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	350,000,000	200,000,000	100,000,000
Section 22 – Emergency Mobile Phone Charges	Pasal 22 – Biaya-Biaya Telepon Seluler Darurat			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	5,000,000	2,500,000	1,000,000
Section 23 – Home Guard	Pasal 23 – Perlindungan Rumah	60,000,000	30,000,000	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 24 – Personal Liability	Pasal 24 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi	2,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
Section 25 – Car Rental Excess Charges	Pasal 25 – Biaya Risiko Sendiri Kendaraan Sewa	15,000,000	3,500,000	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 26 – Terrorism Extension	Pasal 26 – Perluasan Terorisme	Included / Termasuk	Included / Termasuk	Included / Termasuk
Chubb Assistance Benefits (hotline 24 hours)	Manfaat-Manfaat Chubb Assistance (hotline 24 jam)	Included / Termasuk	Included / Termasuk	Included / Termasuk
Automatic Policy Extension (Up to thirty (30) days as a result of the Insured Person being Confined in Hospital)	Perpanjangan Otomatis Polis (Sampai dengan tiga puluh (30) hari sebagai akibat dari Tertanggung sedang Dirawat Inap di Rumah Sakit)	Included / Termasuk	Included / Termasuk	Included / Termasuk

Overseas Journey - Optional Add-On Benefit	Perjalanan Luar Negeri - Pilihan Manfaat Tambahan	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)		
		Ultimate	Supreme	Essential
Section 27 – Cruise Pack	Pasal 27 – Paket Kapal Pesiar			
Period of Insurance as stated in the Certificate of Insurance, maximum up to thirty one (31) days from Effective Date	Periode Asuransi sesuai yang tercantum pada Sertifikat Asuransi, maksimum sampai dengan tiga puluh satu (31) hari sejak Tanggal Efektif			
a) Cruise Re-Route	a) Perubahan Rute Kapal Pesiar	5,000,000	5,000,000	2,500,000
b) Excursion Tour Cancellation	b) Pembatalan Tur Wisata	Actual Cost / Biaya Aktual	75,000,000	25,000,000
c) Excursion Tour Curtailment	c) Pengurangan Tur Wisata	Actual Cost / Biaya Aktual	75,000,000	25,000,000

Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit (as direct result of COVID-19)	Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular (sebagai akibat langsung dari COVID-19)			
Period of Insurance as stated in the Certificate of Insurance, maximum up to thirty one (31) days from Effective Date	Periode Asuransi sesuai yang tercantum pada Sertifikat Asuransi, maksimum sampai dengan tiga puluh satu (31) hari sejak Tanggal Efektif			
Item 1 – Medical Expenses	Butir 1 – Biaya-Biaya Medis			
Individual Limit:	Limit Individu:			
- Adult: 18 years to 70 years	- Dewasa: usia 18 tahun s/d 70 tahun	1,500,000,000	700,000,000	300,000,000
- Adult: above age 70 years to 80 years	- Dewasa: usia diatas 70 tahun s/d 80 tahun	750,000,000	350,000,000	150,000,000
- Adult: above 80 years to 85 years	- Dewasa: usia diatas 80 tahun s/d 85 tahun	375,000,000	175,000,000	75,000,000
- Child: 14 days to 17 years	- Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun	1,500,000,000	700,000,000	300,000,000
Item 2 – Travel Cancellation	Butir 2 – Pembatalan Perjalanan			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	30,000,000	15,000,000	5,000,000
Item 3 – Travel Curtailment	Butir 3 – Pengurangan Perjalanan			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	30,000,000	15,000,000	5,000,000
Item 4 - Repatriation of Mortal Remains	Butir 4 - Repatriasi Jenazah			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	350,000,000	200,000,000	100,000,000
Item 5 - Hospital Confinement Benefit	Butir 5 - Manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit			
Maximum Individual Limit (Limit / day, maximum 10 days)	Limit Maksimum Individu (Limit / hari, maksimum 10 hari)	500,000	250,000	Not Covered / Tidak Dijamin
Item 6 - Compulsory Quarantine Cost	Butir 6 - Biaya Karantina Wajib			
Maximum Individual Limit (Limit / day, maximum 14 days)	Limit Maksimum Individu (Limit / hari, maksimum 14 hari)	1,000,000	500,000	200,000

Domestic Journey / Perjalanan Domestik

Domestic Journey - Core Benefit	Perjalanan Domestik - Manfaat Utama	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)		
		Ultimate	Supreme	Essential
Section 1 – Accidental Death and Disablement Individual Limit: - Adult: 18 years to 70 years - Adult: above age 70 years to 80 years - Adult: above 80 years to 85 years - Child: 14 days to 17 years	Pasal 1 – Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan Limit Individu: - Dewasa: usia 18 tahun s/d 70 tahun - Dewasa: usia diatas 70 tahun s/d 80 tahun - Dewasa: usia diatas 80 tahun s/d 85 tahun - Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun	150,000,000 75,000,000 37,500,000 37,500,000	100,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000	50,000,000 25,000,000 12,500,000 12,500,000
Section 2 – Child Education Fund - For each Child (max 3 childs)	Pasal 2 – Dana Pendidikan Anak - Untuk setiap Anak (maks. 3 anak)	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 3 – Medical Expenses Individual Limit: - Adult: 18 years to 70 years - Adult: above age 70 years to 80 years - Adult: above 80 years to 85 years - Child: 14 days to 17 years - Adult: 18 years to 70 years - Adult: above age 70 years to 80 years - Adult: above 80 years to 85 years - Child: 14 days to 17 years Sub limit max. IDR 2,500,000 for Traditional Treatment	Pasal 3 – Biaya-Biaya Medis Limit Individu: - Dewasa: usia 18 tahun s/d 70 tahun - Dewasa: usia diatas 70 tahun s/d 80 tahun - Dewasa: usia diatas 80 tahun s/d 85 tahun - Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun - Dewasa: usia 18 tahun s/d 70 tahun - Dewasa: usia diatas 70 tahun s/d 80 tahun - Dewasa: usia diatas 80 tahun s/d 85 tahun - Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun Sub limit maks. Rp 2,500,000 untuk Pengobatan Traditional	due to Accident / akibat Kecelakaan: 150,000,000 75,000,000 37,500,000 37,500,000 due to Sickness / akibat Penyakit: 15,000,000 7,500,000 3,750,000 3,750,000 Included / Termasuk	100,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000 10,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 Included / Termasuk	50,000,000 25,000,000 12,500,000 12,500,000 5,000,000 2,500,000 1,250,000 1,250,000 Included / Termasuk
Section 4 – Follow-up Medical Expenses in Indonesia Medical Expense Maximum Individual Limit Daily Hospital Income Limit / day Maximum Individual Limit	Pasal 4 - Biaya Medis Lanjutan di Indonesia Biaya Medis Limit Maksimum Individu Santunan Rawat Inap Harian Limit / hari Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin
Section 5 – Daily Hospital Income a. Overseas Daily Hospital Income (ICU) Limit / day Maximum Individual Limit b. Overseas Daily Hospital Income (Non ICU) Limit / day Maximum Individual Limit	Section 5 – Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit a. Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri (ICU) Limit / hari Limit Maksimum Individu b. Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri (Non ICU) Limit / hari Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin
Section 6 – Travel Cancellation Maximum Individual Limit	Pasal 6 – Pembatalan Perjalanan Limit Maksimum Individu	5,000,000	3,000,000	2,000,000
Section 7 – Travel Postponement Maximum Individual Limit	Pasal 7 – Penundaan Perjalanan Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 8 – Travel Curtailment Maximum Individual Limit	Pasal 8 – Pengurangan Perjalanan Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 9 – Hijacking Inconvenience Sub limit Maximum Individual Limit	Pasal 9 – Ketidaknyamanan Karena Pembajakan Sub limit Limit Maksimum Individu	every 6 consecutive hours / setiap 6 jam berturut-turut 500,000 7,500,000	500,000 5,000,000	500,000 5,000,000
Section 10 – Travel Delay Sub limit Maximum Individual Limit	Pasal 10 – Keterlambatan Perjalanan Sub limit Limit Maksimum Individu	every 6 consecutive hours / setiap 6 jam berturut-turut 500,000 1,500,000	250,000 1,000,000	250,000 500,000
Section 11 – Travel Re-Route Sub limit Maximum Individual Benefit	Pasal 11 - Pengalihan Perjalanan Sub limit Maksimum Manfaat Individu	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin
Section 12 – Travel Misconnection Sub limit Maximum Individual Benefit	Pasal 12 – Miskoneksi Perjalanan Sub limit Maksimum Manfaat Individu	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin Not Covered / Tidak Dijamin
Section 13 – Baggage Delay Sub limit Maximum Individual Limit Family Aggregate	Pasal 13 – Keterlambatan Bagasi Sub limit Limit Maksimum Individu Batas Keseluruhan / Keluarga	every 6 consecutive hours / setiap 6 jam berturut-turut 250,000 1,500,000 7,500,000	250,000 1,000,000 5,000,000	250,000 500,000 2,500,000
Section 14 – Loss or Damage of Personal Property, Baggage and Money sub limit for Money per Article (including Laptop and Golf Equipments) Maximum Individual Limit	Pasal 14 – Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, Bagasi dan Uang sub limit untuk Uang Setiap barang (termasuk Laptop dan Peralatan Golf) Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin 1,500,000 5,000,000	Not Covered / Tidak Dijamin 1,500,000 3,000,000	Not Covered / Tidak Dijamin 1,500,000 1,500,000
Section 15 – Loss or Damage to Travel Documents Maximum Individual Limit	Pasal 15 – Kehilangan atau Kerusakan Dokumen-Dokumen Perjalanan Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin

Domestic Journey - Core Benefit	Perjalanan Domestik - Manfaat Utama	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)		
		Ultimate	Supreme	Essential
Section 16 – Fraudulent Use of Lost Credit Card	Pasal 16 – Penipuan Penggunaan Kartu Kredit Hilang			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 17 – Flight Overbooked	Pasal 17 – Penerbangan <i>Overbooked</i>			
Sub limit	Sub limit	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 18 – Child Guard	Pasal 18 – Perlindungan Anak	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 19 – Compassionate Visit	Pasal 19 – Kunjungan Simpatik			
a. Overseas Compassionate Hospitalisation Visit	a. Kunjungan Simpatik Rawat Inap di Luar Negeri	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
b. Overseas Compassionate Death Visit	b. Kunjungan Simpatik Kematian di Luar Negeri	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 20 – Emergency Medical Evacuation and Repatriation	Pasal 20 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	50,000,000	30,000,000	20,000,000
Section 21 – Repatriation Of Mortal Remains	Pasal 21 – Repatriasi Jenazah			
a. Non pre-existing conditions	a. Selain Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	50,000,000	30,000,000	20,000,000
b. Pre-existing conditions	b. Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 22 – Emergency Mobile Phone Charges	Pasal 22 – Biaya-Biaya Telepon Seluler Darurat			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 23 – Home Guard	Pasal 23 – Perlindungan Rumah	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 24 – Personal Liability	Pasal 24 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi	50,000,000	30,000,000	20,000,000
Section 25 – Car Rental Excess Charges	Pasal 25 – Biaya Risiko Sendiri Kendaraan Sewa	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 26 – Terrorism Extension	Pasal 26 – Perluasan Terorisme	Included / Termasuk	Included / Termasuk	Included / Termasuk
Chubb Assistance Benefits (hotline 24 hours)	Manfaat-Manfaat Chubb Assistance (hotline 24 jam)	Included / Termasuk	Included / Termasuk	Included / Termasuk
Automatic Policy Extension (Up to thirty (30) days as a result of the Insured Person being Confined in Hospital)	Perpanjangan Otomatis Polis (Sampai dengan tiga puluh (30) hari sebagai akibat dari Tertanggung sedang Dirawat Inap di Rumah Sakit)	Not Included / Tidak Termasuk	Not Included / Tidak Termasuk	Not Included / Tidak Termasuk

Domestic Journey - Optional Add-On Benefit	Perjalanan Domestik - Pilihan Manfaat Tambahan	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)		
		Ultimate	Supreme	Essential
Section 27 – Cruise Pack	Pasal 27 – Paket Kapal Pesiar			
Period of Insurance as stated in the Certificate of Insurance, maximum up to thirty one (31) days from Effective Date	Periode Asuransi sesuai yang tercantum pada Sertifikat Asuransi, maksimum sampai dengan tiga puluh satu (31) hari sejak Tanggal Efektif			
a) Cruise Re-Route	a) Perubahan Rute Kapal Pesiar	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
b) Excursion Tour Cancellation	b) Pembatalan Tur Wisata	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
c) Excursion Tour Curtailment	c) Pengurangan Tur Wisata	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit (as direct result of COVID-19)	Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular (sebagai akibat langsung dari COVID-19)			
Period of Insurance as stated in the Certificate of Insurance, maximum up to thirty one (31) days from Effective Date	Periode Asuransi sesuai yang tercantum pada Sertifikat Asuransi, maksimum sampai dengan tiga puluh satu (31) hari sejak Tanggal Efektif			
Item 1 – Medical Expenses	Butir 1 – Biaya-Biaya Medis			
Individual Limit:	Limit Individu:			
- Adult: 18 years to 70 years	- Dewasa: usia 18 tahun s/d 70 tahun	50,000,000	30,000,000	10,000,000
- Adult: above age 70 years to 80 years	- Dewasa: usia diatas 70 tahun s/d 80 tahun	25,000,000	15,000,000	5,000,000
- Adult: above 80 years to 85 years	- Dewasa: usia diatas 80 tahun s/d 85 tahun	12,500,000	7,500,000	2,500,000
- Child: 14 days to 17 years	- Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun	50,000,000	30,000,000	10,000,000
Item 2 – Travel Cancellation	Butir 2 – Pembatalan Perjalanan			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	3,000,000	2,000,000	1,000,000
Item 3 – Travel Curtailment	Butir 3 – Pengurangan Perjalanan			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	2,500,000	1,500,000	1,000,000
Item 4 - Repatriation of Mortal Remains	Butir 4 - Repatriasi Jenazah			
Maximum Individual Limit	Limit Maksimum Individu	30,000,000	20,000,000	10,000,000
Item 5 - Hospital Confinement Benefit	Butir 5 - Manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
Item 6 - Compulsory Quarantine Cost	Butir 6 - Biaya Karantina Wajib			
Maximum Individual Limit (Limit / day, maximum 10 days)	Limit Maksimum Individu (Limit / hari, maksimum 10 hari)	500,000	200,000	Not Covered / Tidak Dijamin

Chubb. Insured.SM